

S
U
N
T
K
E
P
S
O
R
P

JADWAL PENAWARAN UMUM

• Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024
• Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 Februari 2024
• Tanggal Penyatahan	:	6 Februari 2024
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Februari 2024
• Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek	:	12 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Manufaktur, Penyedia Jasa Perdagangan, Penyewaan, dan Perbaikan Pompa serta Peralatan Pendukung Lainnya termasuk Suku Cadang untuk Kebutuhan Industri Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Cibis Nine It 16, JL TB Simatupang No 02
Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel : +62 21 5084 5500
Fax: +62 21 2787 1686
Website: <https://www.mkapr.co.id/>
Email: corsec@mkapr.co.id

Workshop

Memiliki 2 lokasi *workshop* di
Citereup dan Lembak

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp74.750.000.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 16/MKAPR-SK/LGL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN HAK KEAGENAN DARI PRINSIPAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2024



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 147/MKAPR-SK/LGL/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. Surat S-10840/BEI.PP2/12-2023 tanggal 11 Desember 2023 . Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	II
RINGKASAN	1
I. PENAWARAN UMUM	9
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. PERNYATAAN UTANG	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	29
VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	53
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	53
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	58
D. PERIZINAN	59
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING PERSEROAN	62
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	83
G. ASURANSI	86
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	88
I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	89
J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	90
K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	98
L. SUMBER DAYA MANUSIA	98
M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	100
N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)	101
O. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	102
IX. EKUITAS	115
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	117
XI. PERPAJAKAN	119
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	121
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	123
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	125
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	147
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	153
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	169

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja	: Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-120/SHM/KSEI/1023 tanggal 25 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 41 tanggal 27 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum-I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 17 tanggal 27 Oktober 2023, (ii) Addendum-II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 21 tanggal 15 Desember 2023 dan (iii) Addendum-III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 53 tanggal 26 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 40 tanggal 27 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum-I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 16 tanggal 27 Oktober 2023, (ii) Addendum-II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 20 tanggal 15 Desember 2023 dan (iii) Addendum-III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 52 tanggal 26 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau • 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
Perpres No. 13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/ Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
Prospektus	: Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PP No. 35/2021	: Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 tahun 1995 Tambahan nomor 3608 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama

“PT MUDKING ASIA PASIFIK RAYA”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Haji Yunardi, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-17996 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002, telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090115115712 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 048/BH.09.01/I/2003 tanggal 10 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 2038 dan Tambahan Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Rusman S.H., Notaris di Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63668.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107881.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 46 dan Tambahan Berita Negara No. 70529 tanggal 7 Juni 2013, nama Perseroan berubah menjadi:

“PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA”

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 32 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0058101.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122171 tanggal 26 September 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0910441.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 079 dan Tambahan Berita Negara No. 030446 tanggal 3 Oktober 2023 (“Akta 32/2023”), yang mana nama Perseroan berubah menjadi:

“PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK.”

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya telah diubah, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 25 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0073068.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 24 November 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237712.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 November 2023 (“Akta 25/2023”), dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta 25/2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
- Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam (KBLI 25120);
- Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 27112);
- Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121);
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122);
- Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator (KBLI 33141);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI 46521);
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599);
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
- Instalasi Minyak Dan Gas (KBLI 43223);
- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (KBLI 42915).

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi (KBLI 24103);
- Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja (KBLI 24205);
- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (KBLI 25920);
- Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir (KBLI 28111);
- Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin (KBLI 28113);
- Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung (KBLI 30112);
- Pembangkitan Tenaga Listrik (35111);
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- Instalasi Saluran Air (KBLI 43221);
- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
- Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631);
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 77311);
- Industri Motor Pembakaran Dalam (KBLI 28112);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
- Pergudangan dan Penyimpangan (KBLI 52101).

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan Program ESA sebanyak sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp115 (seratus lima belas Rupiah) per saham
5. Hasil Penawaran Umum : Rp74.750.000.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang antara lain namun tidak terbatas digunakan untuk biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, perbaikan alat-alat berat yang dimiliki (seperti: mesin, pompa, dan transmisi).

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.32/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000		10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00	2.470.000.000	123.500.000.000	76,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00	130.000.000	6.500.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	650.000.000	32.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00	3.250.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000		7.150.000.000	357.500.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham kepada karyawan Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan Program ESA seperti yang dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000		10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00	2.470.000.000	123.500.000.000	76,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00	130.000.000	6.500.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	648.270.000	32.413.500.000	19,95
Karyawan (Program ESA)				1.730.000	86.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00	3.250.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000		7.150.000.000	357.500.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 16/MKAPR-SK/LGL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham kepada karyawan Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan Program ESA seperti yang dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000		10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00	2.470.000.000	123.500.000.000	76,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00	130.000.000	6.500.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	648.270.000	32.413.500.000	19,95
Karyawan (Program ESA)				1.730.000	86.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00	3.250.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000		7.150.000.000	357.500.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Pieter, Uways & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Uways, Ak., CA., CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budi. T. Wibawa, CA., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
JUMLAH ASET LANCAR	138.549.626.989	154.337.456.679	133.290.608.875	101.682.339.452
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	121.149.393.881	83.609.472.180	125.004.822.855	159.308.896.828
JUMLAH ASET	259.699.020.870	237.946.928.859	258.295.431.730	260.991.236.280
LIABILITAS DAN EKUITAS				
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	70.368.154.293	100.665.145.563	87.250.335.474	84.690.824.652
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	40.179.581.146	5.109.733.155	31.770.775.206	52.633.363.846
JUMLAH LIABILITAS	110.547.735.439	105.774.878.718	119.021.110.680	137.324.188.498
JUMLAH EKUITAS	149.151.285.431	132.172.050.141	139.274.321.050	123.667.047.782

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	131.606.839.149	99.593.867.602	195.008.507.024	111.964.057.107	154.137.626.042
Beban pokok penjualan	(79.629.415.042)	(68.718.369.111)	(138.304.894.456)	(81.283.197.503)	(108.633.869.031)
Laba Kotor	51.977.424.107	30.875.498.491	56.703.612.568	30.680.859.604	45.503.757.011
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	23.006.581.270	(4.936.881.276)	1.707.723.082	17.449.688.286	851.631.231
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	17.158.994.618	(6.812.434.197)	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	16.979.235.290	(6.242.260.737)	(1.131.760.869)	15.607.273.268	3.897.635.329
Laba (Rugi) per saham	18,57	(7,57)	(1,84)	16,69	1,20

Keterangan: *) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan bersih	32,14%	52,31%	74,17%	-27,36%	-11,14%
Beban Pokok Penjualan	15,88%	37,88%	70,15%	-25,18%	-22,16%
Laba Kotor	68,35%	98,53%	84,82%	-32,58%	34,30%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-566,01%	-45,67%	-90,21%	1948,97%	-106,78%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-372,00%	-31,30%	-107,25%	300,43%	-135,68%
Jumlah aset	9,14%	-19,61%	-7,88%	-1,03%	-10,86%
Jumlah liabilitas	4,51%	-36,91%	-11,13%	-13,33%	-18,03%
Jumlah ekuitas	12,85%	-4,82%	-5,10%	12,62%	-1,28%
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	39,49%	31,00%	29,08%	27,40%	29,52%
Operating Profit Margin	22,22%	8,23%	9,11%	6,74%	6,41%
Net Profit Margin	13,04%	-6,84%	-0,85%	13,41%	0,70%
Return On Asset	6,61%	-3,28%	-0,70%	5,81%	0,41%
Return On Equity	11,50%	-5,14%	-1,25%	10,78%	0,87%
Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	13,04%	-6,84%	-0,85%	13,41%	0,70%
Laba Tahun Berjalan terhadap Aset	6,61%	-3,28%	-0,70%	5,81%	0,41%
Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,50%	-5,14%	-1,25%	10,78%	0,87%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,43	0,36	0,44	0,46	0,53
Liabilitas / Ekuitas	0,74	0,57	0,80	0,85	1,11
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,97	1,73	1,53	1,53	1,20
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	3,29	1,01	2,41	2,54	1,79
Interest Coverage Ratio (ICR)	8,74	2,21	3,70	5,08	3,16

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Memiliki Sertifikasi dan Kelayakan Usaha yang Mumpuni
- Pelanggan Ternama dan Berskala Besar di Indonesia
- Penjualan dan Layanan Purna Jual yang Kuat
- Jaringan Distribusi di Berbagai Wilayah Indonesia
- Teknologi Pengujian Produk yang Canggih

7. STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

- Menjaga Hubungan Baik dengan Pelanggan
- Manajemen Persediaan secara Terkomputerisasi
- Memperbarui Perizinan dan Teknologi secara Rutin
- Memperkuat Pemasaran dan Kemitraan Strategis
- Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia

8. PROSPEK USAHA

Iklim investasi migas dalam negeri sejak tahun 2021 menunjukkan penguatan dari masuknya investasi dalam negeri maupun peningkatan aktivitas eksplorasi. British Petroleum Indonesia selaku operator lapangan proyek gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat mengumumkan peningkatan nilai investasi sebesar ±US\$ 4 miliar untuk mendukung peningkatan cadangan migas kilang LNG Tangguh. Pada bulan Agustus 2021, Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) berhasil menemukan sumur eksplorasi migas baru yang diproyeksikan dapat mendukung target produksi Nasional minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik perhari pada tahun 2030. (Sumber: Mordor Intelligence)

Investasi sektor migas pada tahun 2022 terus melanjutkan tren positif. British Petroleum PLC pada bulan Maret 2022 memenangkan pelelangan proyek Wilayah Kerja Migas 2021, yakni 2 blok eksplorasi lepas pantai di Indonesia, yakni Agung I dan Agung II. Blok-blok ini belum dijelajahi dan diperkirakan memiliki potensi sumber daya yang signifikan. Kementerian Energi Indonesia pada November 2022 kembali melakukan pelelangan investasi pada 4 blok minyak dan gas dengan perkiraan sebesar 3.730 juta barel minyak (MMBO) dan 300 miliar kaki kubik (BCF) gas. Konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak, misalnya, menjadi pemenang untuk blok migas Kampar Barat, Riau, dengan nilai investasi sebesar US\$32,5 juta. (Sumber: Mordor Intelligence)

Dengan meningkatnya investasi pada sektor migas oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, akan secara tidak langsung mengakibatkan sentiment positif bagi industri yang digeluti Perseroan, dimana akan terdapat potensi bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak baru atas proyek pengadaan dan jasa penyewaan dalam hal blok-blok baru tersebut akan dijelajahi dan berproduksi di kemudian hari.

Sektor jasa penunjang industri pertambangan dan penggalian, dalam hal ini penyedia mesin dan peralatan operasional, bergerak seiring dengan sentimen industri. Iklim investasi dan aktivitas eksplorasi yang semakin meningkat ke depannya melalui berbagai proyek nasional, baik oleh perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, menjadi faktor pendorong bagi Perseroan untuk menangkap dan memaksimalkan peluang pertumbuhan. Perusahaan pertambangan dan penggalian di tengah peningkatan aktivitas produksi akan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan mesin dan peralatan terkini demi mendukung kapasitas produksinya. Dalam hal ini, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dalam meningkatkan pendapatan melalui penjualan dan penyewaan produk serta penyediaan layanan purna jual untuk proyek mendatang dari perusahaan pertambangan minyak dan gas.

9. RISIKO USAHA

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Kehilangan Hak Keagenan dari Prinsipal

B. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Permintaan
2. Risiko Kerusakan Alat dan Persediaan
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli dan Teknologi
5. Risiko Perizinan
6. Risiko Selisih Kurs

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan
5. Risiko Kegagalan Investasi atau Aksi Korporasi
6. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

D. Risiko Investor

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham
2. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2025 berdasarkan dari laba bersih tahun 2024, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp115 (seratus lima belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp74.750.000.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 16/MKAPR-SK/LGL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Manufaktur, Penyedia Jasa Perdagangan, Penyewaan, dan Perbaikan Pompa serta Peralatan Pendukung Lainnya termasuk Suku Cadang untuk Kebutuhan Industri Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN HAK KEAGENAN DARI PRINSIPAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta No.32/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000		10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00	2.470.000.000	123.500.000.000	76,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00	130.000.000	6.500.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	650.000.000	32.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00	3.250.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000		7.150.000.000	357.500.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk No. 16/MKAPR-SK/LGL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Alokasi Program ESA seluruhnya adalah saham penghargaan, dimana harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan.

Saham penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan.

Batas alokasi saham penghargaan untuk setiap level karyawan tetap dalam periode ESA ini adalah sebagai berikut:

Level karyawan	Maksimum jumlah penjatahan saham
Staff	20.000
Supervisor	75.000
Manager	130.000
General Manager	200.000

Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (**EMPLOYEE STOCK ALLOCATION “ESA”**)

Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA, berupa pembelian saham untuk pemberian Saham Penghargaan, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Pegawai tetap dan aktif Perseroan.
- Sudah bergabung minimal 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung saat program ESA dilaksanakan.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Jumlah peserta ESA adalah sekitar 25 karyawan.

Ketentuan Kepemilikan Saham

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan.
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai berikut:
 - a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada syarat Kepesertaan atas nama masing-masing peserta.
 - b. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
 - d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
 - e. Dalam hal setelah sejak tanggal pencatatan saham di BEI namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa *lock-up*, maka hak atas saham penghargaan tersebut dialihkan kepada karyawan lainnya atau sesuai dengan keputusan *management*.
 - f. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode *lock-up* sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.
3. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham

1. Dasar perhitungan alokasi dan penjatahan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
2. Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian.
3. Peserta yang berminat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menaati ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia.
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai peminat Saham ESA melalui *Departement Head* masing masing.
4. *Department Head* mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat Saham ESA kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan untuk di proses.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham Program ESA pada tanggal distribusi Penawaran Umum.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000		10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00	2.470.000.000	123.500.000.000	76,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00	130.000.000	6.500.000.000	4,00
Masyarakat	-	-	-	648.270.000	32.413.500.000	19,95
Karyawan (Program ESA)				1.730.000	86.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00	3.250.000.000	162.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000		7.150.000.000	357.500.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. 10840/BEI.PP2/12-2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan POJK No.25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Buang Affandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.

AHU-0043792.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098555 tanggal 29 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0144405.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Juli 2023 *juncto* Akta 25/2023, para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) .
2. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang awalnya sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi dividen menggunakan saldo laba per 30 Juni 2023, dengan komposisi sesuai presentase kepemilikan masing-masing pemegang saham, dimana atas peningkatan modal tersebut diambil bagian dengan porsi sebagai berikut:
 - I. PT International Sawo Resources sebesar Rp80.750.000.000,- (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
 - II. Djoni Suyanto sebesar Rp4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Oleh karena itu, sesuai POJK No.25/POJK.04/2017, seluruh pemegang saham Perseroan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT International Sawo Resources tanggal 2 Oktober 2023;
2. Surat Pernyataan Djoni Suyanto tanggal 2 Oktober 2023.

Bapak Sani Handoko selaku pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.



Halaman ini sengaja dikosongkan

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain namun tidak terbatas digunakan untuk biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, perbaikan alat-alat berat yang dimiliki (seperti: mesin, pompa, dan transmisi).

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan apabila pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material ("POJK 17/2020").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,92% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,17%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,00%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,17%;
4. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,96%;
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,40%;
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,11%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,13%;
6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya publikasi Prospektus ringkas di koran, biaya-biaya pencetakan Prospektus, dan publikasi sekitar 0,98%.



Halaman ini sengaja dikosongkan

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 yang diambil dari laporan keuangan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 110.547.735.439, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank Jangka Pendek	25.653.151.426
Utang Usaha	
- Pihak berelasi	2.581.700.402
- Pihak ketiga	29.242.663.558
Biaya Masih Harus Dibayar	72.300.618
Utang Pajak	4.680.053.290
Uang Muka Pendapatan	830.931.585
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:	
Utang Bank	6.897.735.349
Utang Pembiayaan Konsumen	409.618.065
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	70.368.154.293
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:	
Utang Bank	34.896.739.031
Utang Pembiayaan Konsumen	854.291.435
Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan	4.428.550.680
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	40.179.581.146
Total Liabilitas	110.547.735.439

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank – Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp25.653.151.426. Berikut adalah rincian dari akun utang bank:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang Bank Jangka Pendek:	
PT Bank HSBC Indonesia - pinjaman berulang	10.700.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – kredit modal kerja	4.567.696.781
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – kredit rekening koran	8.200.000.000
PT Bank UOB Indonesia – kredit modal kerja rekening koran	2.185.454.645
Utang Bank Jangka Pendek	25.653.151.426

2. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah Rp 31.824.363.960 yang berasal dari pembelian persediaan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Berelasi	
Lokal – Rupiah	2.581.700.402
	2.581.700.402
Pihak Ketiga	
Lokal – Rupiah	15.822.890.922
Impor - Dollar Amerika Serikat	13.410.478.257
Impor - Dollar Singapura	9.294.379
	29.242.663.558
Jumlah	31.824.363.960

Rincian utang usaha dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Prima Sentra Usaha	2.377.050.402
PT International Sawo Resources	119.900.000
PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	84.750.000
Jumlah	2.581.700.402

Rincian umur utang usaha tersebut pada tanggal 31 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	17.899.658.134
Sudah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	4.370.225.619
31 - 60 hari	5.236.205.671
61 - 90 hari	96.167.829
91 – 120 hari	30.241.415
Lebih dari 120 hari	4.191.865.292
Jumlah	31.824.363.960

Pada tanggal 31 Juli 2023, tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pemasok atas saldo utang usaha.

Pemasok utama Perusahaan antara lain adalah Dezhou L&A, PT Naga Baru Sukses Abadi, PT Trakindo Utama & PT Prima Sentra Usaha.

3. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 72.300.618 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bonus	13.555.319
Lain-Lain	58.745.299
Jumlah	72.300.618

4. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 4.680.053.290 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	181.705.496
Pasal 23	37.465.678
Pasal 25	33.645.845
Pasal 29	4.294.186.815
Pasal 4 Ayat 2	133.049.456
Jumlah	4.680.053.290

5. Uang Muka Pendapatan

Uang muka pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 830.931.585 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Uang muka penjualan aset	500.000.000
Uang muka penjualan sparepart	260.320.500
Lain-lain	70.611.085
Jumlah	830.931.585

6. Utang Bank – Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp34.896.739.031. Berikut adalah rincian dari akun utang bank:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank UOB Indonesia – equipment financing 2	8.802.744.545
PT Bank UOB Indonesia – kredit investasi aset tetap 1	1.497.061.585
PT Bank UOB Indonesia – kredit investasi aset tetap 2	21.090.000.000
PT Bank UOB Indonesia – kredit investasi konstruksi	10.404.668.250
	41.794.474.380
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.897.735.349)
Utang Bank Jangka Panjang – bersih	34.896.739.031

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan telah memperoleh perubahan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri berdasarkan perjanjian kredit tanggal 5 Juni 2023, dengan No. R03.SME.JTP/P3/213/2023, dengan rincian sebagai berikut:

31 Juli 2023

Jenis Fasilitas	Jumlah Maksimum	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Tahunan	Saldo Terutang
Utang bank jk. Pendek				
Rupiah				
Kredit modal kerja	25.000.000.000	22 Mei 2024	9,75%	4.567.696.781
Bank Garansi	15.000.000.000	22 Mei 2024	-	-

Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja dan jaminan tender. Fasilitas pinjaman tersebut masing-masing memiliki jangka waktu 12 bulan dan 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan, piutang usaha milik Perseroan, tanah dan bangunan milik Katherine Soelistio (pihak berelasi) dan jaminan pribadi Sani Handoko (pihak berelasi).

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, tanpa persetujuan Bank Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, nilai nominal saham, mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada kemudian hari dan mengambil dividen, dalam hal akan melakukan pengambilan dividen akan dilakukan selama keuangan Perseroan memenuhi rasio yang disyaratkan.

Pada tanggal 6 September 2023, Perseroan telah menerima surat waiver dari Bank Mandiri No. R.03.SME.JTP/P3/365 atas persetujuan dari rencana IPO Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perseroan disyaratkan mempertahankan, rasio lancar minimal 100%, *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 100%, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 200% dan *leverage* maksimum 150%.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB)

Perseroan telah memperoleh perubahan fasilitas pinjaman dari Bank UOB berdasarkan perjanjian kredit tanggal 25 Januari 2023, dengan No. 1739/12/2022, dengan rincian sebagai berikut:

31 Juli 2023

Jenis Fasilitas	Jumlah Maksimum	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Tahunan	Saldo Terutang
Utang bank jk. Pendek				
Rupiah				
Kredit rekening koran	3.000.000.000	12 Oktober 2023	11,25%	2.185.454.645
Revolving credit facility	9.000.000.000	12 Oktober 2023	11,00%	-
Revolving credit facility 2	10.000.000.000	12 Oktober 2023	11,00%	-
Utang bank jk. Panjang				
Rupiah				
Equipment Financing 1	4.500.000.000	24 Mei 2026	11,00%	-
Equipment Financing 2	20.000.000.000	20 Maret 2026	10,50%	8.802.744.545
Kredit Investasi Aset Tetap 1	10.000.000.000	24 April 2024	11,00%	1.497.061.585
Kredit Investasi Aset Tetap 2	21.090.000.000	20 Maret 2028	10,50%	21.090.000.000
Kredit Investasi Konstruksi	15.000.000.000	14 April 2028	10,50%	10.404.668.250
Term Loan 1	15.000.000.000	22 Mei 2023	11,00%	-
Dikurangi bagian yg jatuh tempo dalam waktu satu tahun				(6.897.735.349)
Utang jangka panjang – bersih				34.896.739.031

Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, pembelian lahan, pembiayaan konstruksi, pembelian mesin baru untuk disewakan dan pembelian persediaan dan perlengkapan lainnya untuk disewakan kepada *customer industry* migas dan geothermal.

Fasilitas pinjaman tersebut masing-masing memiliki jangka waktu sampai dengan 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 60 bulan, 36 bulan, 60 bulan, 60 bulan, 60 bulan dan 60 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan beberapa tanah dan bangunan atas nama Perseroan dan jaminan pribadi Sani Handoko (pihak berelasi).

Pada bulan Mei 2023, Juni 2023, Juni 2023 dan Juli 2023, saldo fasilitas pinjaman kredit yang terdiri dari *Term Loan-1*, *Equipment Financing 1*, *Revolving credit facility* dan *Revolving credit facility 2* telah dilunasi.

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, tanpa persetujuan Bank UOB, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, melakukan perubahan atas anggaran dasar Perseroan diantaranya perubahan komposisi modal, susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan, mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (corporate guarantor) yang baru kepada pihak lain, memperoleh fasilitas kredit baru atau tambahan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga, melakukan pembagian dividen selama periode pinjaman di Bank dan menjaminkan, menggadaikan, membebankan dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, segala barang-barang atau benda-benda atau aset berupa apapun juga milik Perseroan, baik yang telah dimiliki sekarang maupun yang akan dimiliki kemudian, kepada pihak ketiga manapun juga (negative pledge), kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminkan kepada bank/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah menaati seluruh pembatasan atas perjanjian tersebut.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan telah menerima surat waiver dari Bank UOB No. 103/MKAPRSK/LGL/VIII/2023 atas persetujuan dari rencana IPO Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perseroan dipersyaratkan mempertahankan rasio keuangan, *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 120% dan *leverage* maksimum 150%.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan telah memperoleh perubahan fasilitas pinjaman dari Bank BRI berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juni 2023, dengan No. R.II.171-CRO/COD/LAD/06/2023, dengan rincian sebagai berikut:

31 Juli 2023				
Jenis Fasilitas	Jumlah Maksimum	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Tahunan	Saldo Terutang
Utang bank jk. Pendek				
Rupiah				
Kredit modal kerja rekening koran	10.000.000.000	31 Maret 2024	10,00%	8.200.000.000
Bank garansi	40.000.000.000	31 Maret 2024	-	-

Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja dan jaminan tender. Fasilitas pinjaman tersebut masing-masing memiliki jangka waktu sampai dengan 12 bulan dan 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan, piutang usaha milik Perseroan, aset tetap milik Perseroan, tanah dan bangunan milik Katherine Soelistio (pihak berelasi), tanah dan bangunan milik Perseroan dan jaminan pribadi Djon Handoyo dan Sani Handoko (pihak berelasi).

Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas bank garansi yang sudah digunakan sebesar Rp 22.221.756.644.

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, tanpa persetujuan Bank BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, melakukan merger, akuisisi, penjualan aset Perseroan, go public, menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini, melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan dan mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah menaati seluruh pembatasan atas perjanjian tersebut.

Pada tanggal 20 September 2023, Perseroan telah menerima surat waiver dari Bank BRI No. R.II.253-CRO/COD/LAD/09/2023 atas persetujuan dari rencana IPO Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perseroan dipersyaratkan mempertahankan rasio lancar minimal 100%.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

PT Bank HSBC Indonesia (Bank HSBC)

Perseroan telah memperoleh perubahan fasilitas pinjaman dari Bank HSBC berdasarkan perjanjian kredit tanggal 22 Desember 2022, dengan No. JAK/211598/U/221010, dengan rincian sebagai berikut:

31 Juli 2023				
Jenis Fasilitas	Jumlah Maksimum	Jangka Waktu Pinjaman	Tingkat Suku Bunga Tahunan	Saldo Terutang
Utang bank jk. pendek				
Rupiah				
Pinjaman berulang	30.000.000.000	12 Bulan	8,92%	10.700.000.000
Pinjaman impor	7.000.000.000	12 Bulan	8,92%	
Pinjaman ekspor	22.000.000.000	12 Bulan	8,92%	-

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kebutuhan pasca pengiriman, untuk melunasi fasilitas pinjaman impor dan membiayai piutang milik Perseroan terhadap pembeli produknya.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan, piutang usaha milik Perseroan, tanah dan bangunan di Bali milik Sani Handoko (pihak berelasi), Tanah dan bangunan di Banten milik Sani Handoko, Djoni Handoyo dan Katherine Soelistio (pihak berelasi) dan Jaminan pribadi Sani Handoko dan Katherine Soelistio (pihak berelasi).

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, tanpa persetujuan Bank HSBC, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan maksimum 30% dari penghasilan bersih setelah pajak, Melakukan perubahan komposisi permodalan dan susunan pemegang saham, memperoleh fasilitas kredit baru dan mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga dan Membuat, menanggung atau mengizinkan/menyetujui menjaminkan aset milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah menaati seluruh pembatasan atas perjanjian tersebut.

Pada tanggal 13 September 2023, Perseroan telah menerima surat *waiver* dari Bank HSBC No. BB/HBID/2023/IX/011 atas persetujuan dari rencana IPO Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perseroan dipersyaratkan mempertahankan rasio lancar minimal 125%, rasio gearing eksternal maksimum 250% dan EBITDA terhadap biaya bunga minimum 200%.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.263.909.500 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	1.263.909.500
Jumlah	1.263.909.500

8. Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan

Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 4.428.550.680. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Imbalan Kerja:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal liabilitas bersih	3.368.631.521
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	841.958.482
Manfaat yang dibayarkan	(12.500.000)
Rugi komprehensif lain	230.460.677
Saldo akhir liabilitas	4.428.550.680

Jumlah yang diakui sebagai beban dalam laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif lain berkaitan dengan liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	374.995.851
Biaya bunga	142.184.742
Biaya jasa lampau	324.777.889
Beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada periode berjalan	841.958.482

Perusahaan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 31 Agustus 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	6,65%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV
Usia pensiun	55 tahun

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Juli 2023.

(dalam Rupiah)

Asumsi	Keterangan
Risiko tingkat diskonto	
Kenaikan 1%	4.031.725.427
Penurunan 1%	4.880.333.444
Risiko tingkat kenaikan gaji	
Kenaikan 1%	4.887.558.500
Penurunan 1%	4.018.545.417

Perikatan setelah Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2023

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen 27 November 2023 atas laporan keuangan Perseroan pada periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Pieter, Uways & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Uways, Ak., CA., CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budi. T. Wibawa, CA., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Bank	6.593.273.416	15.362.067.804	2.848.046.996	1.971.145.356
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	2.000.000.000	-	-
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	1.513.821.415	4.222.136.450	3.337.400.000	661.043.487
Pihak Ketiga	28.411.244.188	44.732.064.593	15.985.464.887	21.554.993.117
Piutang Lain-lain				
Pihak Berelasi	-	170.740.026	161.938.497	4.539.415.897
Pihak Ketiga	21.822.189	19.656.394	50.000.000	4.602.343
Persediaan - bersih	75.673.746.931	61.694.103.860	75.764.005.935	55.864.270.025
Pajak Dibayar Dimuka	6.298.856.974	3.160.261.045	14.964.288.715	13.538.558.342
Uang Muka	15.739.811.235	22.771.855.081	19.838.035.131	3.131.355.573
Biaya Dibayar Dimuka	224.876.605	204.571.426	341.428.714	416.955.312
Aset tersedia untuk dijual	3.866.981.536	-	-	-
Aset lancar lain-lain	205.192.500	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	138.549.626.989	154.337.456.679	133.290.608.875	101.682.339.452
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tetap	1.760.838.876	1.097.561.834	4.860.000	97.408.400
Investasi pada entitas asosiasi - bersih	-	-	23.974.836.804	39.956.280.505
Aset pajak tangguhan - bersih	987.911.411	742.409.154	739.223.581	2.235.527.672
Aset tetap - bersih	107.264.053.124	70.173.111.653	80.259.825.138	96.691.440.536
Aset hak-guna-bersih	10.907.522.590	11.281.800.326	11.923.419.302	12.565.038.278
Taksiran klaim pajak penghasilan	-	-	7.560.854.817	7.560.854.817
Aset takberwujud - bersih	209.771.380	295.292.713	451.803.213	54.114.796
Aset tidak lancar lain-lain	19.296.500	19.296.500	90.000.000	148.231.824
Jumlah Aset Tidak Lancar	121.149.393.881	83.609.472.180	125.004.822.855	159.308.896.828
JUMLAH ASET	259.699.020.870	237.946.928.859	258.295.431.730	260.991.236.280

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	25.653.151.426	69.356.165.729	56.515.696.691	48.003.781.193
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.581.700.402	3.677.352.818	2.837.122.213	3.574.649.192
Pihak ketiga	29.242.663.558	20.941.992.880	17.555.614.514	21.522.040.527
Biaya Masih Harus Dibayar	72.300.618	1.550.232.744	788.625.615	923.549.151
Utang Pajak	4.680.053.290	913.954.128	187.815.318	532.608.744
Uang muka pendapatan	830.931.585	525.669.295	872.415.640	139.705.753
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang Bank	6.897.735.349	3.699.777.969	8.444.091.191	7.995.211.042
Utang pembiayaan konsumen	409.618.065	-	48.954.292	720.953.642
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	1.278.325.408
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	70.368.154.293	100.665.145.563	87.250.335.474	84.690.824.652
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	34.896.739.031	1.741.101.634	9.667.879.603	16.129.416.809
Utang pembiayaan konsumen	854.291.435	-	35.127.190	84.081.481
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	1.215.418.313
Utang pihak berelasi	-	-	18.828.100.413	24.841.329.243
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	4.428.550.680	3.368.631.521	3.239.668.000	10.363.118.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	40.179.581.146	5.109.733.155	31.770.775.206	52.633.363.846
JUMLAH LIABILITAS	110.547.735.439	105.774.878.718	119.021.110.680	137.324.188.498
Ekuitas				
Modal Saham - nilai nominal				
Rp 50 per saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 45.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	130.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	470.510.040	470.510.040
Penghasilan komprehensif lain	8.240.896.386	8.420.655.714	7.897.674.918	7.309.940.625
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	828.708.716	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.081.680.329	78.751.394.427	85.906.136.092	70.886.597.117
Jumlah Ekuitas	149.151.285.431	132.172.050.141	139.274.321.050	123.667.047.782
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	259.699.020.870	237.946.928.859	258.295.431.730	260.991.236.280

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan Bersih	131.606.839.149	99.593.867.602	195.008.507.024	111.964.057.107	154.137.626.042
Beban Pokok Penjualan	(79.629.415.042)	(68.718.369.111)	(138.304.894.456)	(81.283.197.503)	(108.633.869.031)
Laba Bruto	51.977.424.107	30.875.498.491	56.703.612.568	30.680.859.604	45.503.757.011
Beban Penjualan	(1.037.995.148)	(667.665.024)	(1.366.842.398)	(557.769.632)	(936.397.227)
Beban Administrasi dan Umum	(21.691.457.698)	(22.008.655.083)	(37.571.955.866)	(22.573.960.840)	(34.690.132.219)
Beban Keuangan	(4.986.104.842)	(4.776.362.100)	(7.612.461.918)	(9.652.459.703)	(11.367.956.819)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	-	116.480.072	116.480.072	16.725.465.634	3.778.347.614
Lain-lain - bersih	(1.255.285.149)	(8.476.177.632)	(8.561.109.376)	2.827.553.223	(1.435.987.129)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	23.006.581.270	(4.936.881.276)	1.707.723.082	17.449.688.286	851.631.231
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Kini	(6.042.387.560)	(1.293.919.880)	(3.435.967.260)	(1.125.463.240)	(217.078.400)
Tangguhan	194.800.908	(581.633.041)	73.502.513	(1.304.686.071)	444.507.160
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(5.847.586.652)	(1.875.552.921)	(3.362.464.747)	(2.430.149.311)	227.428.760
Laba (Rugi) Periode Berjalan	17.158.994.618	(6.812.434.197)	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991
Laba (Rugi) Kompherensif Lain					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi					
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria dari Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan	(230.460.677)	380.125.870	319.622.455	870.991.000	3.645.452.000
Bagian Laba Kompherensif Lain Dari Entitas Asosiasi	-	273.675.281	273.675.281	(91.638.687)	(24.877.222)
Pajak Penghasilan Atas Kerugian (Keuntungan) Aktuaria dari Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan	50.701.349	(83.627.691)	(70.316.940)	(191.618.020)	(801.999.440)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak	(179.759.328)	570.173.460	522.980.796	587.734.293	2.818.575.338
Jumlah Laba (Rugi) Kompherensif Periode Berjalan	16.979.235.290	(6.242.260.737)	(1.131.760.869)	15.607.273.268	3.897.635.329
Laba Per Saham Dasar	18,57	(7,57)	(1,84)	16,69	1,20

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan bersih	32,14%	52,31%	74,17%	-27,36%	-11,14%
Beban Pokok Penjualan	15,88%	37,88%	70,15%	-25,18%	-22,16%
Laba Kotor	68,35%	98,53%	84,82%	-32,58%	34,30%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-566,01%	-45,67%	-90,21%	1948,97%	-106,78%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-372,00%	-31,30%	-107,25%	300,43%	-135,68%
Jumlah aset	9,14%	-19,61%	-7,88%	-1,03%	-10,86%
Jumlah liabilitas	4,51%	-36,91%	-11,13%	-13,33%	-18,03%
Jumlah ekuitas	12,85%	-4,82%	-5,10%	12,62%	-1,28%
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	39,49%	31,00%	29,08%	27,40%	29,52%
Operating Profit Margin	22,22%	8,23%	9,11%	6,74%	6,41%
Net Profit Margin	13,04%	-6,84%	-0,85%	13,41%	0,70%
Return On Asset	6,61%	-3,28%	-0,70%	5,81%	0,41%
Return On Equity	11,50%	-5,14%	-1,25%	10,78%	0,87%
Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	13,04%	-6,84%	-0,85%	13,41%	0,70%
Laba Tahun Berjalan terhadap Aset	6,61%	-3,28%	-0,70%	5,81%	0,41%
Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,50%	-5,14%	-1,25%	10,78%	0,87%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,43	0,36	0,44	0,46	0,53
Liabilitas / Ekuitas	0,74	0,57	0,80	0,85	1,11
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,97	1,73	1,53	1,53	1,20
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	3,29	1,01	2,41	2,54	1,79
Interest Coverage Ratio (ICR)	8,74	2,21	3,70	5,08	3,16

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Mandiri	UOB	BRI	HSBC	Tingkat Pemenuhan
Current Ratio	Min 100%	-	Min 100%	Min 125%	197%
DSCR	Min 100%	Min 120%	-	Min 125%	329%
DER	Maks 200%	-	-	Maks 250%	74%
Leverage	Maks 150%	Maks 150%	-	-	46%
ICR	-	-	-	Min 200%	874%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Pieter, Uways & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Uways, Ak., CA., CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budi. T. Wibawa, CA., CPA.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. Umum

PT Multikarya Asia Pasifik ("Perseroan") merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 16 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Haji Yunardi, S.H Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17996 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002. Nama awal Perseroan saat dibuatnya Akta Pendirian adalah PT Mudking Asia Pasifik Raya, kemudian Perseroan mengubah namanya menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya hingga saat ini berdasarkan Akta Perubahan nomor 48 tanggal 30 November 2012.

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat yang beralamat di Cibis Nine Lt 16, Jl TB Simatupang No 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perseroan juga memiliki beberapa *workshop* yang terletak di Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. *Workshop* Perseroan yang berada di Lembak, Sumatera Selatan mampu mendukung besar populasi mesin gas/genset untuk area Sumatera (40+ unit), *Workshop* Perseroan yang berada di Citeurup mampu mendukung mesin gas/genset populasi besar untuk area Jawa (30+ unit) dan sebagai *workshop* utama Perseroan.

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 pada Laporan Keuangan terlampir.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Klasifikasi Liabilitas Lancar dan Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Perseroan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar akuntansi yang baru dan diamandemen ini terhadap laporan keuangan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir kecuali atas penerapan PSAK terbaru yakni:

1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK 73 tentang Sewa

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor – faktor yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasi, serta kondisi keuangan Perseroan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kondusifitas Industri Migas dan Pertambangan

Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan adalah kondusifitas Industri Migas dan Pertambangan, terutama fluktuasi Harga minyak dan gas dunia atau batubara yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian global. Menurunnya Harga migas dunia atau batubara dapat menyebabkan berkurangnya insentif bagi para kontraktor migas / K3S yang mengakibatkan menurunnya produksi migas yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap ketersediaan proyek-proyek baru dan aktifitas di proyek-proyek lama sehingga berpengaruh pada tersedianya peluang penyediaan alat berat dan pompa.

2. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan proyek-proyek pengadaan baru maupun mempertahankan pelanggan dari Perusahaan Migas dan Pertambangan

Dalam hal Perusahaan Migas dan Pertambangan memiliki kebutuhan pembelian ataupun penyewaan alat-alat berat dan pompa, baik dalam rangka pengerjaan proyek di lokasi baru, atau proyek lama yang membutuhkan peremajaan alat, maka hal tersebut akan memberikan potensi pendapatan bagi Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak berhasil memenuhi permintaan proyek lama atau memperoleh proyek baru tersebut, maka akan berpengaruh pada kinerja pendapatan Perseroan.

3. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Mengingat minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat vital bagi perekonomian Indonesia, Pemerintah juga mengatur kebijakan untuk izin pengeksplorasi dan produksinya berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan kebijakan tersebut dapat berakibat langsung pada kelangsungan bidang/kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak dan kebijakan lainnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang migas dan mineral. Kebijakan Pemerintah yang ingin mengurangi ketergantungan dengan batubara dapat memberikan dampak positif terhadap Perseroan karena penggunaan migas yang meningkat.

4. Ketersediaan dan Kerusakan Alat Berat dan Pompa

Pelanggan Perseroan membutuhkan ketersediaan alat berat dan pompa dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Alat berat dan pompa Perseroan yang disewakan dalam hal ini memiliki potensi kerusakan yang menyebabkan hambatan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan. Kerusakan alat berat ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal yang menyebabkan kerusakan alat berat antara lain kebakaran, kerusakan, banjir, serta bencana alam lainnya, sedangkan faktor internal dapat terjadi karena intensitas pemakaian, kurangnya perawatan, kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur akibat kecelakaan atau kelalaian kerja. Kerusakan ini berdampak signifikan pada aktivitas Perseroan, di mana produktivitas operasional akan terhambat dan ikut mempengaruhi ketersediaan produk dan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Perseroan perlu melakukan penggantian sesuai dengan standarisasi industri, di mana kegagalan akan berdampak pada peralihan pelanggan ke pesaing usaha.

5. Kolektibilitas piutang usaha (Collection Management)

Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun terms of payment yang pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga mempengaruhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi baik kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan, dimana tambahan modal kerja akan berdampak pada pendanaan dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

D.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan Bersih	131.606.839.149	99.593.867.602	195.008.507.024	111.964.057.107	154.137.626.042
Beban Pokok Penjualan	(79.629.415.042)	(68.718.369.111)	(138.304.894.456)	(81.283.197.503)	(108.633.869.031)
Laba Bruto	51.977.424.107	30.875.498.491	56.703.612.568	30.680.859.604	45.503.757.011
Beban Penjualan	(1.037.995.148)	(667.665.024)	(1.366.842.398)	(557.769.632)	(936.397.227)
Beban Administrasi dan Umum	(21.691.457.698)	(22.008.655.083)	(37.571.955.866)	(22.573.960.840)	(34.690.132.219)
Beban Keuangan	(4.986.104.842)	(4.776.362.100)	(7.612.461.918)	(9.652.459.703)	(11.367.956.819)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	-	116.480.072	116.480.072	16.725.465.634	3.778.347.614
Lain-lain - bersih	(1.255.285.149)	(8.476.177.632)	(8.561.109.376)	2.827.553.223	(1.435.987.129)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	23.006.581.270	(4.936.881.276)	1.707.723.082	17.449.688.286	851.631.231
Manfaat (Beban Pajak Penghasilan)					
Kini	(6.042.387.560)	(1.293.919.880)	(3.435.967.260)	(1.125.463.240)	(217.078.400)
Tangguhan	194.800.908	(581.633.041)	73.502.513	(1.304.686.071)	444.507.160
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(5.847.586.652)	(1.875.552.921)	(3.362.464.747)	(2.430.149.311)	227.428.760
Laba (Rugi) Periode Berjalan	17.158.994.618	(6.812.434.197)	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991
Laba (Rugi) Kompherensif Lain					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi					
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan	(230.460.677)	380.125.870	319.622.455	870.991.000	3.645.452.000
Bagian Laba Kompherensif Lain Dari Entitas Asosiasi	-	273.675.281	273.675.281	(91.638.687)	(24.877.222)
Pajak Penghasilan Atas Kerugian (Keuntungan) Aktuarial dari Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan	50.701.349	(83.627.691)	(70.316.940)	(191.618.020)	(801.999.440)
Laba (Rugi) Kompherensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak	(179.759.328)	570.173.460	522.980.796	587.734.293	2.818.575.338
Jumlah Laba (Rugi) Kompherensif Periode Berjalan	16.979.235.290	(6.242.260.737)	(1.131.760.869)	15.607.273.268	3.897.635.329
Laba Per Saham Dasar	18,57	(7,57)	(1,84)	16,69	1,20

Keterangan: *) tidak diaudit

Perkembangan Pendapatan Bersih

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp131.606.839.149 dimana terdapat peningkatan Pendapatan Bersih sebesar Rp32.012.971.547 atau 32,14% bila dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp99.593.867.602. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh faktor kondusifitas industri migas yang terus membaik dimana terdapat peningkatan aktifitas produksi migas yang secara langsung memberikan potensi pipeline proyek-proyek baru yang membutuhkan jasa Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp195.008.507.024 dimana terdapat peningkatan Pendapatan Bersih sebesar Rp83.044.449.917 atau 74,17% bila dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp111.964.057.107. Peningkatan ini disebabkan oleh proyek-proyek pelanggan serta administrasi pembayaran yang pada tahun sebelumnya tertunda dapat terealisasi di tahun 2022. Selain itu terdapat peningkatan permintaan jasa Perseroan untuk pengeboran migas yang diakibatkan telah pulihnya permintaan BBM seiring dengan meredanya pandemi Covid19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.964.057.107 dimana terdapat penurunan Pendapatan Bersih sebesar Rp42.173.568.935 atau -27,36% bila dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp154.137.626.042. Penurunan ini terutama disebabkan oleh faktor eksternal yakni adanya restrukturisasi pelanggan-pelanggan besar Perseroan yang mengakibatkan tertundanya proyek-proyek dan proses administrasi pembayaran.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp79.629.415.042 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp10.911.045.931 atau 15,88% bila dibandingkan Beban Pokok Pendapatan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp 68.718.369.111. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional gudang (seperti: suku cadang dan perawatan mesin, biaya utilitas mini site proyek, operasional mekanik, dll) seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp138.304.894.456 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp57.021.696.953 atau 70,15% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp81.283.197.503. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan seiring dengan peningkatan penjualan dari proyek pengadaan alat berat dan suku cadang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp81.283.197.503 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp27.350.671.528 atau -25,18% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp108.633.869.031. Penurunan ini seiring dengan penurunan pendapatan Perseroan yang disebabkan faktor eksternal yakni pelanggan-pelanggan besar Perseroan yang mengakibatkan tertundanya proyek-proyek sehingga menurunkan.

Laba Bruto

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba Bruto Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp51.977.424.107 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp21.101.925.616 atau 68,35% bila dibandingkan dengan Laba bruto periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp 30.875.498.491. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan, selain itu peningkatan Laba Bruto perseroan secara persentase lebih besar dari peningkatan pendapatan Perseroan, hal tersebut mengindikasikan kinerja Perseroan yang efektif dalam menjaga margin atas penjualan dan beban pokok pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56.703.612.568 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp26.022.752.964 atau 84,82% bila dibandingkan dengan Laba bruto periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.680.859.604. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan, dimana peningkatan laba bruto perseroan secara persentase lebih besar dari peningkatan pendapatan Perseroan, menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan efisiensi yang antara lain: menjaga margin atas penjualan dan beban pokok pendapatan dengan menekan biaya operasi gudang pada periode tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.680.859.604 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp14.822.897.407 atau -32,57% bila dibandingkan dengan Laba bruto periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp45.503.757.011. Penurunan ini seiring dengan penurunan penjualan Perseroan pada periode yang sama.

Perkembangan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	23.006.581.270	(4.936.881.276)	1.707.723.082	17.449.688.286	851.631.231

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp23.006.581.270 dimana terdapat kenaikan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) sebesar Rp27.943.462.546 atau 566,01% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar -Rp4.936.881.276. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto Perseroan dan penurunan beban umum dan administrasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.707.723.082 dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) sebesar Rp 15.741.965.204 atau -90,21% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.449.688.286. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada bagian laba bersih entitas asosiasi pada dan pengeluaran lain-lain bersih periode 31 Desember 2022, dikarenakan pelepasan entitas asosiasi yaitu PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.449.688.286 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) sebesar Rp16.598.057.056 atau 1.948,97% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp851.631.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada penyerapan laba bersih entitas asosiasi PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dan penurunan beban umum dan administrasi Perseroan.

Perkembangan Laba (Rugi) Periode Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Periode Berjalan	17.158.994.618	(6.812.434.197)	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba (Rugi) Periode Berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp17.158.994.618 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Periode Berjalan sebesar Rp23.971.428.815 atau sebesar 351,88% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode Berjalan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar -Rp6.812.434.197. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya pendapatan bersih Perseroan serta kemampuan Perseroan menjaga profitabilitas marginnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba (Rugi) Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.654.741.665 dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Periode Berjalan sebesar Rp16.674.280.640 atau -111,02% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode Berjalan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.019.538.975. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada bagian laba bersih entitas asosiasi pada dan pengeluaran lain-lain bersih periode 31 Desember 2022, dikarenakan pelepasan entitas asosiasi yaitu PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (Rugi) Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.019.538.975 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Periode Berjalan sebesar Rp13.940.478.984 atau 1.291,91% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode Berjalan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.079.059.991. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi dan beban keuangan serta kenaikan atas penyerapan laba bersih entitas asosiasi.

Perkembangan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Jumlah Laba (Rugi) Kompherensif Periode Berjalan	16.979.235.290	(6.242.260.737)	(1.131.760.869)	15.607.273.268	3.897.635.329

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp16.979.235.290 dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp23.221.496.027 atau sebesar 372,00% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar -Rp6.242.260.737. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja pendapatan dan serta kemampuan perseroan menekan beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.131.760.869 dimana terdapat penurunan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp16.739.034.137 atau 107,25% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.607.273.268. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba tahun berjalan Perseroan akibat penurunan serapan laba dari entitas asosiasi serta peningkatan beban lain-lain akibat pelepasan dari entitas asosiasi yaitu PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.607.273.268 dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp11.709.637.939 atau 300,43% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.897.635.329. Peningkatan ini utamanya bersumber dari peningkatan laba tahun berjalan dari peningkatan penyerapan laba dari entitas asosiasi yaitu PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

D.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Bank	6.593.273.416	15.362.067.804	2.848.046.996	1.971.145.356
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	2.000.000.000	-	-
Piutang Usaha – Bersih				
Pihak Berelasi	1.513.821.415	4.222.136.450	3.337.400.000	661.043.487

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pihak Ketiga	28.411.244.188	44.732.064.593	15.985.464.887	21.554.993.117
Piutang lain-lain				
Pihak Berelasi	-	170.740.026	161.938.497	4.539.415.897
Pihak Ketiga	21.822.189	19.656.394	50.000.000	4.602.343
Persediaan – bersih	75.673.746.931	61.694.103.860	75.764.005.935	55.864.270.025
Pajak Dibayar Dimuka	6.298.856.974	3.160.261.045	14.964.288.715	13.538.558.342
Uang Muka	15.739.811.235	22.771.855.081	19.838.035.131	3.131.355.573
Biaya Dibayar Dimuka	224.876.605	204.571.426	341.428.714	416.955.312
Aset tersedia untuk dijual	3.866.981.536	-	-	-
Aset lain-lain	205.192.500	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	138.549.626.989	154.337.456.679	133.290.608.875	101.682.339.452
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tetap	1.760.838.876	1.097.561.834	4.860.000	97.408.400
Investasi pada entitas asosiasi – bersih	-	-	23.974.836.804	39.956.280.505
Aset pajak tangguhan – bersih	987.911.411	742.409.154	739.223.581	2.235.527.672
Aset tetap – bersih	107.264.053.124	70.173.111.653	80.259.825.138	96.691.440.536
Aset hak-guna-bersih	10.907.522.590	11.281.800.326	11.923.419.302	12.565.038.278
Taksiran klaim pajak penghasilan	-	-	7.560.854.817	7.560.854.817
Aset takberwujud – bersih	209.771.380	295.292.713	451.803.213	54.114.796
Aset tidak lancar lain-lain	19.296.500	19.296.500	90.000.000	148.231.824
Jumlah Aset Tidak Lancar	121.149.393.881	83.609.472.180	125.004.822.855	159.308.896.828
JUMLAH ASET	259.699.020.870	237.946.928.859	258.295.431.730	260.991.236.280

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp259.699.020.870, dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp21.752.092.011 atau sebesar 9,14% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp237.946.928.859. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada persediaan sebesar Rp13.979.643.071 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan dan peningkatan signifikan pada aset tetap sebesar Rp37.090.941.471 seiring dengan pembangunan workshop Citeureup.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp237.946.928.859, dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp20.348.502.871 atau sebesar 7,88% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp258.295.431.730. Penurunan tersebut dikarenakan tidak lagi dicatatkannya Investasi pada entitas asosiasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp258.295.431.730 dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp2.695.804.550 atau sebesar 1,03% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp260.991.236.280. Tidak terdapat perkembangan signifikan pada Jumlah Aset di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp138.549.626.989 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp15.787.829.690 atau sebesar 10,23% bila dibandingkan dengan Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp154.337.456.679. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya piutang usaha bersih sebesar Rp19.029.135.440, berkurangnya uang muka sebesar Rp7.032.043.846 serta berkurangnya saldo kas dan bank sebesar Rp8.768.794.388.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp154.337.456.679 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp21.046.847.804 atau sebesar 15,79% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 133.290.608.875. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha sebesar Rp29.631.336.156 dan peningkatan pada kas dan bank sebesar Rp12.514.020.808 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 133.290.608.875 dimana terdapat peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp31.608.269.423 atau sebesar 31,08% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.682.339.452. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan bersih yaitu sebesar Rp19.899.735.910 dan jumlah uang muka sebesar Rp16.706.679.558.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp121.149.393.881 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp37.539.921.701 atau sebesar 44,90% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp83.609.472.180. Hal ini terutama disebabkan oleh bertambahnya aset tetap sebesar Rp37.090.941.471.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp83.609.472.180 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp41.395.350.675 atau sebesar 33,12% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp125.004.822.855. Kondisi penurunan ini terutama disebabkan karena tidak dicatatkannya lagi investasi pada entitas asosiasi seiring dengan pelepasan entitas asosiasi PT Petrodrill Manufaktur Indonesia.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp125.004.822.855 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp34.304.073.973 atau sebesar 21,53% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp159.308.896.828. Penurunan pada aset tidak lancar ini terutama dikarenakan menurunnya jumlah aset dan investasi pada entitas asosiasi.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	25.653.151.426	69.356.165.729	56.515.696.691	48.003.781.193
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.581.700.402	3.677.352.818	2.837.122.213	3.574.649.192
Pihak ketiga	29.242.663.558	20.941.992.880	17.555.614.514	21.522.040.527
Biaya Masih Harus Dibayar	72.300.618	1.550.232.744	788.625.615	923.549.151
Utang Pajak	4.680.053.290	913.954.128	187.815.318	532.608.744
Uang muka pendapatan	830.931.585	525.669.295	872.415.640	139.705.753
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Utang Bank	6.897.735.349	3.699.777.969	8.444.091.191	7.995.211.042
Utang pembiayaan konsumen	409.618.065	-	48.954.292	720.953.642
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	1.278.325.408
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	70.368.154.293	100.665.145.563	87.250.335.474	84.690.824.652
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	34.896.739.031	1.741.101.634	9.667.879.603	16.129.416.809
Utang pembiayaan konsumen	854.291.435	-	35.127.190	84.081.481
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	1.215.418.313
Utang pihak berelasi	-	-	18.828.100.413	24.841.329.243
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	4.428.550.680	3.368.631.521	3.239.668.000	10.363.118.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	40.179.581.146	5.109.733.155	31.770.775.206	52.633.363.846
JUMLAH LIABILITAS	110.547.735.439	105.774.878.718	119.021.110.680	137.324.188.498

Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp110.547.735.439 dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp4.772.856.721 atau sebesar 4,51% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp105.774.878.718. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada liabilitas jangka panjang, yaitu pada utang bank jangka panjang sebesar Rp 33.155.637.397. utang bank jangka panjang tersebut digunakan untuk investasi aset tetap antara lain pembelian lahan dan pembiayaan konstruksi workshop citeureup.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp105.774.878.718 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp13.246.231.962 atau sebesar 11,13% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp119.021.110.680. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya utang bank pada liabilitas jangka pendek serta pada liabilitas jangka panjang berkurangnya utang bank dan utang pihak berelasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.021.110.680 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp18.303.077.818 atau sebesar 13,33% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp137.324.188.498. Kondisi penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang yaitu sebesar Rp6.461.537.206 dan utang pihak berelasi sebesar Rp 6.013.228.830.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp70.368.154.293 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp30.296.991.270 atau sebesar 30,09% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp100.665.145.563. Kondisi penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek Perseroan

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.665.145.563 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp13.414.810.089 atau sebesar 15,37% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp87.250.335.474. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp12.840.469.038.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.250.335.474 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.559.510.822 atau sebesar 3,02% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp84.690.824.652. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp8.511.915.498.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp40.179.581.146 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp35.069.847.991 atau sebesar 686,33% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp5.109.733.155. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan jumlah utang bank sebesar Rp33.155.637.397.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.109.733.155 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp26.661.042.051 atau sebesar 83,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp31.770.775.206. Terjadinya penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak lagi terdapatnya utang pihak berelasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.770.775.206 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp20.862.588.640 atau sebesar 39,64% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp52.633.363.846. Adanya penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas atas imbalan kerja karyawan Rp7.123.450.000.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal Saham - nilai nominal				
Rp 50 per saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 45.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	130.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	470.510.040	470.510.040
Penghasilan komprehensif lain	8.240.896.386	8.420.655.714	7.897.674.918	7.309.940.625
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	828.708.716	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.081.680.329	78.751.394.427	85.906.136.092	70.886.597.117
Jumlah Ekuitas	149.151.285.431	132.172.050.141	139.274.321.050	123.667.047.782

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp149.151.285.431 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp16.979.235.290 atau sebesar 12,85% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp132.172.050.141. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp132.172.050.141 dimana terdapat penurunan Jumlah Ekuitas sebesar Rp7.102.270.909 atau sebesar 5,10% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp139.274.321.050. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba belum ditentukan penggunaannya pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.154.741.665 seiring dengan penurunan kinerja laba Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp139.274.321.050 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp15.607.273.268 atau sebesar 12,62% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp123.667.047.782. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.019.538.975 seiring dengan peningkatan laba Perseroan.

D.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	44.723.026.302	37.495.297.227	29.924.195.404	(23.816.386.416)	16.188.659.246
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(46.100.628.114)	10.887.197.933	6.830.182.844	31.808.429.629	141.844.491
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(7.388.747.526)	(45.623.722.255)	(24.242.804.048)	(7.115.438.921)	(17.748.870.545)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(8.766.349.338)	2.758.772.905	12.511.574.200	876.604.292	(1.418.366.808)
Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	(2.445.050)	(1.144.909)	2.446.608	297.348	161.759
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	15.362.067.804	2.848.046.996	2.848.046.996	1.971.145.356	3.389.350.405
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	6.593.273.416	5.605.674.992	15.362.067.804	2.848.046.996	1.971.145.356

Keterangan: *) tidak diaudit

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk posisi 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp44.723.026.302 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.227.729.075 atau sebesar 19,27% bila dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp37.495.297.227. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.924.195.404 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp53.740.581.820 atau 225,65% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu penggunaan arus kas sebesar Rp23.816.386.416. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan serta peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.816.386.416 dimana terdapat penurunan sebesar Rp40.005.045.662 atau -247,12% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu perolehan arus kas sebesar Rp16.188.659.246. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan kas dari pelanggan yang juga bersumber dari menurunnya penjualan Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk posisi 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp46.100.628.114 dimana terdapat penurunan sebesar Rp56.987.826.047 atau sebesar -523,44% bila dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp10.887.197.933. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa pembangunan workshop citeureup.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.830.182.844 dimana terdapat penurunan sebesar Rp24.978.246.785 atau -78,53% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp31.808.429.629. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.808.429.629 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp31.666.585.138 atau 22.324,86% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp141.844.491. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan atas dividen dari investasi pada Perusahaan Anak yaitu Petrodrill Manufaktur Indonesia dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga mendorong penerimaan kas Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk posisi 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.388.747.526 dimana terdapat penurunan sebesar Rp38.234.974.729 atau sebesar -83,81% bila dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp45.623.722.255. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang pihak berelasi pada periode 31 Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.242.804.048 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp17.127.365.127 atau 240,71% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.115.438.921. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang bank jangka pendek dan pembayaran utang pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.115.438.921 dimana terdapat penurunan sebesar Rp10.633.431.624 atau -59,91% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.748.870.545. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran atas utang bank jangka pendek dan utang berelasi.

D.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
RASIO SOLVABILITAS (X)				
Liabilitas / Aset	0,43x	0,44x	0,46x	0,53x
Liabilitas / Ekuitas	0,74x	0,80x	0,85x	1,11x

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan Aset	17.158.994.618	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	6,61%	-0,70%	5,81%	0,41%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan Ekuitas	17.158.994.618	(1.654.741.665)	15.019.538.975	1.079.059.991
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	11,50%	-1,25%	10,78%	0,87%

Likuiditas

Rasio lancar adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dihitung oleh Perusahaan adalah EBITDA dan utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun.

Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) adalah kemampuan Perseroan dalam melunasi beban keuangannya dengan Laba Sebelum Pajak. Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang dihitung oleh Perusahaan adalah beban bunga dan laba sebelum pajak. Rasio ICR dihitung dengan membagi beban bunga dengan laba sebelum pajak.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar	138.549.626.989	154.337.456.679	133.290.608.875	101.682.339.452
Liabilitas Jangka Pendek	70.368.154.293	100.665.145.563	87.250.335.474	84.690.824.652
Rasio Lancar (x)	1,97	1,53	1,53	1,20
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) (x)	3,29	2,41	2,54	1,79
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) (x)	8,74	3,70	5,08	3,16

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,97x; 1,53x; 1,53x; dan 1,20x.

Tingkat *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,29x, 2,41x, 2,54x dan 1,79x.

Tingkat *Interest Coverage Ratio* (ICR) (x) Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 8,74x; 3,70x; 5,08x; dan 3,16x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi dapat dipenuhi. Jumlah yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

D.5 BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap dengan kepemilikan langsung (tanah, bangunan, prasarana, kendaraan, inventaris kantor, dan alat berat), aset tetap dalam penyelesaian, serta aset tetap untuk sewa guna usaha. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp7.676.496.731 ribu per tanggal 31 Desember 2022.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam Rupiah)

Penambahan Aset Tetap	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset tetap dengan kepemilikan langsung	35.135.013.833	7.591.496.731	1.435.737.164	2.333.856.573
Aset tetap dalam penyelesaian	14.486.562.134	85.000.000	-	-
Aset sewa guna usaha	-	-	-	-
Jumlah Biaya Perolehan	49.621.575.967	7.676.496.731	1.435.737.164	2.333.856.573

Investasi barang modal per 31 Juli 2023 bertujuan untuk mengakuisisi tanah serta melakukan konstruksi bangunan yang digunakan untuk pembangunan workshop di Citeureup, dengan detail sebagai berikut:

- Perseroan membeli Tanah seluas 14.653m2 dari PT Tunas Insan Cemerlang dan tanah seluas 405m2 dari Siti Robiah
- Perseroan melakukan pembangunan workshop menggunakan jasa kontraktor PT Naga Baru Sukses Abadi, PT Sukses Mandiri Jaya, PT Hasta Prima Sejahtera dan PT Avip interior

Alasan Perseroan melakukan investasi barang modal berupa workshop, adalah untuk menunjang pertumbuhan bisnis Perseroan serta melakukan relokasi workshop Perseroan yang sebelumnya di Jakarta untuk selanjutnya sepenuhnya dilakukan di Citeureup mulai Desember 2023.

Sumber dana atas belanja modal tanah dan pembangunan workshop tersebut diperoleh dari Pinjaman Bank dari UOB, berdasarkan fasilitas Kredit Aktiva tetap 2 dan Fasilitas Kredit Investasi Konstruksi.

Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari pembangunan workshop di citeureup adalah meningkatnya jumlah pompa dan alat berat yang dirakit, dari sebelumnya 70 unit per tahun, menjadi 150 unit per tahun.

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

Terdapat kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi serta perubahan penting dalam ekonomi yang terjadi pada bulan Maret 2020, dimana WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, sehingga dampak dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian. Perubahan dan pembatasan aktivitas masyarakat, khususnya pada tahun 2020 – 2021 memiliki dampak yang besar terhadap iklim usaha Perseroan. Sektor manufaktur tidak dapat beroperasi secara normal, mobilitas masyarakat berkurang, disertai dengan gangguan rantai pasokan, sehingga berefek domino terhadap minimnya permintaan pasar akan bahan bakar. Dalam hal ini, Perseroan sebagai penyedia alat berat migas ikut merasakan dampak ekonomi dari berkurangnya proyek potensial pelanggan-pelanggan Perseroan. Dimana proyek-proyek potensial tersebut tertunda pelaksanaannya pada tahun 2020 – 2021 namun telah diperoleh dan dijalankan oleh Perseroan pada tahun 2022 dan 2023.

Situasi wabah COVID-19 saat ini semakin mereda dan aktivitas masyarakat berlangsung semakin normal, manajemen Perseroan telah dapat memperkirakan mengenai keberlanjutan pengaruh pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global dan nasional terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Pada tahun 2022, kondisi keuangan Perseroan secara umum berangsur mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan aktivitas manufaktur dan mobilitas masyarakat, selanjutnya Perseroan beranggapan dampak pandemi yang tersisa sudah tidak mempengaruhi hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2023..

D.7 SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh Perseroan untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber daya.

Perseroan terutama mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha utama, yaitu (a) suku cadang dan pengadaan, (b) sewa dan jasa, dan (c) lain-lain. Informasi segmen Perseroan berdasarkan bidang usaha adalah sebagai berikut:

Per 31 Juli 2023

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023			
	Suku Cadang dan Pengadaan	Sewa dan Jasa	Lain-Lain	Jumlah
Pendapatan bersih	81.823.017.143	49.783.822.006	-	131.606.839.149
Beban pokok pendapatan	(45.490.089.377)	(34.139.325.665)	-	(79.629.415.042)
Hasil segmen (laba bruto)	36.332.927.766	15.644.496.341	-	51.977.424.107
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(1.037.995.148)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(21.691.457.698)
Beban keuangan				(4.986.104.842)
Lain-lain – bersih				(1.255.285.149)
Laba sebelum beban pajak penghasilan				23.006.581.270
Beban pajak penghasilan				(5.847.586.652)
Laba periode berjalan				17.158.994.618
Rugi komprehensif lain – setelah pajak				(179.759.328)
Laba komprehensif periode berjalan				16.979.235.290
Aset segmen				
Aset tidak dapat dialokasi				259.699.020.870
Jumlah Aset				259.699.020.870
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				110.547.735.439
Jumlah Liabilitas				110.547.735.439
Penambahan aset tetap				49.621.575.967
Penyusutan				8.839.538.309

Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022			
	Suku Cadang dan Pengadaan	Sewa dan Jasa	Lain-Lain	Jumlah
Pendapatan bersih	118.525.423.963	76.483.083.061	-	195.008.507.024
Beban pokok pendapatan	(79.772.807.225)	(58.532.087.231)	-	(138.304.894.456)
Hasil segmen (laba bruto)	38.752.616.738	17.950.995.830		56.703.612.568
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(1.366.842.398)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(37.571.955.866)
Beban keuangan				(7.612.461.918)
Bagian laba bersih entitas asosiasi				116.480.072
Lain-lain – bersih				(8.561.109.376)
Laba sebelum beban pajak penghasilan				1.707.723.082
Beban pajak penghasilan				(3.362.464.747)
Rugi periode berjalan				(1.654.741.665)
Laba komprehensif lain – setelah pajak				522.980.796
Rugi komprehensif periode berjalan				(1.131.760.869)
Aset segmen				
Aset tidak dapat dialokasi				237.946.928.859
Jumlah Aset				237.946.928.859
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				105.764.878.718
Jumlah Liabilitas				105.764.878.718
Penambahan asset tetap				7.676.496.731
Penyusutan				16.121.119.742

Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021			
	Suku Cadang dan Pengadaan	Sewa dan Jasa	Lain-Lain	Jumlah
Pendapatan bersih	22.240.974.377	89.723.082.730	-	111.964.057.107
Beban pokok pendapatan	(15.945.244.279)	(65.337.953.224)	-	(81.283.197.503)
Hasil segmen (laba bruto)	6.295.730.098	24.385.129.506		30.680.859.604
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(557.769.632)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(22.573.960.840)
Beban keuangan				(9.652.459.703)
Bagian laba bersih entitas asosiasi				16.725.465.634
Lain-lain - bersih				2.827.553.223
Laba sebelum beban pajak penghasilan				17.449.688.286
Beban pajak penghasilan				(2.430.149.311)
Laba periode berjalan				15.019.538.975
Laba komprehensif lain – setelah pajak				587.734.293
Laba komprehensif periode berjalan				15.607.273.268
Aset segmen				
Aset tidak dapat dialokasi				258.295.431.730
Jumlah Aset				258.295.431.730
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				119.021.110.679
Jumlah Liabilitas				119.021.110.679
Penambahan asset tetap				1.435.737.164
Penyusutan				18.000.773.717

Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Suku Cadang dan Pengadaan	Sewa dan Jasa	Lain-Lain	Jumlah
Pendapatan bersih	57.775.292.102	95.800.443.101	561.890.839	154.137.626.042
Beban pokok pendapatan	(35.633.624.736)	(72.528.054.457)	(472.189.838)	(108.633.869.031)
Hasil segmen (laba bruto)	22.141.667.366	23.272.388.644	89.701.001	45.503.757.011
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan				(936.397.227)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan				(34.690.132.219)
Beban keuangan				(11.367.956.819)
Bagian laba bersih entitas asosiasi				3.778.347.614
Lain-lain - bersih				(1.435.987.129)
Laba sebelum beban pajak penghasilan				851.631.231
Manfaat pajak penghasilan				227.428.760
Laba periode berjalan				1.079.059.991
Laba komprehensif lain – setelah pajak				2.818.575.338
Laba komprehensif periode berjalan				3.897.635.329
Aset segmen				
Aset tidak dapat dialokasi				260.991.236.280
Jumlah Aset				260.991.236.280
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				137.324.188.498
Jumlah Liabilitas				137.324.188.498
Penambahan asset tetap				2.333.856.573
Penyusutan				20.875.391.040

Perseroan memiliki pendapatan dan laba tahunan yang paling rendah untuk seluruh segmen operasi pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022. Berbeda dengan periode lainnya, pendapatan Perseroan pada tahun tersebut ditopang oleh aktivitas sewa dan jasa yang menunjukkan rendahnya produktivitas sektor migas dalam mendorong pendapatan Perseroan. Hal ini juga terjadi pada tahun buku 2020. Walaupun pendapatan dan laba lebih besar, namun dengan adanya wabah covid serta terjadinya restrukturisasi besar-besaran pada pelanggan-pelanggan Perseroan, mengakibatkan beberapa proyek-proyek migas dan pembayaran menjadi tertunda.

Sementara itu, segmen penjualan Suku Cadang dan Pengadaan kembali memberikan kontribusi paling besar bagi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta periode 7 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023. Semakin pulihnya aktivitas manufaktur dan masyarakat berperan dalam memulihkan kestabilan permintaan migas dan aktivitas operasi terkait, di mana permintaan terhadap peralatan migas (suku cadang) mengalami kenaikan.

D.8 RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing akan dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan, dimana dalam menjalankan usahanya Perseroan mayoritas mengimpor produk alat berat dan pompa dengan menggunakan Mata Uang Dollar Amerika. Dalam hal fluktuasi mata uang asing tidak dapat diprediksi, dan pelemahan nilai tukar Rupiah tidak dapat diantisipasi oleh Manajemen Perseroan, hal tersebut dapat mengakibatkan risiko kerugian atas selisih transaksi mata uang asing.

Selain itu Perubahan suku bunga acuan juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika suku bunga naik di suatu negara, mata uang negara tersebut cenderung menguat, dalam hal ini apabila suku bunga acuan di Amerika meningkat akan dapat memperkuat Dollar Amerika dan berpengaruh pada meningkatnya biaya impor produk alat berat dan pompa Perseroan.

D.9 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Pada 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan peningkatan yang material atas penjualan bersihnya dibandingkan dengan kinerja pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga kinerja pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh semakin stabilnya iklim usaha migas serta telah berjalannya restrukturisasi besar-besaran dari pelanggan-pelanggan besar Perseroan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan penjualan peralatan suku cadang dengan tetap mempertahankan aktivitas sewa dan jasa yang dilakukan.

D.10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN.

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal maupun moneter, serta ekonomi publik yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat akan berdampak secara langsung kepada kinerja pendapatan Perseroan dimana semakin tinggi daya beli masyarakat maka permintaan akan produk Perseroan terutama dari lini produk konsumen akan meningkat.

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain :

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP No. 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, hingga kondisi Indonesia yang dapat berpotensi menurunkan hasil investasi. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang paling signifikan:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kehilangan Hak Keagenan Dari Prinsipal

Produk yang disediakan oleh Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya berasal dari beberapa merek (brand) Prinsipal. Perseroan melakukan memiliki perjanjian sebagai reseller dan system integrator dengan Mudking Products, Petrodrill, PumpWorks, Double Life Corporation, WEG, Leistriz. Dalam hal ini, Prinsipal memiliki wewenang untuk menentukan mitra terpilih dalam memasarkan produknya pada pemerintah ataupun swasta. Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki jangka waktu tertentu dan dievaluasi secara berkala oleh Prinsipal. Hal ini menimbulkan risiko bagi Perseroan. Apabila di kemudian hari Perseroan kehilangan hak keagenan akibat berakhirnya masa perjanjian ataupun pelanggaran ketentuan tertentu, maka hal ini akan menghambat penjualan Perseroan dan berdampak terhadap pendapatan, laba, dan arus kas Perseroan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Perubahan Permintaan

Risiko perubahan permintaan adalah potensi fluktuasi atau penurunan permintaan terhadap produk minyak dan gas di pasar sebagai salah satu faktor pembentuk iklim migas secara global. Perubahan permintaan minyak bumi dan gas dapat diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi global, kompetisi pada industri, harga, teknologi, transisi energi, maupun faktor lainnya. Permintaan pada sebagian wilayah mungkin meningkat pada periode tertentu, sedangkan wilayah lainnya mengalami penurunan. Risiko ini tentu akan menyebabkan lingkungan bisnis menjadi dinamis, di mana perusahaan dalam industri pertambangan minyak bumi dan gas dapat menghadapi peningkatan atau penurunan proyek-proyek yang dikerjakan, sehingga ikut berdampak kepada Perseroan selaku penyedia peralatan penunjang. Jumlah tender yang dikerjakan Perseroan berpotensi mengalami penurunan yang akan berdampak terhadap pendapatan perseroan dari aktivitas penjualan atau penyewaan alat berat pertambangan.

2. Risiko Kerusakan Alat dan Persediaan

Produk Perseroan merupakan alat-alat berat penunjang pertambangan yang membutuhkan adanya pemantauan dan perawatan secara berkala. Perseroan memiliki alat penunjang yang dikategorikan slow moving, seperti pompa dan kompresor maupun suku cadang yang bersifat fast moving. Oleh sebab itu, Perseroan memiliki risiko operasional untuk menjaga spesifikasi dan kualitas peralatan secara maksimal sesuai kategorisasi tersebut untuk dipasarkan kepada industri. Kegagalan Perseroan mengalokasikan biaya dan aktivitas operasi yang memadai akan mengakibatkan potensi kerusakan produk yang dijual atau disewakan, sehingga menambah biaya Perseroan sekaligus mengurangi kepuasan atau kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan. Risiko ini berdampak terhadap laba operasional Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan pada industri ini cukup tinggi terkait inovasi dan perkembangan yang pesat. Akan tetapi, hambatan memasuki pasar cukup tinggi, sehingga Perseroan berada dalam lingkungan yang kompetitif dengan pemain-pemain industri yang sedikit. Dalam hal ini, Perseroan menghadapi risiko persaingan terkait spesifikasi produk, delivery time, dan ketersediaan modal yang cukup untuk membiayai inovasi dan ekspansi Perseroan. Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi layanan disertai modal yang cukup untuk dapat memperkuat posisi dalam industri. Apabila Perseroan tidak berhasil mempertahankan daya saingnya untuk menghadapi risiko persaingan usaha, hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi penjualan dan pendapatan Perseroan.

4. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli dan Teknologi

Perseroan tidak hanya melakukan aktivitas penjualan dan penyewaan produk, tetapi juga menyediakan jasa purna jual untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Oleh sebab itu, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan mampu memberikan solusi atas permasalahan pelanggan. Selain itu, Perseroan menghadapi risiko dari kebutuhan teknologi dengan tingkat presisi dan akurasi tinggi untuk menjaga kualitas produk dan jasa Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten serta memberikan maintenance yang tepat terhadap teknologi yang dimiliki Perseroan akan mengakibatkan berkurangnya reputasi Perseroan dan mungkin berdampak terhadap retensi pelanggan di masa depan. Perseroan mungkin mengalami penurunan pendapatan di masa depan.

5. Risiko Perizinan

Dalam hal keberlangsungan usaha Perseroan, penting untuk mengelola risiko perizinan dalam industri minyak dan gas, terutama karena aktivitasnya yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan keselamatan. Perseroan harus mampu memahami dan mengikuti peraturan dan perizinan yang berlaku, serta menjalankan praktik operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan, serta fokus pada praktik-praktik yang berkelanjutan, akan membantu mengurangi dampak negatif citra Perseroan dan menjaga izin operasional Perseroan untuk memperlancar keberlangsungan bisnis yang dijalankan.

6. Risiko Selisih Kurs

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memasarkan beberapa merek (brand) yang berasal dari luar negeri. Pembelian ini dilakukan menggunakan mata uang asing sedangkan penjualan dan kontrak Perseroan mayoritas menggunakan mata uang Rupiah. Hal tersebut menyebabkan Perseroan terpapar pada risiko perubahan nilai kurs mata uang. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan posisi mata uang Rupiah yang rentan terhadap fluktuasi kurs, khususnya pelemahan nilai tukar. Dengan demikian, Perseroan mungkin mengalami penurunan margin laba dari perubahan proporsi penjualan dan harga pokok produksi, sehingga berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja Perseroan. Peningkatan atau penurunan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait pertambangan minyak dan gas dapat memengaruhi aktivitas operasi, investasi, keuangan, dan strategi jangka riway Perseoran yang melaksanakan usaha dalam bidang penunjang. Seperti nature riwayat kontrak penyediaan peralatan proyek bersifat jangka Panjang, namun regulasi mungkin berubah sesuai arah kebijakan dan prioritas nasional mendatang. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk melakukan penyesuaian regulasi dan kontrak dengan segera agar dapat memenuhi regulasi yang berlaku. Hingga saat ini, Perseroan masih dapat memperoleh sertifikat TKDN salah satunya yaitu Centrifugal Pump Package – 42,02%, dimana sertifikat ini akan memberikan rincian tentang jenis komponen yang dihitung dalam TKDN, persentase nilai yang dihasilkan dalam negeri, serta informasi lain yang relevan terkait dengan kontribusi lokal dalam pembuatan atau penyediaan paket pompa sentrifugal. Sertifikat ini dapat menjadi bagian penting dari persyaratan kontrak atau persyaratan perizinan dalam proyek-proyek yang melibatkan penggunaan paket pompa sentrifugal. Investasi proyek pada sektor minyak dan gas secara nasional juga sedang dikembangkan oleh pemerintah dan menjadi driver positif bagi Perseroan. Akan tetapi, Perseroan ke depannya tidak dapat memastikan perubahan standar TKDN mengingat produk Perseroan diimpor dari Amerika, demikian juga perubahan arah kebijakan proyek migas yang tentu berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dilokasi dimana fasilitas produksi, gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti kebakaran, dan huru hara juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

5. Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi, di mana Perseroan di kemudian hari dapat melakukan investasi terhadap aset-aset alat berat baru, diversifikasi usaha, atau potensi-potensi pengembangan usaha lainnya Perseroan. Risiko tersebut dapat timbul apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi, yaitu pelaksanaan investasi atau divestasi saham atas perusahaan anak di kemudian hari, yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan pengembangan atas proyek-proyek pengadaan dan maintenance alat berat Perseroan. Dalam hal terdapat ketidaktepatan pengembangan proyek tersebut, juga akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, kegagalan pemenuhan kewajiban atas peraturan atas peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

D. Risiko bagi Investor

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang bergerak dalam industri pertambangan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid sehubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan Perseroan relatif terbatas. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.



Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 27 November 2023, tanggal Laporan Auditor Independen, terhadap laporan Keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Pieter, Uways & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Uways, Ak., CA., CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budi. T. Wibawa, CA., CPA.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama

“PT MUDKING ASIA PASIFIK RAYA”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Haji Yunardi, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-17996 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002, telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090115115712 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 048/BH.09.01/I/2003 tanggal 10 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 2038 dan Tambahan Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003 (**“Akta Pendirian”**).

Perseroan telah beroperasi sejak tahun 2002, bergerak di bidang kegiatan usaha perdagangan sebagai agen tunggal / distributor wilayah Asia Pasifik untuk produk Mudking.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Rusman S.H., Notaris di Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63668.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107881.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 46 dan Tambahan Berita Negara No. 70529 tanggal 7 Juni 2013, nama Perseroan berubah menjadi:

“PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA”

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 32 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0058101.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122171 tanggal 26 September 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0910441.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 079 dan Tambahan Berita Negara No. 030446 tanggal 3 Oktober 2023 (**“Akta 32/2023”**), yang mana nama Perseroan berubah menjadi

“PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK.”

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya telah diubah, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 25 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0073068.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 November 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237712.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 November 2023 (**“Akta 25/2023”**), dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta 25/2023, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan;
- b. Industri Logam Dasar;
- c. Industri Peralatan Listrik;
- d. Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Lainnya;
- e. Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan;
- f. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
- g. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi;
- h. Konstruksi Khusus;
- i. Konstruksi Bangunan Sipil;
- j. Industri Logam Dasar;
- k. Industri Alat Angkutan Lainnya;
- l. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
- Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam (KBLI 25120);
- Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 27112);
- Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121);
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122);
- Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator (KBLI 33141);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI 46521);
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599);
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
- Instalasi Minyak Dan Gas (KBLI 43223);
- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (KBLI 42915).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi (KBLI 24103);
- Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja (KBLI 24205);
- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (KBLI 25920);
- Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir (KBLI 28111);
- Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin (KBLI 28113);
- Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung (KBLI 30112);
- Pembangkitan Tenaga Listrik (35111);
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- Instalasi Saluran Air (KBLI 43221);
- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
- Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631);
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 77311);
- Industri Motor Pembakaran Dalam (KBLI 28112);
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
- Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).

Kegiatan Usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas jasa penunjang pertambangan, reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, dan industri mesin dan perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya, dan perdagangan besar bukan mobil dan motor

B. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	(%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
Sani Handoko	175	175.000.000	17,50
Fariany Entong	100	100.000.000	10,00
Sulianto Entong	400	400.000.000	40,00
Djoni Handoyo Layanto	175	175.000.000	17,50
Surjato Entong	150	150.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	3000	3.000.000.000	-

Bahwa atas penyetoran pada saat pendirian dilakukan secara tunai dan para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran tersebut sebelum penandatanganan Akta Pendirian.

Berdasarkan Akta 32/2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.800.000.000	390.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.470.000.000	123.500.000.000	

Bahwa saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau masih dalam simpanan (portepel) tidak sedang berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga maupun pihak lainnya.

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 75 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Susi Aprillina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062640 tanggal 4 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. Daftar Perseroan No. AHU-0022283.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 4 Februari 2020, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Sani Handoko kepada PT International Sawo Resources sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) lembar saham berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 76 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Susi Aprillina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT Dwidaya Tunggal Perkasa	16.200	16.200.000.000	36,00
Sani Handoko	15.275	15.275.000.000	33,94
PT International Sawo Resources	11.275	11.275.000.000	25,06
Djoni Suyanto	2.250	2.250.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	45.000	45.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	-

Tahun 2021

Bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2021, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sama dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

Tahun 2022

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0017899.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 14 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 0017899.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 14 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0165029 tanggal 14 Maret 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049522.AH.01.11. TAHUN 2022 Tanggal 14 Maret 2022, dimana para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan penjualan saham PT Dwidaya Tunggal Perkasa kepada Sani Handoko sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) lembar saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 8 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ahmad Soleh, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta Utara, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
Sani Handoko	31.475	31.475.000.000	69,94
PT International Sawo Resources	11.275	11.275.000.000	25,06
Djoni Suyanto	2.250	2.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	45.000	45.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	-

Tahun 2023

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Buang Affandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144586 tanggal 26 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144586 Tanggal 26 Juli 2023, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan penjualan saham Sani Handoko kepada PT International Sawo Resources sebanyak 31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 12 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Buang Affandi, S.H., M.kn, Notaris di Kabupaten Bogor, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT International Sawo Resources	42.750	42.750.000.000	95
Djoni Suyanto	2.250	2.250.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	45.000	45.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	-

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Buang Affandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0043792.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098555 tanggal 29 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0144405.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023 *juncto* Akta 25/2023, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang awalnya sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi dividen menggunakan saldo laba per 30 Juni 2023, dengan komposisi sesuai presentase kepemilikan masing-masing pemegang saham, dimana atas peningkatan modal tersebut diambil bagian dengan porsi sebagai berikut:
 - PT International Sawo Resources sebesar Rp80.750.000.000,- (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
 - Djoni Suyanto sebesar Rp4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
3. Menyetujui perubahan harga lembar saham yang awalnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	130.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.600.000	130.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	-

c. Berdasarkan Akta 32/2023, para pemegang saham menyetujui untuk:

- a. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp50,- lima puluh Rupiah) menjadi Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah);
- b. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*) dan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham baru atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) untuk ditawarkan kepada Masyarakat dalam *Initial Public Offering* (IPO) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
- d. Menyetujui Pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari Jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak-banyaknya 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham.

Modal Dasar : Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	10.400.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT International Sawo Resources	2.470.000.000	123.500.000.000	95,00
Djoni Suyanto	130.000.000	6.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.600.000.000	130.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.800.000.000	390.000.000.000	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta 32/2023, adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

C. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2002	Perseroan didirikan dengan nama PT Mudking Asia Pasifik sebagai agen tunggal / distributor wilayah Asia Pasifik untuk produk Mudking.
2004	Perseroan meningkatkan produksi dengan berekspansi ke jasa penyewaan <i>Surface Pump (Mud pump, Injection dan Transfer Pump)</i> dan alat berat, untuk menunjang kebutuhan pengeboran dan fasilitas produksi migas di Indonesia.
2006	Perseroan menjadi stockiest (pemasok) pertama di Indonesia untuk spareparts <i>mud pump interchangeable</i> dengan merek Mudking.
2008	Perseroan melalui produk <i>water pump</i> memelopori pekerjaan jasa sewa <i>Water Transfer</i> dan <i>Brine Pump</i> untuk lapangan geotermal di Indonesia.
2009	Perseroan menjadi distributor tunggal untuk produk <i>drilling</i> dan <i>solid controls equipments, Double Life</i> perusahaan USA untuk wilayah di Indonesia.
2011	Perseroan melakukan ekspansi ke bisnis manufaktur dan <i>refurbishment rig</i> melalui entitas asosiasi, yaitu PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (PMI).
2012	Perseroan berganti nama menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya dan memperoleh sertifikat ISO OHSAS 14001, untuk menyempurnakan ISO 9001 dan 14001.
2014	Perseroan melakukan ekspansi pekerjaan di bidang <i>reengineering</i> dan <i>refurbishment Mud Pump</i>
2015	Perseroan memiliki sertifikat TKDN <i>Pompa Reciprocating</i> dan <i>Centrifugal</i> dalam rangka mendukung program kerja pemerintah untuk kehandalan produk dalam negeri.
2016	Perseroan memperkuat divisi engineering dan fabrikasi untuk mendukung ekspansi bisnis di bidang <i>Maintenance Surface Pump</i> semua merek.
2018	Perseroan memegang kontrak jasa pemeliharaan pompa dan sarana pendukung di seluruh area PT Pertamina EP di Indonesia, juga mendapat kontrak <i>pump repair</i> dan <i>machining services</i> untuk seluruh <i>surface pump</i> di Chevron.
2019	Perseroan mendapatkan <i>project mining</i> yaitu <i>project supply pump package</i> Garden Denver di Freeport Mccoran (Grasberg) dan diikuti oleh <i>project diesel mine pump</i> dengan merek Allight Sykes untuk Bukit Asam.
2020	Perseroan mendapatkan Kembali hak keagenan untuk barang Pumpworks 610.
2023	Perseroan mendapatkan Kembali hak keagenan untuk merek Leistritz, serta meresmikan <i>main workshop</i> di Citeureup, Jawa Barat.

D. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan Usaha

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB 9120000661983 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2019, yang diubah terakhir kali pada tanggal 2 Agustus berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission) yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dan hak akses kepabeanaan dengan rincian KBLI sebagai berikut:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu
1	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Jalan Lintas Palembang-Prabumulih, Desa Lembak, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 2392/19.07/DMB/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Perseroan	Selama tetap memiliki kemampuan sebagaimana tercantum dalam SKUP ini

Bahwa atas izin usaha tersebut telah berlaku efektif sebelum diterapkannya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 562 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”), Perseroan dikecualikan dari kewajiban pemenuhan perizinan berbasis risiko sesuai ketentuan PP 5/2021.

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu
1	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Jalan Lintas Palembang-Prabumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 31177	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
2	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Cibis Nine, 16th Floor, Jl. T.B Simatupang No.2, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12560	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
3	46100 (Pen-dukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Cibis Nine, 16th Floor, Jl. T.B Simatupang No.2, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12560	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
4	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Cibis Nine, 16th Floor, Jl. T.B Simatupang No.2, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12560	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu
5	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/ Katup	Kampung Malimping RT/RW 01/02, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
6	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Jalan Lintas Palembang-Pra-bumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
7	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Jalan Lintas Palembang-Pra-bumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
8	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Jalan Lintas Palembang-Pra-bumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
9	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Jalan Lintas Palembang-Pra-bumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	NIB	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
10	27122	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Jalan Lintas Palembang-Pra-bumulih, Desa Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 31177	Sertifikat Standar dengan No. 92100006619830005 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha
11	43223 (Pendukung)	Instalasi Minyak Dan Gas	Cibis Nine, 16th Floor, Jl. T.B Simatupang No.2, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12560	Sertifikat Standar dengan No. 91200006619830006 tanggal 28 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Muara Enim melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi dengan PB-UMKU: 9120000661983000 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Sertifikat Standar yang berlaku selama Perseroan menjalankan Kegiatan Usaha dan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2026

b. Ketenagakerjaan

1) Wajib Lapor Ketenagakerjaan

- Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan No. Pelaporan sebagai berikut:
- No. Pelaporan 12560.20230919.0002 pada tanggal 19 September 2023 dengan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 19 September 2024 untuk tenaga kerja yang berlokasi di Jakarta;
 - No. Pelaporan 31171.20240104.0001 pada tanggal 4 Januari 2024 dengan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 4 Januari 2025 untuk tenaga kerja yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim;
 - No. Pelaporan 16811.28130.20240125.1-001 pada tanggal 25 Januari 2024 dengan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 25 Januari 2025 untuk tenaga kerja yang berlokasi di Kabupaten Bogor.

2) Peraturan Perusahaan

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dengan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 841/PP/L/X/D/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

3) Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-0150/KT/03.01 tanggal 11 Oktober 2023 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

4) Pemenuhan BPJS

Perseroan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai Peserta BPJS sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 07DG3003 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2007 oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat BPJS Kesehatan dengan No, Entitas 01161028 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan.

5) Ketentuan Upah Minimum

Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku untuk karyawan Perseroan di kantor pusat dan workshop Perseroan.

c. Izin Penggunaan Alat Penunjang Industri

Bahwa Perseroan telah memiliki perizinan untuk menggunakan alat penunjang industri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	No. Seri/Tahun	Perizinan	Pemeriksaan Ulang
1.	Forklift Komatsu Kapasitas 2.5 Ton	541171/2008	Surat Keterangan No. 1285/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 25 Januari 2024	25 Januari 2025
2.	Overhead Crane Mitsubishi Kapasitas 10 Ton	26041401/2017	Surat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala No Reg. 932/PAA/9/2023 tanggal 4 September 2023	4 September 2024
3.	Forklift TCM Kapasitas 2.5 Ton	N27F 62210/2022	Surat Keterangan Pesawat Angkat dan Angkut No. 510/K3-PAPA/Nakertrans/2023 tanggal 12 Oktober 2023	12 Oktober 2024
4.	Forklift TCM Kapasitas 10 Ton	30G02179/2012	Surat Keterangan No. 1284/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 25 Januari 2024	25 Januari 2025
5.	Forklift Mitsubishi Kapasitas 5 Ton	D1F5F50U/2014	Surat Keterangan No. 12294/45.05.00 tanggal 31 Oktober 2023	31 Oktober 2024
6.	Double Girder Electric Overhead Travelling Crane 25 Ton	21560859/2021	Surat Keterangan No. 1283/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 25 Januari 2024	25 Januari 2025
7.	Double Girder Electric Overhead Travelling Crane 5 Ton	18561517/2018	Surat Keterangan No. 1286/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 25 Januari 2024	25 Januari 2025
8.	Bejana Tekanan (Tangki) 500 Liter	767AJTXII19/2019	Surat Keterangan No. 1287/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 25 Januari 2024	25 Januari 2025

2. Perizinan Lingkungan

1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perseroan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 21 September 2023 kedalam Sistem Online Single Submission sebagai pemenuhan perizinan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya

2) Pembuangan Limbah B3

Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu PT Primanru Jaya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 066/MKAPR-PMJ/MOU/LGL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 031/MKAPR/80/PERJ/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang berlaku sampai dengan 22 Agustus 2024.

3. Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.238.145.3-046.000, beralamat di Cibis Nine Lt. 16, Jl. TB Simatupang No. 02, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Utara.

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00127/WPJ.21/KP.0603/2008 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Utara.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-53/PD/KPP.210603/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Utara.

4. Sertifikat

a. Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Sertifikat No. QSC 00845 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services pada tanggal 27 Desember 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

b. Sertifikat ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan

Sertifikat No. EMS 00112 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services pada tanggal 4 Februari 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

c. Sertifikat ISO 45001:2018 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sertifikat No. OHS 00149 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services pada tanggal 7 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2024.

d. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sertifikat No. 23070052-SMAP atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh PT Multikarya Asia Pasifik Raya pada tanggal 26 Juli 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2026.

E. Perjanjian – Perjanjian Penting Perseroan

1. Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan bank sebagai berikut:

1. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1209/09/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Kredit dari Bank, berupa:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)
- Fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF)
- Fasilitas *Revolving Credit Facility* 2 (RCF 2)
- Fasilitas Kredit Investasi Aktiva Tetap (KIAT 1)
- Fasilitas Kredit Aktiva Tetap 2 (KIAT 2)
- Fasilitas Equipment Financing 2 (EF 2)
- Fasilitas Kredit Investasi Konstruksi (KISI)

Jangka Waktu : Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

- Fasilitas KRK, Fasilitas RCF 1 dan Fasilitas RCF 2 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
- Fasilitas KIAT 1 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 24 April 2024.
- Fasilitas KIAT 2 diberikan untuk jangka waktu 20 Maret 2029.
- Fasilitas EF 2 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2026
- Fasilitas KISI diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2029.

Nilai : Nilai Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

- Fasilitas KRK yang bersifat *uncommitted*, hingga jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- Fasilitas RCF 1 yang bersifat *uncommitted*, hingga jumlah pokok sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah)
- Fasilitas RCF 2 yang bersifat *uncommitted*, hingga jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
- Fasilitas KIAT 1 yang bersifat *uncommitted* dengan plafond awal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
- Fasilitas KIAT 2 yang bersifat *uncommitted*, hingga jumlah pokok sebesar Rp21.090.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan puluh juta Rupiah)
- Fasilitas EF 2 yang bersifat *uncommitted*, hingga jumlah pokok sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
- Fasilitas KISI yang bersifat *uncommitted*, dengan plafond awal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)

Bunga : Bunga dari Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

- Bunga Fasilitas KRK sebesar 9.25% (sembilan koma lima persen) per tahun;
- Bunga Fasilitas RCF 1 dan Fasilitas RCF 2 sebesar 9,5 (sembilan koma lima persen) per tahun;
- Bunga Fasilitas KIAT 1 sebesar 11% (sebelas persen) per tahun;
- Bunga Fasilitas KIAT 2, Fasilitas EF 2 dan Fasilitas KISI masing masing sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Besarnya tarif suku bunga tersebut bersifat mengambang dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank yang harus dibayarkan oleh Debitur pada Bank. Ketentuan mengenai besarnya tarif suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu menurut penetapan Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur.

Tujuan Penggunaan : Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk :

- a. Fasilitas KRK adalah untuk pembiayaan modal kerja operasional Debitur;
- b. Fasilitas RCF 1 adalah untuk pembiayaan modal kerja Debitur proyek migas dan geothermal;
- c. Fasilitas RCF 2 adalah untuk membiayai proyek pengadaan barang yang bersifat *key turn project* dengan jangka waktu proyek maksimum 1 (satu) tahun;
- d. Fasilitas KIAT 1 adalah untuk pembelian persediaan dan perlengkapan lainnya untuk disewakan kepada *customer industry* migas dan geothermal;
- e. Fasilitas KIAT 2 adalah untuk pembelian lahan yang berlokasi di Kawasan Industri Tingsaw/PV Land, Kampung Malingping, RT/RW 003/006, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- f. Fasilitas EF 2 adalah sebagai akuisisi perluasan modal (*capex acquisition*) yang akan disewakan kepada PT Pertamina dan/atau anak perusahaannya;
- g. Fasilitas KISI adalah untuk membiayai konstruksi pembangunan *workshop* Debitur.

Jaminan : Debitur menyerahkan Barang Jaminan kepada Bank dan melakukan pengikatan jaminan sebagai berikut:

- Membebaskan Hak Tanggungan peringkat kesatu, kedua, ketiga dan berikutnya kepada dan demi kepentingan Bank hingga nilai Hak Tanggungan yang pada tiap-tiap waktu pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan dianggap mencukupi oleh Bank atas:
 - a. Sebidang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1758/Ancol, seluas 2.700M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Juni 2000 No. 00224/2000, setempat dikenal dengan Jl. Lodan No. 9/39 terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Bahwa atas Barang Jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan:

- 1) Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp17.500.000.000,-, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 20 Januari 2012 No. 8/2012, yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, SH, PPAT di Jakarta Utara dan telah diterbitkan dan diserahkan kepada Bank, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I tanggal 22 Februari 2012 No. 1267/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
- 2) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp60.000.000.000,-, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 7 Juni 2018 No. 65/2018, dibuat dihadapan I Nyoman Raka, PPAT di Jakarta Utara dan telah diterbitkan dan diserahkan kepada Bank, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II tanggal 6 Agustus 2018 No. 03611/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. 3 bidang hak atas tanah dengan Sertifikat:

- 1) Hak Guna Bangunan No. 755/Sukahati, seluas 2.851M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Januari 2023 No. 411/Sukahati/2023
- 2) Hak Guna Bangunan No. 756/Sukahati, seluas 8.555M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Januari 2023 No. 413/Sukahati/2023
- 3) Hak Guna Bangunan No. 757/Sukahati, seluas 3.247 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Januari 2023 No. 412/Sukahati/2023

Ketiganya terletak di Desa Sukahati Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Perseroan, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Bahwa atas ketiga Barang Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp64.000.000.000,-

- Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dari Sani Handoko sebesar Rp39.595.892.672,- sebagaimana peningkatan jaminannya diberikan dengan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi No.96 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk menerima pembayaran atas pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo beserta dengan angsuran dan bunga atas pinjaman fasilitas kredit;
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan
- Berhak untuk meninjau kembali Fasilitas Kredit yang diberikan jika terdapat kolektibilitas Debitur dan pemegang saham beserta pengurus termasuk *corporate* dan/atau personal guarantor (jika ada) selama 4 bulan terakhir tidak dalam kondisi lancar
- Wajib untuk memberikan Pinjaman kepada Debitur sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang telah disepakati dalam pada perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk menerima pinjaman dari Bank sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini;
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo beserta dengan angsuran dan bunga atas pinjaman fasilitas kredit;

Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur

(*Affirmative Covenant*) :

Selain wajib melaksanakan hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pasal 11 Syarat Umum, Debitur dengan ini wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan laporan keuangan tahunan (*annually*) Debitur yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*Independent Auditor*) beserta perincian dan penjelasannya secara periodik, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh Bank;
2. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester Debitur, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
3. Transaksi usaha (*throughput*) Debitur harus tercermin pada rekening Debitur di Bank minimum sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap penjualan.
4. Memelihara izin, lisensi dan persetujuan Debitur;
5. Barang Jaminan berupa Aktiva tetap (termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, mesin, kapal, kendaraan) wajib dinilai ulang oleh Konsultan Penilai Independen (*Independent Appraisal*) rekanan Bank minimum setiap 2 (dua) tahun sekali atau menurut ketentuan yang telah diatur oleh Bank;
6. Agunan berupa (termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, mesin, kapal, kendaraan) wajib diasuransikan dan ditutup pertanggungannya pada perusahaan asuransi rekanan Bank (atau yang disetujui oleh Bank), dengan nilai pertanggungan dan dengan syarat dan ketentuan serta cakupan perlindungan yang dianggap cukup oleh Bank dan wajib menunjuk Bank sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang penggantian klaim (*Banker's Clause*);
7. Mensubordinasikan seluruh pinjaman pemegang saham, pinjaman antar perusahaan dan pinjaman Direksi, baik yang sekarang ada maupun yang akan dikemudian hari;
8. Seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Debitur adalah benar dan sesuai dengan kenyataan pada saat penarikan/pencairan Fasilitas Kredit.
9. Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian Fasilitas Kredit;
10. Selama periode fasilitas berlangsung, Bank sewaktu-waktu berhak melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur;
11. Selama Fasilitas Kiat masih berjalan, debitur harus menempatkan *sinking fund* 1x (satu kali) angsuran (pokok + bunga) dan bentuk giro escrow atas nama Debitur;
12. Memberikan informasi dan dokumen yang diminta Bank dari waktu ke waktu;
13. Apabila pembayaran tidak dapat langsung ditransfer ke rekening Debitur di Bank melainkan harus melalui bank lain terlebih dahulu, maka harus ada *escrow account agreement* atau perjanjian pengelolaan rekening penampungan yang mengatur pembayaran dari customer harus ditransfer ke rekening escrow Debitur di Bank. Perjanjian ini ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak yaitu PT Bank Mandiri Tbk, Bank dan Debitur.
14. *Sinking Fund* (*up front* sebelum pencairan kredit dan harus berasal dari *fresh fund*) minimum sebesar angsuran (pokok + bunga) 1 (satu) bulan yang terbesar dan wajib ditempatkan dalam *escrow account* atau blokir rekening giro non pinjaman (bukan Fasilitas KKR).

Pembatasan

(*Negative Covenant*):

1. Melakukan perubahan atas anggaran dasar Debitur diantaranya perubahan komposisi modal, susunan pengurus, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan struktur permodalan tersebut;
2. Melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Debitur;
3. Membubarkan Debitur atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan

Niaga;

4. Melakukan penggabungan usaha (*merger*), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain, pemisahan usaha;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*corporate guarantor*) yang baru kepada pihak lain;
6. Menjaminkan aset Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank untuk kepentingan pihak ketiga manapun juga kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit;
7. Melakukan pembagian dividen selama periode pinjaman di Bank, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan pembagian dividen;
8. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama Debitur yang bersifat material;
9. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi, pemegang saham, serta pengurus;
10. Menjaminkan, menggadaikan, membebankan dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, segala barang-barang atau benda-benda atau aset berupa apapun juga milik Debitur, baik yang telah dimiliki sekarang maupun yang akan dimiliki kemudian, kepada pihak ketiga manapun juga (*negative pledge*), kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit;
11. Memperoleh fasilitas kredit baru atau tambahan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga;
12. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;
13. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun;
14. Debitur menandatangani perjanjian notaris yang menyatakan bahwa Debitur tidak akan menjaminkan Peralatan/Mesin yang dibiayai menggunakan Fasilitas EF 2 sebagai jaminan kepada pihak manapun.

Pembatasan Keuangan

(*Financial Covenant*) : Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, Debitur berkewajiban untuk memenuhi ketentuan rasio finansial setiap saat sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. *Debt Service Coverage Ratio* Debitur tidak diperkenankan kurang dari 1,2 (satu koma dua) kali pada setiap waktu;
- b. *Leverage Ratio* Debitur tidak diperkenankan melebihi 1,5 (satu koma lima) kali setiap waktu

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya

Penyelesaian

Sengketa : Mengenai Perjanjian Perubahan ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau untuk meminta pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Umum, Perjanjian Perubahan dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Umum, Perjanjian Perubahan melalui atau dihadapkan pengadilan lain dimana pun juga.

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan PT Bank UOB Indonesia ("UOB").

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat UOB No. 103/MKAPR-SK/LGL/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Persetujuan atas Pembatasan Dalam Fasilitas Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank UOB Indonesia kepada PT Multikarya Asia Pasifik Raya, dimana UOB telah memberikan penegasan persetujuan atas perubahan komposisi permodalan dan susunan pemegang saham, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, perolehan fasilitas kredit, menjaminkan aset Perseroan, mengikatkan diri sebagai penjamin, melakukan pembagian dividen, menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul dalam perjanjian kredit yang merugikan pemegang saham publik

2. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/210063/U/201213 tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat HSBC No. BB/HBID/2023/IX/011 tanggal 13 September 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Atas Pembatasan dalam Fasilitas Kredit yang Diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Multikarya Asia Pasifik Raya, oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Limit Gabungan yang terdiri atas:

- Pinjaman Berulang/*Revolving Loan*
- Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-Pengapalan)
- Pinjaman Ekspor (Pinjaman Penjual Setelah-Pengapalan)

Jangka Waktu : 22 Desember 2023 dengan perpanjangan secara otomatis dengan periode 1 (satu) tahun.

Nilai : Sub limit dalam fasilitas ini adalah sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa total jumlah penggunaan dalam Fasilitas Limit Gabungan ini tidak dapat melebihi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)

- Pinjaman Berulang/*Revolving Loan* sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
- Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-Pengapalan) 1 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)
- Pinjaman Ekspor (Pinjaman Penjual Setelah-Pengapalan) sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah)

Bunga : Bunga pada fasilitas adalah sebagai berikut:

- *Revolving Loan* dengan bunga mengambang sebesar:
 - a. Dolar Amerika Serikat: 5,3% (lima koma tiga persen) per tahun di bawah *Term Lending Rate* dari Bank
 - b. Rupiah: 4,83% (empat koma delapan tiga persen) per tahun di bawah *Term Lending Rate* dari Bank
- Pinjaman Impor dengan bunga mengambang sebesar:
 - a. Dolar Amerika Serikat: 5,8% (lima koma delapan persen) per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank
 - b. Rupiah: 5,8% (lima koma delapan persen) per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank
- Pinjaman Ekspor dengan bunga mengambang sebesar:
 - a. Dolar Amerika Serikat: 5,8% (lima koma delapan persen) per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank
 - b. Rupiah: 5,8% (lima koma delapan persen) per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank

Tujuan Penggunaan : Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk :

- Pinjaman Berulang untuk membiayai kebutuhan sebelum-pengapalan dan untuk melunasi fasilitas Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-Pengapalan) 1 apabila terdapat jumlah yang terhutang
- Pinjaman Impor untuk membiayai pembelian dari lintas batas dan/atau pembelian dari dalam negeri dengan Pembayaran Kemudian (*Open Account*).
- Pinjaman Ekspor untuk membiayai piutang milik Debitur terhadap para pembeli (yang disetujui oleh Bank) produknya.

Jaminan : Sebagai jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas, Bank akan selalu memiliki hak jaminan atas seluruh agunan sebagai berikut hingga seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis:

- Hak Tanggungan atas Tanah di Jl Gita Kencana, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (SHM No. 13989 dengan luas 400m² (empat ratus meter persegi), atas nama Sani Handoko, senilai Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah)
- Hak Tanggungan atas Tanah di Jl Raya Panimbang Km 5 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi (d/h Pagelaran), Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, senilai total Rp19.665.350.000,-, (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk sertifikat sebagai berikut:
 - a. atas nama Katherine Soelistio, senilai Rp1.057.400.000,- (satu miliar lima puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) berdasarkan SHM No. 15 dengan luas 3.000m² (tiga ribu meter persegi)
 - b. atas nama Katherine Soelistio, senilai Rp3.898.500.000,- berdasarkan SHM:
 - No. 58 dengan luas 5.880m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi)
 - No. 75 dengan luas 628m² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi)
 - No. 85 dengan luas 528m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi)
 - No. 91 dengan luas 3.525 m² (tiga ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi)
 - No. 124 dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi)
 - c. atas nama Sani Handoko, senilai Rp1.735.940.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) berdasarkan SHM No. 65 dengan luas 4.925 m² (empat ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi)
 - d. atas nama Sani Handoko, senilai Rp5.364.500.000,- (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan SHM:
 - No. 72 dengan luas 5.450 m² (lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi)
 - No. 73 dengan luas 6.550 m² (enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi)
 - No. 74 dengan luas 3.220 m² (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi)
 - e. atas nama Djoni Handoyo Layanto, senilai Rp2.878.960.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) berdasarkan SHM:
 - No. 59 dengan luas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi)
 - No. 61 dengan luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi)
 - No. 77 dengan luas 4.118 m² (empat ribu seratus delapan belas meter persegi)
 - f. atas nama Djoni Handoyo Layanto, senilai Rp4.730.050.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan SHM No. 60 dengan luas 13.420 m² (tiga belas ribu empat ratus dua puluh meter persegi)
 - Jaminan Fidusia Gabungan atas Piutang dan Persediaan Barang senilai USD3.000.000,- (tiga juta Dollar) (dengan kondisi Persediaan barang maksimum USD1.000.000,-(satu juta US Dollar)) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00550613.AH.05.01. TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017; dan
 - Jaminan Pribadi secara Tanggung Renteng dari Sani Handoko dan Katherine Soelistio senilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mengubah suatu tarif bunga dan/atau suatu suku bunga rujukan yang berlaku terhadap fasilitas manapun dalam Perjanjian ini, dari waktu ke waktu sesuai kebijakannya.
- Berhak untuk mempersyaratkan Debitur untuk menyerahkan kepada Bank daftar terbaru obyek yang dijaminan kepada Bank dan mendaftarkan daftar tersebut kepada pihak berwenang terkait (melalui notaris atau dengan cara lainnya) setiap saat dianggap perlu oleh Bank.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.

- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk menerima pinjaman dari Bank sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diatur dalam Perjanjian
- Wajib untuk memastikan bahwa semua hasil dari kegiatan usaha dan operasionalnya yang dibiayai dengan atau, menurut pendapat Bank, berkaitan dengan fasilitas dalam Perjanjian ini akan disalurkan melalui rekening Debitur yang ditatausahakan pada Bank. Debitur sepakat bahwa persyaratan ini dimaksudkan agar, antara lain, Bank dapat memantau kepatuhan Debitur terhadap ketentuan pada Perjanjian
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan oleh Bank.

Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur (*Affirmative Covenant*) :

1. Debitur setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Bank
2. Debitur diharuskan untuk menyerahkan rekening koran milik Debitur di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI") secara perkwartal yang memperlihatkan transfer pembayaran ke BRI ke Bank untuk pembeli yang pembayaran tagihannya dibiayai oleh Bank
3. Debitur diharuskan menggunakan auditor yang disetujui oleh Bank/Otoritas Jasa Keuangan dan *non-restricted* Bank untuk mengaudit laporan keuangannya;
4. Debitur diharuskan untuk memberitahukan kepada Bank dalam hal adanya keputusan kontrak dengan para pembeli;
5. Debitur berjanji bahwa klaim-klaim Bank terhadap Debitur menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya pari passu dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur Debitur lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan secara hukum yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.

Pembatasan

(*Negative Covenant*):

Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur sepakat dan berjanji kepada Bank sebagai berikut:

1. Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar:
 - a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur maksimum 30% dari penghasilan bersih setelah pajak, Terlepas dari ketentuan di atas, dalam hal Debitur telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan berstatus sebagai perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya), maka Debitur diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan pembayaran dividen atau pembagian modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur;
 - b. Kecuali untuk jaminan atau penanggungan yang telah diberikan oleh Debitur kepada kreditur lain di luar Bank (yaitu PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian, membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apa pun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain
 - c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apa pun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali:
 - 1) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini;
 - 2) hutang dagang yang timbul dalam praktik bisnis sehari-hari;
 - 3) tambahan pinjaman pembiayaan kendaraan sampai dengan Rp2.000.000.000,- per tahun (pengecualian ini diperbolehkan selama kondisi yang ditetapkan pada butir 6.iv di bawah ini terpenuhi); atau
 - 4) kewajiban Debitur untuk membayar sewa gedung atau ruang perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (*lease*) atau jangka pendek (*rental*); atau
2. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapa pun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktik bisnis sehari-hari
3. Mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali Debitur yang menyebabkan perubahan pengendali Debitur berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pembatasan Keuangan

(*Financial Covenant*) : Debitur akan menjaga:

- Rasio lancar pada minimum 1,25 kali
- Rasio gearing eksternal pada maksimum 2,5 kali
- Rasio EBITDA pada minimum 2,0 kali
- Rasio Kecukupan Membayar Hutang pada minimum 1,25 kali

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji: Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.

Penyelesaian Sengketa : Keabsahan, konstruksi dan pelaksanaan Perjanjian diatur oleh hukum Republik Indonesia. Untuk tujuan Perjanjian, Debitur memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta sebagai tempat kedudukan hukumnya yang umum dan tetap. Debitur setuju bahwa pilihan tersebut tidak menghalangi Bank untuk mengambil suatu proses hukum terhadap Debitur yang dapat timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian di pengadilan lain yang berwenang dalam yurisdiksi lain manapun yang berwenang.

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC").

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat HSBC No. BB/HBID/2023/IX/011 tanggal 13 September 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Atas Pembatasan dalam Fasilitas Kredit yang Diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Multikarya Asia Pasifik Raya, dimana HSBC memberikan penegasan persetujuan atas pembagian dividen, perubahan komposisi permodalan dan susunan pemegang saham, memperoleh fasilitas kredit baru dan mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, membuat, menanggung atau mengizinkan/menyetujui menjaminkan aset milik Perseroan, menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul dalam perjanjian kredit yang merugikan pemegang saham publik.

3. Surat Pemberian Kredit No. R.03/SME.JTP/P3/213/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat dari Mandiri No. R.03.SME.JTP/P3/365 tanggal 6 September 2023 perihal Surat Tanggapan, dimana Mandiri, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Pembiayaan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* Transaksional (M71) Kontraktor BUMN (Sub-Limit Bank Garansi)
- Fasilitas Bank Garansi Sub Limit dari KMK Transaksional

Jangka Waktu : 22 Mei 2024 untuk kedua Fasilitas tersebut.

Nilai : Nilai Fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* Transaksional (M71) Kontraktor BUMN (Sub-Limit Bank Garansi) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)
- Fasilitas Bank Garansi Sub Limit dari KMK Transaksional sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)

Bunga : 9.75% p.a dengan besarnya suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, perubahan dimaksud mengikat PT. Multikarya Asia Pasifik Raya maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT. Multikarya Asia Pasifik Raya untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* Transaksional (M71) Kontraktor BUMN (Sub-Limit Bank Garansi)

Tujuan Penggunaan : Tujuan Fasilitas yaitu sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* Transaksional (M71) Kontraktor BUMN (Sub-Limit Bank Garansi) dengan tujuan untuk tambahan Modal Kerja Proyek Pengadaan dengan Bouwheer PT Pertamina dan Group
- Fasilitas Bank Garansi Sub Limit dari KMK Transaksional dengan tujuan untuk jaminan tender, uang muka, pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan dalam rangka memperoleh dan/atau melaksanakan kontrak/*purchase order*, pemeliharaan untuk pengadaan barang dari PT Pertamina dan Group.

Jaminan : Jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1137 Tanggal 25 Maret 1998 atas nama Katherine Soelistio, sebagai agunan fasilitas kredit an. Perseroan pada Bank dan memahami semua resiko yang mungkin timbul sampai dengan fasilitas kredit tersebut dinyatakan lunas baik dalam rangka permohonan kredit baru, perpanjangan/tambahan limit kredit dan perubahan syarat lainnya di Bank.
- Agunan *non fixed asset* yaitu berupa jaminan fidusia atas piutang sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan *Stock* sebesar Rp11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
- Personal *Guarantee* dari Sani Handoko

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan oleh Bank.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pinjaman dari Bank sesuai dengan Perjanjian
- Wajib untuk mengasuransikan Agunan Kredit yang *insurable* harus diasuransikan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank sebesar nilai wajar barang agunan yang *insurable* atau minimal senilai limit kredit apabila nilai pasar agunan yang *insurable* lebih besar dari limit kredit dengan syarat *Banker's Clause* Bank dengan klausula tambahan RSMD. Premi asuransi menjadi beban PT. Multikarya Asia Pasifik Raya dan jangka waktu asuransi disesuaikan dengan jangka waktu kredit.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan oleh Bank.
- Wajib untuk bersedia menyalurkan seluruh penerimaan pembayaran dari customer di rekening escrow an. PT Multikarya Asia Pasifik Raya di Bank. untuk penerimaan pembayaran pekerjaan dari Bouwheer yang dibiayai Bank.

Pembatasan

(Negative Covenant) :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut untuk:

1. Melakukan perubahan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, nilai nominal saham, mengadakan merger, akuisisi, menjual asset kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, perubahan atau pengalihan kepemilikan saham dan struktur permodalan tersebut.
2. Menyewakan dan/atau memindahtangankan barang agunan, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, dan menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada kemudian hari, kecuali atas perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau jaminan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain yang sudah ada sebelum menandatangani Perjanjian Kredit ini.
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
5. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis.
6. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.
7. Menjaminkan proyek dan tidak akan mengalihkan rekening pembayaran atas proyek yang dibiayai ke nomor rekening lain/Bank/Insitusi Finansial/pihak lain, serta memprioritaskan penggunaan dana untuk penurunan baki debet/pelunasan atas fasilitas kredit di Bank Mandiri
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang terkait dengan fasilitas kredit saat ini.
9. Melakukan perubahan rekening escrow atau penerimaan pembayaran dan memprioritaskan penggunaan dana penerimaan pembayaran dari customer untuk penurunan baki debet atau pelunasan.
10. Mengambil dividen. Dalam hal akan melakukan pengambilan dividen akan dilakukan selama keuangan perusahaan memenuhi rasio sebagai berikut:
 - a) Current Ratio minimal 100% (seratus persen)
 - b) DSCR minimal 100%
 - c) DER dibawah 200%
 - d) Leverage dibawah 150%
 Kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian dividen.
11. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Perseroan tanpa seijin Bank. Apabila Perseroan akan melakukan perubahan kantor/lokasi tempat usaha/nomor telepon, maka Perseroan/key person wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank.

Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur

(Affirmative Covenant) :

Dengan mengikatkan diri kepada Bank maka selama Fasilitas Kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan atau memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biaya dan kewajiban keuangannya.
2. Debitur sanggup menjaga dan memelihara nilai Agunan Utama agar setiap saat nilainya setelah *merge* melebihi nilai saldo debet.

3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara rutin setiap triwulan, paling lambat telah diterima Bank 30 hari setelah tanggal akhir periode, yang mencakup informasi terkait nilai berikut rincian realisasi penjualan, kas, persediaan, piutang usaha, hutang usaha dan hutang Bank, beserta keterangan-keterangan lain berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu.
4. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap semester paling lambat diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
5. Menggunakan dana kredit sesuai tujuan penggunaan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan menjaga likuiditas perusahaan agar selalu dapat memenuhi kewajibannya. Apabila berdasarkan review Bank dinilai tidak terpenuhi, maka kelonggaran tarik fasilitas kredit tidak dapat digunakan ataupun diblokir oleh Bank hingga *covenant* telah terpenuhi.
6. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan, biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Debitur.
7. Menjaga agar seluruh perijinan usaha lengkap, sah dan dalam kondisi yang masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus menyerahkan copy perizinan usaha terbaru atau telah diperpanjang masa lakunya kepada Bank.
8. Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan Addendumnya, antara lain (namun tidak terbatas) peristiwa sebagai berikut: kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
9. Bersedia menjaga kolektibilitas kredit Debitur, pengurus/pemegang saham, *group* usaha maupun di Bank maupun Bank atau lembaga keuangan lain dalam kondisi selalu lancar
10. Bersedia meningkatkan penggunaan produk-produk Bank seperti *Payroll* beserta produk turunan lainnya, Kartu Kredit, Kopra, *Living by Mandiri*, dan lain-lain) sesuai kebutuhan perusahaan.
11. Menjaga jumlah rasio tagihan+material *on site* terkait dengan proyek yang dibiayai+ prepaid material atau prepaid stock terkait dengan proyek yang dibiayai + nilai progress- termin yang telah diterima-uang muka, tidak kurang dari 125% dibandingkan baki debit.
12. Mencadangkan dana untuk mengcover 1x kewajiban Debitur pada rekening Tabungan atau Giro atas nama Debitur di Bank dan diblokir hingga fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
13. Menjaga *average balance Current Account Saving Account (CASA)* Debitur i Bank minimal 15% dari limit fasilitas kredit dan apabila terhadap *average balance* rekening CASA tersebut mengalami penurunan yang signifikan, maka suku bunga fasilitas kredit Debitur akan direview kembali.
14. Bersedia untuk menyalurkan hasil usaha di rekening tabungan/giro Debitur di Bank 100% dari proyek yang dibiayai Bank dan 75% dari total penjualan atau omset secara proporsional dari total Debitur dan apabila hal ini tidak dipenuhi oleh Debitur, maka suku bunga fasilitas kredit akan direview kembali.
15. Bersedia untuk melakukan penilaian agunan *fixed asset* secara berkala (maksimal 24 bulan) atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank atas beban biaya Debitur dan dilakukan *review* oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan *fixed asset*, maka Debitur harus bersedia menambah agunan minimal sebesar penurunan nilai agunan *fixed asset* tersebut atau sampai dengan mengcover minimal 100% (seratus persen) dari limit kredit.
16. Bersedia melakukan perpanjangan kontrak dengan *supplier* dan/atau *buyer* yang akan jatuh tempo dan menyerahkan copnya ke Bank maksimal 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
17. Bersedia untuk melunasi *outstanding* baki debit atas kontrak yang dibiayai oleh Bank apabila terjadi pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak oleh *Bouwheer*.
18. Bersedia menyerahkan laporan keuangan audited tahunan posisi 31 Desember 2023 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank dan paling lambat diterima Bank 180 hari kalendar setelah akhir periode laporan dengan didahului surat penunjukan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank paling lambat pada saat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri").

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat dari Mandiri No. R.03.SME.JTP/P3/365 tanggal 6 September 2023 perihal Surat Tanggapan, dimana Mandiri telah memberikan penegasan persetujuan atas perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan perubahan nilai nominal saham, menjaminkan aset Perseroan, bertindak sebagai penjamin, menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul dalam perjanjian kredit yang merugikan pemegang saham publik.

4. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dan Pengakuan Hutang No. 49 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dan Pengakuan Hutang No. 33 tanggal 23 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai BRI dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

- Objek : Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk contingent facility
- Jangka Waktu : 31 Maret 2024.
- Nilai : Plafond maksimal Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah)
- Tujuan Penggunaan : Untuk Tender Bond, Advance Payment Bonds, Performance Bond, Maintenance Bonds dan Bank Garansi lain yang terkait dengan proyek sedang dan dikerjakan oleh:
- Perseroan
 - PT International Sawo Resources
 - PT Prima Sentra Usaha
 - PT Dwidaya Tunggal Perkasa
 - Konsorsium atas nama Perseroan dengan Grup Usaha
- Jaminan : Agunan yaitu sebagai berikut:
- a. Jaminan Fidusia terhadap tagihan piutang Usaha, baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp199.200.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia No. W10.003523156.AH.01. Tahun 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari;
 - b. Jaminan Fidusia terhadap Barang Persediaan baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp14.940.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Persediaan No. 6 tertanggal 4 September 2023 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia No. W10.00352332.AH.05.01. TAHUN 2013 tanggal 11 November 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.
 - c. Jaminan Fidusia terhadap Pompa dan Mesin baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp77.304.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pompa Dan Unit Mesin No. 07 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia. W10.00352316.AH.05.01. Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.
 - d. Jaminan Fidusia terhadap Full Set Pompa Baru Debitur baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur atas seluruh *full* set pompa milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp42.947.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pompa Dan Unit Mesin tanggal 3 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia. W10.00140007. AH.05.01. Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.

Dengan catatan:

- Debitur harus melakukan *update* daftar piutang usaha yang digunakan sebagai lampiran sertifikat Fidusia setiap 1 (satu) tahun sekali, diutamakan piutang usaha yang dibiayai oleh Bank. Apabila terdapat piutang usaha yang sudah dibayar atau berasal dari proyek yang gagal, maka Debitur harus mengganti dengan piutang usaha yang masih dalam kategori lancar dan belum menjadi agunan di bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - Terhadap pengikutan fidusia tersebut akan dilakukan update lampiran fidusia bersamaan dengan Addendum Perjanjian Kredit oleh Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta
 - Agunan Tambahan yaitu:
 - a. Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp7.980.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 04185/2022 yaitu atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 3038/Kebayoran Lama Selatan seluas 669m2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02973/2005 tanggal 20 September 2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 09.02.06.04.02793, atas nama Katherine Soelistic
- Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak terutama sebuah bangunan rumah tinggal dan turutannya yang berdiri di atasnya.

- b. Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp13.081.000.000,- (tiga belas miliar delapan puluh satu juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1487/2022, yaitu atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertifikat Hak Milik No. 3761/Kebayoran Lama Selatan seluas 577m2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00224/Kebayoran Lama Selatan/2011 tanggal 17 Maret 2011 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.02.06.04.03715 atas nama Katherine Soelistio
- Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak terutama sebuah bangunan rumah tinggal dan turutannya yang berdiri di atasnya.
- c. *Personal Guarantee* dari Sani Handoko dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta *Personal Guarantee* No. 013 tanggal 4 September 2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum *Personal Guarantee* No. 44 tanggal 19 Desember 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta
- d. *Personal Guarantee* dari Djoni Handoyo Layanto dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta *Personal Guarantee* No. 014 tanggal 4 September 2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum *Personal Guarantee* No. 45 tanggal 19 Desember 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta
- e. Pembebanan/pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp4.979.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) yaitu atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 66/Lembak seluas 2.344 M2 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 93/Lembak/2014 tanggal 14 Oktober 2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 04.06.14.11.00156 yang berlaku sampai dengan 27 Agustus 2040 atas nama Perseroan;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 70/Lembak seluas 2.069 m2 (dua ribu enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 92/Lembak/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 04.06.14.11.00155 yang berakhir haknya tanggal 5 Juli 2042 atas nama Perseroan.
- Demikian berikut bangunan yang didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 503/13-LM/DPM-PTSP-4/IMB INDUSTRI/BUMS/2018 dan segala sesuatu yang berada, tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak, terutama sebuah bangunan workshop dan turutannya yang berdiri di atasnya.

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban BRI

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan oleh Bank.
- Wajib untuk menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung segala kewajiban yang timbul apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh *group* usaha tersebut, untuk setiap Bank Garansi yang diterbitkan untuk *group* usaha Debitur (PT International Sawo Resources, PT Prima Sentra Usaha, PT Dwidaya Tunggal Perkasa, dan Konsorsium *group* usaha tersebut)

Pembatasan

(*Negative Covenant*):

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal hal sebagai berikut:

1. Diubah menjadi syarat *Affirmative Covenant* dengan beberapa penyesuaian.
2. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini yang menyebabkan rasio Debt to Equity Debitur melebihi 300%.
3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali yang sudah ada saat ini.
4. Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) melebihi 400%.
5. Diubah menjadi syarat *Affirmative Covenant* dengan beberapa penyesuaian .
6. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
7. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Bank Garansi (BG) ini.

8. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau menjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
9. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain melebihi Rp10.000.000.000,-
10. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
11. Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, kepada instansi yang berwenang
12. Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pemegang Saham.
13. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada Anak Perusahaan Debitur dan Perusahaan Terafiliasi Debitur termasuk dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal-hal yang wajib dilakukan

(Affirmative Covenant) :

Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Bank selama Perjanjian Kredit berlangsung untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Fasilitas Bank Garansi (BG) yang diberikan Bank benar-benar dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit tersebut diatas
2. Apabila setelah Perjanjian Kredit berakhir Debitur menunggak atau Fasilitas Bank Garansi (BG) dihentikan secara sepihak oleh Bank, maka kewajiban Debitur yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit harus diselesaikan
3. Administrasi Keuangan
Debitur harus menyelenggarakan administrasi keuangan pembukuan berdasarkan Perjanjian Kredit secara tertib sesuai dengan Pernyataan Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) yang terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
4. Agunan
 - a. Atas tanah, Gedung, dan perlengkapannya yang dibiayai Bank diikat sebagaimana pada ketentuan agunan
 - b. Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di Bank sampai pembiayaannya lunas
 - c. Seluruh agunan yang diserahkan untuk mengcover pinjaman yang sifatnya *insurable* wajib diasuransikan kerugian pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan nilai yang cukup dan dengan tambahan *banker's clause* untuk dan atas nama Bank
 - d. *Endorsement* polis sampai dengan jangka waktu Fasilitas Bank Garansi (BG) tanggal 31 Maret 2023 dan premi telah dibayar lunas oleh Debitur.
 - e. Jangka waktu pertanggungan adalah selama jangka waktu Fasilitas Bank Garansi (BG) dan diperpanjang selama Fasilitas Bank Garansi (BG) kepada Bank belum dilunasi dan biaya premi atas asuransi agunan sepenuhnya menjadi beban Debitur
 - f. Agunan berupa aktiva tetap berikut prasarannya wajib dilakukan penilaian minimal setiap 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pihak Bank oleh perusahaan jasa penilaian independent rekanan Bank, dengan biaya menjadi beban Debitur
5. Debitur harus menjaga *coverage* modal kerja usaha yaitu nilai kas + piutang usaha + persediaan terhadap *outstanding* pinjaman jangka pendek Bank Kredit Modal Kerja (KMK) R/K = Kredit Modal Kerja (KMK) W/A minimal sebesar 153% yang dibuktikan pada laporan keuangan triwulanan. Apabila *coverage* modal kerja tersebut tidak dipenuhi, maka dilakukan peningkatan suku bunga sebesar 1% dari suku bunga diberikan sebelumnya. Suku bunga setelah kenaikan 1% akibat pelanggaran covenant tersebut dapat kembali ke suku bunga semula (suku bunga sebelum kenaikan 1%) apabila Debitur telah memenuhi *coverage* modal kerja tersebut
6. Debitur menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan yaitu *Current Ratio* (Aktiva Lancar atau Hutang Lancar diluar Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo) minimal sebesar 100%. Dalam hal Debitur tidak memenuhi *Current Ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan, maka perusahaan wajib memperbaiki kondisi keuangan maksimal 6 bulan sejak ditetapkan pelanggaran *covenant*.
7. Penyampaian Laporan
Debitur wajib menyampaikan laporan kepada Bank sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan *Unaudited* (Neraca dan Rugi/Laba) triwulanan (*home statement*) yang harus diserahkan selambat-lambatnya 120 hari setelah triwulan yang bersangkutan
 - b. Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar di Bank atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang harus diserahkan selambat-lambatnya 180 hari setelah tutup buku tahunan yang bersangkutan
8. Memenuhi ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku
9. Debitur menaati undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Debitur
10. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit. Debitur selambat-lambatnya 30 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pailit dimaksud
11. Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sengketa dengan Pemerintah dan/atau pihak lainnya
 - b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
 - c. Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor

Yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Bank sehubungan dan berdasarkan Perjanjian Kredit
12. Debitur harus memberitahu Bank apabila melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan struktur permodalan, perubahan kepengurusan perubahan Debitur

13. Pembayaran tepat waktu, secara tepat waktu membayar semua utang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank dan memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dimana Debitur merupakan pihak didalamnya.
14. Wajib berbankir pada Bank dengan menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekening di Bank sehingga mutasinya aktif dan menggunakan jasa-jasa perbankan Bank
15. Menjaga kolektibilitas Fasilitas Kredit tetap dalam keadaan baik atau lancar
16. Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BRI apabila melakukan hal-hal sbb:
 - Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi dan go public, serta penjualan aset perusahaan milik debitur.
 - Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham
 - Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri, maupun perusahaan lainnya.
 Selambat-lambatnya 30 hari setelah hal-hal di atas terjadi dengan dilampiri salinan perubahan dimaksud.
17. Melakukan perubahan kepemilikan saham diluar kepemilikan saham masyarakat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah hal tersebut terjadi dengan dilampiri salinan akta perubahan dimaksud. Apabila terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan saham, kepemilikan saham atas nama Sani Handoko di PT International Sawo Resources diwajibkan minimal sebesar 51%.

Pembatasan Keuangan

(*Financial Covenant*) : Debitur setuju Debitur wajib menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan yaitu *Current Ratio* (Aktiva Lancar atau Hutang Lancar diluar Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo) minimal sebesar 100%. Dalam hal Debitur tidak memenuhi *Current Ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan, maka perusahaan wajib memperbaiki kondisi keuangan maksimal 6 bulan sejak ditetapkan pelanggaran *covenant*.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI").

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat dari BRI No. R.II. 253-CRO/COD/LAD/09/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Pemberitahuan Putusan Kredit, dimana BRI telah memberikan penegasan persetujuan atas penjualan aset perusahaan, penerimaan pinjaman baru, pengikatan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain, penjaminan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, perubahan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan, menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul dalam perjanjian kredit yang merugikan pemegang saham publik.

5. Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pengakuan Hutang No. 48 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pengakuan Hutang No. 32 tanggal 23 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai BRI dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Kredit Modal Kerja R.K dengan jenis kredit Modal kerja Rekening Koran (R/C)

Jangka Waktu : 31 Maret 2024.

Nilai : Fasilitas Kredit Modal Kerja R/K dengan jenis Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) dengan maximum *Credit Overeenkomst* (Co.) tetap, dengan plafond setinggi-tingginya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)

Bunga : 10,00% p.a. bersifat *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat

Tujuan Penggunaan : Fasilitas Kredit Modal Kerja R.K untuk pemenuhan biaya operasional perusahaan.

Jaminan : Agunan yaitu sebagai berikut:

- Agunan Pokok yaitu:

a. Jaminan Fidusia terhadap tagihan piutang Usaha, baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp199.200.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia No. W10.003523156.AH.01. Tahun 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari;

b. Jaminan Fidusia terhadap Barang Persediaan baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminkan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp14.940.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Persediaan No. 6 tertanggal 4 September 2023 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia No. W10.00352332.AH.05.01. TAHUN 2013 tanggal 11 November 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.

- c. Jaminan Fidusia terhadap Pompa dan Mesin baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp77.304.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pompa Dan Unit Mesin No. 07 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia. W10.00352316. AH.05.01. Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- d. Jaminan Fidusia terhadap Full Set Pompa Baru Debitur baik yang saat ini telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang belum diikat dan belum dijaminan kepada pihak manapun, berikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat milik Debitur atas seluruh full set pompa milik Debitur tersebut dengan nilai penjaminan sebesar Rp42.947.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah). Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pompa Dan Unit Mesin tanggal 3 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Fidusia. W10.00140007. AH.05.01. Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 berikut perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari.

Dengan catatan:

- Debitur harus melakukan *update* daftar piutang usaha yang digunakan sebagai lampiran sertifikat Fidusia setiap 1 (satu) tahun sekali, diutamakan piutang usaha yang dibiayai oleh Bank. Apabila terdapat piutang usaha yang sudah dibayar atau berasal dari proyek yang gagal, maka Debitur harus mengganti dengan piutang usaha yang masih dalam kategori lancar dan belum menjadi agunan di bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Terhadap pengikutan fidusia tersebut akan dilakukan *update* lampiran fidusia bersamaan dengan Addendum Perjanjian Kredit oleh Dewantari Handayani, S.H., M.Pa., Notaris di Jakarta
- Agunan Tambahan yaitu:

- a. Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp7.980.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 04185/2022 yaitu atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 3038/Kebayoran Lama Selatan seluas 669m2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02973/2005 tanggal 20 September 2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 09.02.06.04.02793, atas nama Katherine Soelistio

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak terutama sebuah bangunan rumah tinggal dan turutannya yang berdiri di atasnya.

- b. Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp13.081.000.000,- (tiga belas miliar delapan puluh satu juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1487/2022, yaitu atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 3761/Kebayoran Lama Selatan seluas 577m2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00224/Kebayoran Lama Selatan/2011 tanggal 17 Maret 2011 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.02.06.04.03715 atas nama Katherine Soelistio

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak terutama sebuah bangunan rumah tinggal dan turutannya yang berdiri di atasnya.

- c. *Personal Guarantee* dari Sani Handoko dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta *Personal Guarantee* No. 013 tanggal 4 September 2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum *Personal Guarantee* No. 44 tanggal 19 Desember 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta

- d. *Personal Guarantee* dari Djoni Handoyo Layanto dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta *Personal Guarantee* No. 014 tanggal 4 September 2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum *Personal Guarantee* No. 45 tanggal 19 Desember 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta

- e. Pembebanan/pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp4.979.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) yaitu atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 66/Lembak seluas 2.344 m2 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 93/Lembak/2014 tanggal 14 Oktober 2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 04.06.14.11.00156 yang berlaku sampai dengan 27 Agustus 2040 atas nama Perseroan;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 70/Lembak seluas 2.069 m2 (dua ribu enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 92/Lembak/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 04.06.14.11.00155 yang berakhir haknya tanggal 5 Juli 2042 atas nama Perseroan.

Demikian berikut bangunan yang didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 503/13-LM/DPM-PTSP-4/IMB -INDUSTRI/BUMS/2018 dan segala sesuatu yang berada, tertanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut undang-undang termasuk barang tidak bergerak, terutama sebuah bangunan workshop dan turutannya yang berdiri di atasnya.

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban BRI

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan oleh Bank.

Pembatasan

(*Negative Covenant*):

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal hal sebagai berikut:

1. Diubah menjadi syarat *Affirmative Covenant* dengan beberapa penyesuaian.
2. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini yang menyebabkan rasio Debt to Equity Debitur melebihi 300%.
3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali yang sudah ada saat ini.
4. Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) melebihi 400%.
5. Diubah menjadi syarat *Affirmative Covenant* dengan beberapa penyesuaian.
6. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
7. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Bank Garansi (BG) ini.
8. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau menjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
9. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain melebihi Rp10.000.000.000,-
10. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
11. Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, kepada instansi yang berwenang
12. Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pemegang Saham.
13. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada Anak Perusahaan Debitur dan Perusahaan Terafiliasi Debitur termasuk dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur

Affirmative Covenant:

Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Bank selama Perjanjian Kredit berlangsung untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Fasilitas Bank Kredit yang diberikan Bank benar-benar dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit tersebut diatas
2. Apabila setelah Perjanjian Kredit berakhir Debitur menunggak atau Fasilitas Kredit dihentikan secara sepihak oleh Bank, maka kewajiban Debitur yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit harus diselesaikan
3. Administrasi Keuangan
Debitur harus menyelenggarakan administrasi keuangan pembukuan berdasarkan Perjanjian Kredit secara tertib sesuai dengan Pernyataan Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) yang terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
4. Agunan
 - a. Atas tanah, Gedung, dan perlengkapannya yang dibiayai Bank diikat sebagaimana pada ketentuan agunan
 - b. Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di Bank sampai pembiayaannya lunas
 - c. Seluruh agunan yang diserahkan untuk mengcover pinjaman yang sifatnya *insurable* wajib diasuransikan kerugian pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan nilai yang cukup dan dengan tambahan *banker's clause* untuk dan atas nama Bank
 - d. *Endorsement* polis sampai dengan jangka waktu Fasilitas Bank Garansi (BG) tanggal 31 Maret 2023 dan premi telah dibayar lunas oleh Debitur.
 - e. Jangka waktu pertanggungan adalah selama jangka waktu Fasilitas Bank Garansi (BG) dan diperpanjang selama Fasilitas Bank Garansi (BG) kepada Bank belum dilunasi dan biaya premi atas asuransi agunan sepenuhnya menjadi beban Debitur.

- f. Agunan berupa aktiva tetap berikut prasarannya wajib dilakukan penilaian minimal setiap 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pihak Bank oleh perusahaan jasa penilaian *independent* rekanan Bank, dengan biaya menjadi beban Debitur
5. Debitur harus menjaga *coverage* modal kerja usaha yaitu nilai kas + piutang usaha + persediaan terhadap outstanding pinjaman jangka pendek Bank Kredit Modal Kerja (KMK) R/K = Kredit Modal Kerja (KMK) W/A minimal sebesar 153% yang dibuktikan pada laporan keuangan triwulanan. Apabila *coverage* modal kerja tersebut tidak dipenuhi, maka dilakukan peningkatan suku bunga sebesar 1% dari suku bunga diberikan sebelumnya. Suku bunga setelah kenaikan 1% akibat pelanggaran *covenant* tersebut dapat kembali ke suku bunga semula (suku bunga sebelum kenaikan 1%) apabila Debitur telah memenuhi *coverage* modal kerja tersebut.
6. Debitur menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) berdasarkan laporan keuangan audited tahunan yaitu *Current Ratio* (Aktiva Lancar atau Hutang Lancar diluar Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo) minimal sebesar 100%. Dalam hal Debitur tidak memenuhi *Current Ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan, maka perusahaan wajib memperbaiki kondisi keuangan maksimal 6 bulan sejak ditetapkan pelanggaran *covenant*.
7. Penyampaian Laporan
Debitur wajib menyampaikan laporan kepada Bank sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan *Unaudited* (Neraca dan Rugi/Laba) triwulanan (*home statement*) yang harus diserahkan selambat-lambatnya 120 hari setelah triwulan yang bersangkutan
 - b. Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar di Bank atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang harus diserahkan selambat-lambatnya 180 hari setelah tutup buku tahunan yang bersangkutan
8. Pemenuhan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku
9. Debitur menaati undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Debitur
10. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit. Debitur selambat-lambatnya 30 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pailit dimaksud
11. Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sengketa dengan Pemerintah dan/atau pihak lainnya
 - b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
 - c. Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor
 Yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Debitur kepada Bank sehubungan dan berdasarkan Perjanjian Kredit
12. Debitur harus memberitahu Bank apabila melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan struktur permodalan, perubahan kepengurusan perubahan Debitur
13. Pembayaran tepat waktu, secara tepat waktu membayar semua utang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank dan memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dimana Debitur merupakan pihak didalamnya.
14. Wajib berbankir pada Bank dengan menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekening di Bank sehingga mutasinya aktif dan menggunakan jasa-jasa perbankan Bank
15. Menjaga kolektibilitas Fasilitas Kredit tetap dalam keadaan baik atau lancar
16. Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BRI apabila melakukan hal-hal sbb:
 - Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi dan go public, serta penjualan aset perusahaan milik debitur.
 - Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham
 - Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri, maupun perusahaan lainnya
 Selambat-lambatnya 30 hari setelah hal-hal di atas terjadi dengan dilampiri salinan perubahan dimaksud.
17. Melakukan perubahan kepemilikan saham diluar kepemilikan saham masyarakat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah hal tersebut terjadi dengan dilampiri salinan akta perubahan dimaksud. Apabila terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan saham, kepemilikan saham atas nama Sani Handoko di PT International Sawo Resources diwajibkan minimal sebesar 51%.

Pembatasan Keuangan

(*Financial Covenant*) : Debitur setuju Debitur wajib menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan yaitu *Current Ratio* (Aktiva Lancar atau Hutang Lancar diluar Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo) minimal sebesar 100%. Dalam hal Debitur tidak memenuhi *Current Ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan, maka perusahaan wajib memperbaiki kondisi keuangan maksimal 6 bulan sejak ditetapkan pelanggaran *covenant*.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI").

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat dari BRI No. R.II. 253-CRO/COD/LAD/09/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Pemberitahuan Putusan Kredit, dimana BRI telah memberikan penegasan persetujuan atas penjualan aset perusahaan, penerimaan pinjaman baru, pengikatan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain, penjaminan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, perubahan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan, menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul dalam perjanjian kredit yang merugikan pemegang saham publik.

2. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

1. Perjanjian Pembiayaan No. 011723211646 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Kendaraan BMW Sedan +- Tahun 2023
Jangka Waktu : 12 Juli 2026
Nilai : Rp1.415.800.860,- (satu miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
Bunga : 2,68% flat
Jaminan : Pengikatan Jaminan secara Fidusia atas objek Perjanjian

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Kreditur

- Berhak untuk atas pembayaran Angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh Debitur secara tepat waktu dan penuh
- Berhak untuk melakukan pembebanan terhadap Agunan baik dengan cara fidusia, hak tanggungan, atau cara lain yang sejenis
- Berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak menerima bukti kepemilikan atas Agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi
- Berhak untuk menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian ini.
- Wajib untuk memelihara dan mengurus Barang tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Debitur dan bila ada bagian dari Barang yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan Barang/ Agunan kepada Kreditur
- Wajib untuk untuk melunasi Angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini;
- Wajib untuk mengasuransikan Barang atau objek melalui rekanan Asuransi Kreditur

Pembatasan (*Negative/ Affirmative Covenant*):

Tidak terdapat pembatasan *negative* dan/atau *affirmative covenant* pada Perjanjian ini.

Pembatasan Keuangan (*Financial Covenant*):

Tidak terdapat pembatasan keuangan pada Perjanjian ini.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi dan apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Cidera Janji : Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini

Penyelesaian Sengketa : Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Dalam hal jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

3. Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian penting dengan pihak terafiliasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 26/PSU-MKAPR/PJTK/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 087/MKAPR/80/PERJ/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Prima Sentra Usaha sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Penyediaan Jasa Tenaga Kerja untuk ditempatkan di lingkungan kerja Pihak Kedua
Jangka Waktu : 31 Desember 2024
Nilai : Upah tenaga kerja dengan management fee sebesar 5% (lima persen)
Hak dan Kewajiban :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Berhak untuk mengajukan kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja atas jasa yang ditempatkan pada Pihak Kedua dengan melihat dan memperhitungkan perubahan UMP (Upah Minimum Propinsi) dan atau UMSP (Upah Minimum Sektor Propinsi)
2. Berhak untuk untuk mendapatkan pembayaran atas Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
3. Wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang profesional, handal dan terampil dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua;

4. Wajib untuk membuat Perjanjian Kerja Karyawan dan disesuaikan dengan oleh Undang-undang yang berlaku;
5. Wajib untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Wajib untuk memberikan daftar nama dan summary penilaian terhadap tenaga kerja yang akan ditempatkan di Pihak Kedua sehingga memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Berhak untuk meminta tenaga kerja pengganti apabila dinilai tenaga kerja yang bersangkutan tidak memenuhi standard dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua;
2. Berhak untuk melakukan seleksi atas tenaga kerja yang akan ditempatkan oleh Pihak Pertama;
3. Wajib untuk mengganti tenaga kerja yang baru sehingga tidak terjadi kekosongan tenaga kerja apabila terdapat tenaga kerja yang tidak masuk kerja;
4. Wajib untuk membayar setiap tagihan sesuai jumlah yang ditagihkan oleh Pihak Pertama dengan mengikuti mekanisme/aturan yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Cidera Janji : Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan pada Perjanjian ini

Penyelesaian Sengketa : Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Sifat Hubungan Afiliasi : Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama dan hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama. Hubungan afiliasi antara PT Prima Sentra Usaha dan Perseroan adalah keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali yang sama yaitu Bapak Sani Handoko dan memiliki anggota Direksi dan Komisaris yang sama yaitu Sani Handoko, Eric Handoko dan Daniel Handoko.

Transaksi dengan pihak afiliasi yang masih berjalan dan yang akan dijalankan oleh Perseroan dilakukan dengan wajar sesuai dengan prosedur baik dalam hal penetapan harga yang sesuai pasar dengan nilai yang wajar, termasuk penetapan terms and condition dan term of payment yang dilaksanakan secara wajar dengan pihak ketiga.

4. Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga Lainnya

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian penting dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Agen Eksklusif No. 002/MKAPR/60/PERJ/XI/2022 tanggal 22 Maret 2022	Double Life Corporation sebagai "Double Life" dan Perseroan sebagai "PT MKAPR"	Perjanjian Distribusi eksklusif atas Produk Double Life oleh PT MKAPR di wilayah Indonesia	22 Maret 2025	Sesuai dengan harga produk yang dipesan pada setiap transaksi dalam bentuk Konfirmasi Penjualan.
2.	Perjanjian Distributor No. 004/MKAPR/60/PERJ/II/2022 tanggal 9 Februari 2022	PumpWorks 610, LCC sebagai "PumpWorks" dan Perseroan sebagai "Distributor"	Perjanjian Distribusi atas Peralatan Pumpworks secara non eksklusif untuk mendistribusikan, mempromosikan, memasarkan, menjual, memperbaiki, dan memberikan jasa perbaikan atas Peralatan.	9 Februari 2024	Sesuai dengan harga produk dalam Purchase Order.
3.	Perjanjian Agen Eksklusif No. PT.MKAPR/MUDKING PRODUCT/012/2017 tanggal 6 Desember 2017	Perseroan sebagai "PT MKAPR" dan Mud King Products, Inc sebagai "Mudking"	Perjanjian Distribusi eksklusif atas Produk Mudking oleh PT MKAPR di wilayah Indonesia	3 tahun sejak 6 Desember 2017 dengan perpanjangan otomatis selama 5 tahun	Sesuai dengan harga produk dalam Purchase Order.
4.	Perjanjian Agen tanggal 1 Juli 2023	WEG South East Asia Sdn. Bhd., sebagai WEG dan Perseroan sebagai Agen	Penunjukan keagenan Non-Eksklusif di Wilayah Indonesia untuk Produk WEG Motor	30 Juni 2025	Target penjualan tahunan sebesar USD 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima US Dollar)

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
5.	Perjanjian Penunjukan Agen Eksklusif No. 004/2023 tanggal 8 September 2023 antara Leistritz SEA Ple Ltd dan Perseroan	Leistritz SEA Ple Ltd dan Perseroan	Penunjukan oleh Leistritz SEA Ple Ltd. Kepada Perseroan di Indonesia untuk produk screw pumps dan systems dan multiphase pump dan sistem	8 September 2025	Sesuai dengan harga produk yang dipesan pada setiap transaksi dalam bentuk Konfirmasi Penjualan.
6.	Perjanjian Agen Tunggal Atas Produk PT Petrodrill Manufaktur Indonesia No. 0368/PMI-MKAPR/Perj/AT/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021	PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dan Perseroan	Penunjukan keagenan tunggal untuk wilayah Indonesia atas produk RIG, RIG Accessories, pompa, spareparts dan komponen atas RIG dan pompa.	23 Desember 2026	Sesuai dengan harga produk yang dipesan pada setiap Purchase Order dan dapat disepakati perubahan harga produk pada setiap tahun berikutnya oleh Para Pihak berdasarkan pertimbangan pasar.
7.	Perjanjian Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pompa dan Sarana Pendukung Di Area PT Pertamina EP No. 4650010874 tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Kesepakatan Penggantian Perwakilan, Alamat Surat Menyurat dan Pemberitahuan dan Tujuan Penagihan Kontrak-Kontrak PT Pertamina EP No. 405D/PEP5200000/2021-SO tanggal 24 Mei 2021	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan serta PT Petrodrill Manufaktur Indonesia sebagai Pihak Kedua	Jasa Pemeliharaan & Perbaikan Pompa dan Sarana Pendukung yang mencakup semua jenis/model pompa diantaranya vertical turbine pump, overhung pump, between bearing pump, reciprocating pump, rotary pump, diaphragm pump, dan lainnya untuk semua jenis peruntukan pompa meliputi fire pump, water pump crude oil transfer pump, fresh water pump, diesel fuel pump, slop pump, glycol pump, terminal pump, sumpile pump, chemical injection pump, lube oil services pump, hydraulic pump, etc dan berbagai brand pabrikan, termasuk sarana pendukung setiap permintaan	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2024. Atas perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Tender No. SA02021724A/XI/2023-S06 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pertamina EP	Rp47.680.662.000,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
8.	Perjanjian Subkontrak Jasa Pemasangan Booster dan Shipping Pump No. 3110001791	PT Elnusa Tbk sebagai Elnusa dan Perseroan sebagai Penyedia	Jasa Penyewaan, Pemasangan Booster dan Shipping Pumps di Area Operasi Pipa Minyak Rokan PT Pertamina Gas di Lokasi Batak, Manggala, Rantau Bais	19 Juni 2024	Rp30.365.930.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
9.	Perjanjian Pengadaan Jasa Pemompaan Dengan Prime Mover Gas Engine Di Field Jatibarang PT Pertamina EP Zona 7 No. 4650017183	PT Pertamina EP dan Perseroan	Jasa Pemompaan di PT Pertamina EP Zona 7 termasuk Pekerjaan Persiapan, rekayasa engineering, penyewaan, mobilisasi, instalasi, commissioning pompa injeksi dan transfer dan pekerjaan operation dan maintenance atas unit pompa injeksi dan pompa transfer beserta masing-masing Prime Mover.	19 Juli 2025	Rp19.998.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
10.	Outline Agreement No. 4650015308 tanggal 14 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Keempat Outline Agreement pada tanggal 30 Oktober 2023	PT Pertamina Drilling Services Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Penjualan Barang Sparepart untuk Pompa dengan Merek Mudking	Berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. atas perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang No. 040/SPP/DS10000/2023-SO tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Rp67.362.646.367,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai
11.	Drilling Services and Auxiliaries Contract No. 3510007504 tanggal 30 April 2023	Medco E&P Grissik Ltd. sebagai Perusahaan dan Perseroan sebagai Kontraktor	Jasa Pompa transfer air volume tinggi dengan self-prime mover, termasuk seluruh peralatan, perlengkapan dan personil untuk melaksanakan jasa guna mendukung unit pengeboran di Wilayah Operasi	30 April 2025	Rp26.533.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)..
12.	Perjanjian Jasa Penginjeksian Air Terproduksi Sebesar 40.000 BWPd di SP V dan SP VII di PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field No. 3900530986 tanggal 27 April 2023	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Jasa Penginjeksian Air dengan pompa Injeksi Tipe Multi Stage Centrifugal di lokasi SP V dengan Nominasi Rate Injeksi sebesar 30.000 melalui 3 (tiga) unit Pompa dan 1 (satu) unit Pompa untuk Standby dan SP VII dengan Nominasi Rate Injeksi sebesar 10.000 melalui 1 (satu) unit Pompa dan 1 (satu) unit Pompa untuk Standby	26 Juli 2025	Rp23.597.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)
13.	Perjanjian Kontrak Payung Sewa Pompa Serta Pengoperasian dan Perawatan untuk Penginjeksian Air Terproduksi Selama 24 Bulan PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field No. 4650014273 tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Kesepakatan Amandemen III (Bridging) Perjanjian No. 4650014273 yang berlaku sejak tanggal 17 November 2023	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Jasa pekerjaan persiapan dan mobilisasi, pengadaan Pompa, Pengoperasian Pompa, Perawatan/Perbaiki Pompa dan Penyelesaian dan Demobilisasi untuk 7 (tujuh) unit Pompa	14 Februari 2024	Rp56.014.076.856,- (lima puluh enam miliar empat belas juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah)

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
14.	Perjanjian Jasa Sewa Pompa Injeksi di Zona 1 Regional 1 PT Pertamina EP No. 4650015789 tanggal 2 Maret 2022	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Jasa penyewaan Pompa Injeksi untuk menunjang fasilitas dan kegiatan operasional Pihak Pertama yang mencakup Pekerjaan Persiapan, Engineering Design dan Spesifikasi Peralatan, Penyediaan Material/Peralatan, Pemasangan Pompa, Pipa Pump Package, Sipil, Pengetasan Pompa (Pre-Commissioning) & Commissioning, Pelaksanaan Pekerjaan Sewa, Operasional, dan Pemeliharaan Pompa	31 Mei 2024	Rp27.766.980.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
15.	Perjanjian Jasa Sewa Early Production Facility (EPF) dengan Kapasitas Fluida sampai dengan 8000 BFPD di Struktur Dewa dan Tanjung Miring Timur Zona 4 PT Pertamina EP No. 4650016503 tanggal 13 Juli 2022	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Jasa penyewaan Early Production Facility untuk menunjang fasilitas dan kegiatan operasional Pihak Pertama yang mencakup Pekerjaan Engineering Design, Persiapan, Sewa Peralatan dan Material, Transportasi, Pemasangan Fasilitas Produksi, Sipil, Tie-in, Pre-Commissioning & Commissioning, Sewa Peralatan	18 Desember 2024	Rp23.988.722.000,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
16.	Perjanjian Jasa Sewa Pompa Injeksi di Zona 4 PT Pertamina EP No. 4650016213 tanggal 29 Juni 2022	PT Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Jasa penyewaan Pompa Injeksi untuk menunjang fasilitas dan kegiatan operasional Pihak Pertama yang mencakup Pekerjaan Persiapan, Engineering, Instalasi & Pre-commissioning, Start Up & Commissioning, Pelaksanaan Pekerjaan Sewa dan Operasional, Pemeliharaan dan Penyelesaian dan Demobilisasi	24 November 2024	Rp18.147.600.000,- (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Cibis Nine No. 007/PPJB-CIBISNINE/16-A, B, C & D/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup oleh dan antara PT Bhumyamca Sekawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	PT Bhumyamca Sekawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Bangunan Unit A, B, C dan D yang terletak di Gedung Cibis Nine Lt. 16, Jl, TB Simatupang No. 2, Kel Cilandak, Jakarta Selatan 12560 seluas 738,49m2 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat sembilan meter persegi)	-	Rp28.193.220.000,- (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh juta Rupiah)
18.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 066/MKAPR-PMJ/MOU/LGL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 031/MKAPR/80/PERJ/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Primanru Jaya sebagai Pihak Kedua	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah yaitu berupa Minyak Pelumas Bekas dan Kemasan Bekas B3	23 Agustus 2024	Biaya Transportasi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan kompensasi oli bekas sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per drum

F. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan acuan tahun buku 31 Juli 2023, aset tetap Perseroan adalah berupa tanah dan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, dan alat berat dengan nilai aset tetap sebesar Rp107.264.053.124 (seratus tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu seratus dua puluh empat Rupiah). Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Tanah

1) Tanah yang Dimiliki

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah yang terdiri dari 6 (enam) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah	Surat Ukur dan Luas Tanah	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66 tanggal 14 Oktober 2014	27 Agustus 2040	Desa Lembak, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 93/Lembak/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 2.344m2 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi)	Workshop
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70 tanggal 14 Oktober 2014	5 Juli 2042	Desa Lembak, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 92/Lembak/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 2.069m2 (dua ribu enam puluh sembilan meter persegi)	Workshop
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1758 tanggal 17 Juli 2000	16 Juli 2040	Jl. Lodan No. 9/39, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Surat Ukur No. 00224/2000 tanggal 22 Juni 2000 dengan luas 2.700m2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi)	Bangunan sudah tidak digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 755 tanggal 6 Februari 2023	7 Maret 2049	Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Jawa Barat	Surat Ukur No. 411/Sukahati/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan luas 2.851m2 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi)	Workshop
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 756 tanggal 6 Februari 2023	6 Februari 2049	Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Jawa Barat	Surat Ukur No. 413/Sukahati/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan luas 8.555m2 (delapan ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi)	Workshop
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 757 tanggal 6 Februari 2023	7 Maret 2049	Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Jawa Barat	Surat Ukur No. 412/Sukahati/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan luas 3.247m2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi)	Workshop

2) Tanah yang dikuasai

Perseroan secara sah menguasai harta kekayaan berupa tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan
1.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 07 tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor antara Siti Robiah dengan Perseroan	Selama Perjanjian Mengikat	Sebidang tanah (bekas) milik adat blok 847 kelas 033, SPPT Nomor 32.03.120.005-009-0059.0 seluas 405 m2 (empat ratus lima meter persegi) yang terletak di Kampung Malimping, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas: Sebelah utara: tanah PT Tunas Insan Cemerlang Sebelah timur: tanah PT Tunas Insan Cemerlang Sebelah selatan: tanah PT Tunas Insan Cemerlang Sebelah barat: tanah PT Tunas Insan Cemerlang

Bahwa atas permohonan Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan luas 405m2 (empat ratus lima meter persegi), Perseroan telah melakukan pembayaran BPHTB berdasarkan Bukti Validasi Pelaporan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan No. Validasi OCE4006A-7CF tanggal 23 Januari 2024 dan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Pertanahan Bogor I No. 2011/HGB/BN-10.10/XI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Multikarya Asia Pasifik Raya Berkedudukan Di Jakarta Selatan Atas Tanah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pertanahan Bogor I. Selanjutnya, saat ini Perseroan sedang dalam proses tindak lanjut untuk mendaftarkan surat keputusan tersebut agar diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, dimana Perseroan sedang menunggu terbitnya Surat Perintah Setor (SPS) untuk melakukan pembayaran setoran yang diwajibkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk dapat diterbitkannya SPS tersebut, maka saat ini Perseroan masih menunggu proses pemindahbukuan di Badan Pendapatan Daerah yang telah dimohonkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan No. Register 2023.07.000.412 tanggal 20 Desember 2023.

B. Bangunan

1) Bangunan yang Dimiliki

Perseroan memiliki bangunan-bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Kepemilikan	Letak Bangunan	Luas Bangunan	Peruntukan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 159/C.37b/31.72.05.1003.02.008.K.3.a.b/2/ -1.785.51/2020 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	Jl. Lodan No. 9/39, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara	701,7m2 (tujuh ratus satu koma tujuh meter persegi)	Bangunan sudah tidak digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya
2.	Izin Mendirikan Bangunan No. 593/13-LM/DPM-PTSP-4/IMB-Industri/BUMS/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Enim	Jl. Lintas Palembang-Prabumulih, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim	946m2 (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi)	Workshop
3.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-320103-02112023-001 tanggal 2 November 2023 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	Kampung Malimping RT/RW 001/002, Kel. Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat	405m2 (empat ratus lima meter persegi)	Workshop

2) Bangunan yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah-tanah yang terdiri dari 1 (satu) bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukkan
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Cibis - Nine No :007/PPJB-CIBISNINE/16-A, B, C & D/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bhummyamca Sekawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua		Unit A,B,C dan D yang terletak di Gedung Cibis Nine Lt. 16, Jl, TB Simatupang No. 2 , Kel Cilandak, Jakarta Selatan 12560 seluas 738,49m2 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat sembilan meter persegi)	Kantor

Bahwa atas pengurusan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan untuk tanah yang terletak di Cibis Nine sedang dalam tahap menunggu penerbitan Surat Keputusan atas hak Guna Bangunan milik PT Bhummyamca Sekawan yang mana atas pengajuan dokumen persyaratan telah diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Tanda Terima Dokumen No. 61796/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

C. Kendaraan Bermotor yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 20 (dua puluh) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun
1.	Mobil Penumpang Toyota Avanza 1.3 G A/T	Q-01096749	B 2085 UOT	2020
2.	Mobil Penumpang Toyota Avanza 1.3 G A/T	Q-00685450	B 2209 UOQ	2020
3.	Mobil Penumpang Honda BRV 1.5 E M/T	N-05061161	B 2204 UFN	2017
4.	Mobil Penumpang Toyota Hilux Pick Up 2.5L OSL M/T	K-10754540	B 9318 UCM	2014
5.	Mobil Barang Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 M/T	O-01006435	BG 8748 DT	2018
6.	Mobil Barang Mitsubishi Triton 25 LDC GLX4x4M/T	O-06549077	BG 8411 DQ	2018
7.	Mobil Barang Mitsubishi STR CR28AMDCGLX 4x4 M/T	L-08766014	B 9213 UWM	2015
8.	Mobil Barang Mitsubishi Triton 25LDC GLS 4x4 M/T	O-01258517	B 9242 UWM	2018
9.	Mobil Barang Toyota Hilux 2.5 PU DSL M/T	N-07724837*	BG 8410 DG	2022
10.	Mobil Barang Mitsubishi Triton 25LDC GLS 4x4 M/T	O-06549077	BG 8143 DQ	2022
11.	Mobil Barang Mitsubishi Triton 25LDC GLS 4x4 M/T	N-07728039*	BG 8412 DQ	2022
12.	Mobil Barang Mitsubishi Triton 25LDC GLS 4x4 M/T	*O-1258516	B 9477 SWM	2022
13.	Mobil Penumpang BMW X5XDRV401G05CKDA7AJ	U-01344188	B 308 EE	2023
14.	Mobil Penumpang Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T	M-09019190	B 308 B	2016
15.	Mobil Penumpang Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T	N- 05058562	B 2086 UFN	2017
16.	Mobil Penumpang Honda BRV 1.5 E CVTCM	N- 05062492	B 2331 UFN	2017
17.	Mobil Barang Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 M/T	N-05409676	BG 8841 DT	2022
18.	Mobil Barang Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 M/T	T-03563067	BG 8028 DR	2023
19.	Mobil Barang Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT 4x2	K-00141576	B 9378 UDD	2013
20.	Mobil Penumpang Toyota Avanza 1.3 E M/T	P-03180628	B 2511 UKS	2019

D. Mesin dan Peralatan

Bahwa Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa 632 (enam ratus tiga puluh dua) buah mesin dan peralatan dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) unit Compressor
- 78 (tujuh puluh delapan) unit Engine Motor
- 51 (lima puluh satu) unit Electric Motor
- 54 (lima puluh empat) unit Flowmeter
- 26 (dua puluh enam) unit Gas Scrubber
- 25 (dua puluh lima) unit Gearbox
- 12 (dua belas) unit Genset
- 8 (delapan) unit Lighting Tower
- 15 (lima belas) unit Mesin
- 14 (empat belas) unit Portacamp
- 63 (enam puluh tiga) unit Power Take Off
- 142 (seratus empat puluh dua) pompa
- 30 (tiga puluh) unit Tangki Penyimpanan
- 49 (empat puluh sembilan) peralatan
- 32 (tiga puluh dua) transmisi; dan
- 28 (dua puluh delapan) Variable Speed Drive

E. Alat Berat

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 6 (enam) mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek Alat	Tipe	Serial Number	Tahun	Milik
1.	Forklift Kapasitas 10 Ton	TCM	FD 100 Z8	30G02179	2012	Perseroan
2.	Forklift Kapasitas 5 Ton	Mitsubishi	D1F5F50U	43H30648	2015	Perseroan
3.	Forklift Kapasitas 2.5 Ton	Komatsu	FD 25 JC-12	541171	2003	Perseroan
4.	Forklift Kapasitas 2.5 Ton	TCM	FD 25 Z4C	N27E 62210	2002	Perseroan
5.	Overhead Crane 10 Ton	Mitsubishi	M10-HMH	26041401	2017	Perseroan
6.	Double Girder Electric Overhead Travelling Crane 25 Ton	PODEM	25 MT 863	21560859	2021	Perseroan
7.	Double Girder Electric Overhead Travelling Crane 5 Ton	PODEM	5 MT 312	18561517	2018	Perseroan

F. Hak atas Kekayaan Intelektual yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 3 (tiga) merek, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis HaKI	No. Perizinan /Pendaftaran, Tanggal Dikeluarkan, dan Jangka Waktu	Pihak Yang Mengeluarkan	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Merek Mud King	No. Pendaftaran: IDM000536183 Nomor Pengumuman: BRMA13A6 Tanggal dimulai Perlindungan : 17 September 2013 Tanggal Pengumuman : 23 Maret 2016 Berlaku hingga 17 September 2033.	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket: MK : singkatan Mudking Kode Kelas : 6
2.	Sertifikat Hak Merek Mud King	No. Pendaftaran: IDM000506924 Nomor Pengumuman: BRMA4715 Tanggal dimulai Perlindungan : 17 September 2013 Tanggal Pengumuman : 29 Juli 2015 Berlaku hingga 17 September 2033.	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket: MK : singkatan Mudking Kode Kelas : 7
3.	Sertifikat Hak Merek MK MKAPR	No. Pendaftaran: IDM000480973 Nomor Pengumuman: BRMA1715 Tanggal dimulai Perlindungan : 7 Februari 2013 Tanggal Pengumuman : 18 Maret 2015 Berlaku hingga 7 Februari 2033.	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket MK (Multikarya): Bagian Nama Badan Hukum MKAPR (Multi-karya Asia Pasifik Raya) : Nama Badan Hukum / Nama Pemohon Kode Kelas : 7

G. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset-aset material yang dimilikinya sebagai berikut:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT BRI Asuransi Indonesia No. 1125010323000254 tanggal 26 April 2023	Saluran air, stasiun pompa, saluran pembuangan limbah, gelanggang es, instalasi pengolahan air, (termasuk Pipa Bawah Tanah) yang terletak di a. Jalan Lintas Palembang Prabumulih Ds. Lembak Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim b. Jl Lodan Raya No. 9/39 Kel. Pademangan Kec. Ancol – Jakarta Utara	Polis Properti All Risk Nilai Pertanggungan Rp121.168.172.000,- (seratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)	31 Maret 2023 - 31 Maret 2024	PT BRI Kantor Cabang Khusus/ KCK Jakarta QQ Perseroan


No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
2.	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk No. Polis 270123001609 tanggal 8 Juni 2023	Bangunan yang terletak di Jl Lodan Raya No. 9/39, Kel. Pademangan, Kec. Ancol, Jakarta Utara	Polis Properti All Risk Nilai Pertanggungan Rp3.109.200.000,- (tiga miliar seratus Sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)	2 Juni 2024	PT Bank UOB Indonesia QQ Perseroan
3.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis F02-01-05-2023-00000343-000 tanggal 22 Mei 2023	Bangunan yang terletak di Apartemen Cibis Nine Cilandak Commercial Estate Lt. 16, Unit A, B, C, dan D, Jl TB Simatupang No. 2	Polis Properti All Risk Nilai Pertanggungan Rp27.928.100.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus ribu Rupiah)	25 Mei 2024	Perseroan
4.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-04-2023-00000540 tanggal 3 April 2023	Kendaraan Toyota Avanza 1.3 G A/T / Minibus Tahun 2020 dengan Plat B 2209 UOQ	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	7 April 2024	Perseroan
5.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-10-2023-00001335 tanggal 12 Oktober 2023	Mitsubishi Triton 2.5 L DC GLS 4x4 M/T Tahun 2018 dengan Plat BG 8412 DQ	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)	20 Oktober 2024	Perseroan
6.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-10-2023-00001310 tanggal 11 Oktober 2023	Toyota Hilux SC Single Cabin 4x2 M/T Diesel Tahun 2018 dengan Plat BG 8410 DQ	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah)	20 Oktober 2024	Perseroan
7.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-08-2023-00001040 tanggal 1 Agustus 2023	Mitsubishi Colt Diesel FE71 M/T 4x2 Tahun 2018 dengan Plat B 9378 UDD	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah)	11 Agustus 2024	Perseroan
8.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-09-2023-00001179 tanggal 6 September 2023	Toyota Hilux PU 2.5 L DSL Tahun 2014 dengan Plat B 9318 UCM	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah)	30 September 2024	Perseroan
9.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-10-10-2023-00001311 tanggal 11 Oktober 2023	Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T Tahun 208 dengan Plat B 9242 UWM	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)	20 Oktober 2024	Perseroan
10.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M02-01-09-2023-00001176 tanggal 6 September 2023	Honda BRV 1.5 E M/T Tahun 2017 dengan Plat B 2204 UFN	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)	20 September 2024	Perseroan
11.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M02-01-09-2023-00001180 tanggal 6 September 2023	Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T Tahun 2017 dengan Plat B 2086 UFN	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta Rupiah)	20 September 2024	Perseroan
12.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-09-2023-00001170 tanggal 6 September 2023	Toyota Avanza 1.3 G A/T Tahun 2020 dengan Plat B 2085 UOT	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	7 September 2024	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
13.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi No. Polis M01-01-10-2023-00001313 tanggal 11 Oktober 2023	Mitsubishi Triton 2.5 L DC GLS 4x4 M/T Tahun 2018 dengan Plat B 9477 SWM	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggungan Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)	20 Oktober 2024	Perseroan

Bahwa atas asuransi yang mengikat Perseroan telah cukup menanggung seluruh risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan perjanjian atau polis asuransi yang telah mengikat Perseroan. Terhadap pengecualian atas risiko yang ditanggung, hal tersebut merupakan klausula umum dari asuransi PT BRI Asuransi Indonesia yang sudah diketahui oleh Perseroan, dengan demikian atas asuransi yang digunakan untuk mengasuransikan harta kekayaan Perseroan telah bernilai cukup untuk menanggung segala risiko yang mungkin timbul.

H. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu Perseroan:



Dalam rangka pemenuhan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan telah menetapkan Bapak Sani Handoko sebagai pengendali dari Perseroan berdasarkan Akta 32/2023.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Jabatan pada Perseroan	PT International Sawo Resources
Djoni Suyanto	K	
Sani Handoko	KU	PS
Charlie Dhungga	KI	
Eric Handoko	DU	PS
Daniel Handoko	D	PS, D
Mario	D	

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- K : Komisaris
- PS : Pemegang Saham

I. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1. PT International Sawo Resources ("ISR")

Umum

ISR didirikan dengan nama PT International Sawo Resources berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Inne Kusumawati., S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-11653.AH.01.01.TAHUN 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017217.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 75 dan Tambahan Berita Negara No. 028961 tanggal 19 September 2023.

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Buang Affandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0043791.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098554 tanggal 29 Juli 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0144404.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 63 dan Tambahan Berita Negara No. 23392 tanggal 8 Agustus 2023 ("Akta 13/2023"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor pada ISR.

Alamat kantor ISR terletak di Gedung Cibis Nine Lt. 16, Jl. Tb. Simatupang No. 2, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan PT ISR

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ISR sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 30 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0043791.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 29 Juli 2023, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099688 tanggal 13 Maret 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050784.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023 ("Akta 30/2023"). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ISR adalah berusaha dalam bidang:

- Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan;
- Industri Logam Dasar;
- Industri Barang Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya;
- Industri Peralatan Listrik;
- Industri Mesin Dan Perlengkapan YTDL;
- Industri Alat Angkut Lainnya;
- Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan;
- Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
- Konstruksi Bangunan Sipil;
- Konstruksi Khusus;
- Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi;

Kegiatan Usaha ISR yang dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya dan Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.

Susunan Pengurus

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 30/2023, susunan anggota Direksi dan Komisaris ISR adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Daniel Handoko

Dewan Komisaris

Komisaris : Katherine Soelistio

Struktur Permodalan

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 13/2023, struktur permodalan ISR adalah sebagai berikut

Modal Dasar	: Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan/Disetor	: Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 13/2023, susunan pemegang saham ISR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	84.000	42.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
Sani Handoko	42.840	21.420.000.000,-	51,00
Daniel Handoko	20.580	10.290.000.000,-	24,50
Eric Handoko	20.580	10.290.000.000,-	24,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	84.000	42.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	-	-	-

J. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 32 tertanggal 22 September 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0166976 tertanggal 26 September 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190441.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Eric Handoko
Direktur : Daniel Handoko
Direktur : Mario

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sani Handoko
Komisaris : Djoni Suyanto
Komisaris Independen : Charlie Dhungga

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Komisaris Utama

Sani Handoko

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, tahun 1984.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Assistant Manager – Manager, Garmen CF, Wood Moulding Factory and Lippo Bank	1984 – 1990
2	Credit & Marketing Senior Manager – Direktur, Citra International Finance & Investment (CIFICORP)	1990 – 1998
3	Presiden Komisaris, PT Asuransi Jaya Proteksi	1998 – 2015
4	Direktur, PT Multikarya Asia Pasifik Raya	2002 – 2023
5	Direktur Utama, Perseroan	2016 – Sep 2023
6	Direktur, PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	Nov 2012 – Des 2012
7	Direktur, PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	2013 – 2016
8	Komisaris, PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	2016 – 2023
9	Direktur, PT Dwidaya Tunggal Perkasa	2008 – 2023
10	Komisaris, PT Prima Sentra Usaha	2018 – 2020
11	Komisaris Utama, PT Prima Sentra Usaha	2020 – Sekarang
12	Komisaris Utama, Perseroan	Sept 2023 – Sekarang



Komisaris

Djoni Suyanto

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti, tahun 1989.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Market Research and Dealer, PT Niko Sekuritas Indonesia	1990 – 1993
2	Manager, PT Arthaswadaya Mulia Multifinance	1993 – 2000
3	Direktur, PT Danasakti Sekuritas	2000 – 2000
4	Direktur, PT Trust Finance Indonesia, Tbk	2000 – 2012
5	Direktur, PT Graha Putra Nusa	2004 – sekarang
6	Komisaris Independen, PT Sanurhasta Mitra, Tbk	2017 – sekarang
7	Komisaris, Perseroan	2018 – sekarang



Komisaris Independen

Charlie Dhungga

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains di Portland State University, Oregon, tahun 1993 dan Magister. Administrasi Bisnis di City University, Oregon, tahun 1994.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Direktur Utama, PT Prima Sentra Usaha	2016 – 2018
2	Komisaris, Perseroan	2017 – 2018
3	Direktur Independen, PT FKS Food Sejahtera Tbk	2018 – 2020
4	Komisaris, PT Prima Sentra Usaha	2018 – 2023
5	Direktur, PT FKS Food Sejahtera Tbk	2020 – 2023
6	Komisaris Independen, Perseroan	Sep 2023 – Sekarang

Direksi



Direktur Utama

Eric Handoko

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains di The University of Texas, Austin, tahun 2012 dan Magister Sains di Hult International Business School tahun 2014.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Production Engineer Intern, PT Pertamina EP	Jun 2010 – Ags 2010
2	Lab Tech Assist, The University of Texas	Ags 2009 – Des 2010
3	Reservoir Engineer Intern, Kangean Energy Indonesia, LTD	Jun 2011 – Ags 2011
4	Sales Support, Wellhead Solution	2012 – 2013
5	Business Development, PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	2014 – 2023
6	Corporate Planning Manager, Perseroan	2014 – 2016
7	Direktur, Perseroan	2016 – Sep 2023
8	Direktur Utama Perseroan	Sep 2023 – Sekarang



Direktur

Daniel Handoko

Warga Negara Indonesia, 30 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis di Shoreline Community College tahun 2012 dan Sarjana Keuangan di Seattle University tahun 2014.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Supervisor Procurement, Perseroan	Mei 2015 – Ags 2015
2	Supervisor Finance, Perseroan	Sep 2015 – Nov 2015
3	Manager Finance, Accounting & Tax, Perseroan	2015 – 2017
4	General Manager FAT & Business Support, Perseroan	2016 – 2023
5	Sr General Manager FAT & Business Support, Perseroan	Feb 2023 – Sep 2023
6	Direktur, PT International Sawo Resources	2016 – Sekarang
7	Direktur, Perseroan	Sep 2023 – Sekarang



Direktur

Mario

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Parahyangan, Bandung tahun 2008 dan Magister Manajemen di Universitas Parahyangan, Bandung tahun 2013.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Head of Bussines Development, Perseroan	2010 – 2014
2	Head of Commercial, Perseroan	2014 – 2019
3	General Manager, Perseroan	2019 – Sep 2023
4	Direktur, Perseroan	Sep 2023 – Sekarang

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Dewan Direksi pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 2,36 miliar, Rp 2,29 miliar, Rp 3,98 miliar, Rp 3,81 miliar dan Rp 3,86 miliar. Adapun Dewan Komisaris tidak menerima pembayaran Remunerasi, gaji dan tunjangan pada 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Terdapat hubungan kekeluargaan antara sesama direksi, komisaris, dan pemegang saham Perseroan dimana Bpk Sani Handoko selaku komisaris utama adalah orang tua dari Bpk Eric Handoko selaku direktur utama, dan Bpk Daniel Handoko selaku direktur Perseroan.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki 3 orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah jumlah rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris	3 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Direksi)	1 kali	100%

Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal. Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Berikut adalah jumlah rapat dewan direksi sepanjang tahun 2023:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Direksi	9 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Direksi)	1 kali	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 139/MKAPR-DIR/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dengan mengangkat Cicilia Intan Puspitasari sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan:

Cicilia Intan Puspitasari

Cicilia Intan Puspitasari merupakan Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2005 dan Master of Notary di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur tahun 2019.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cicilia Intan Puspitasari selama tiga tahun terakhir:

2005 – 2008	: HRD & Legal Officer, Saint Borromeus Hospital
2008 – 2011	: HRD & Legal Assitant Manager, PT Millenia Dharma Insani (Kalbe Group)
2012 – 2013	: Human Capital Services Department Head, PT New Armada
2013 – 2015	: Chief Personnel, KSO Pertamina EP-QEI Loyak Talang Gula
2015 – 2019	: Human Resources & Community Development, KSO Pertamina EP – Petro Papua Mongio Wasian
2019 – 2023	: HCGA & Legal Manager Perseroan
Feb 2023 – Sep 2023	: Business Administration General Manager Perseroan
Sep 2023 – Sekarang	: Sekretaris Perusahaan Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Corporate Secretary : Cibis Nine It 16, JL TB Simatupang No 02,
Jakarta Selatan, 12560, Indonesia

Telp : +62 21 5084 5500

Faks : +62 21 2787 1686

E-mail : corsec@mkapr.co.id

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 2 Oktober 2022.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

a. Terkait dengan Fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- iii. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 2 Oktober 2023.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.140/MKAPR-DIR/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Apriandana Hari Mukti sebagai Ketua Unit Audit Internal dan Yunnica Sri Hapsari sebagai Anggota Audit Internal Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 140/MKAPR-DIR/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tertanggal 2 Oktober 2023. Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
- b. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- d. Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
- e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- f. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- g. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
- i. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- j. Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
- k. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- l. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- n. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
- e. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Apriandana Hari Mukti
Anggota : Yunnica Sri Hapsari

Apriandana Hari Mukti

Apriandana Hari Mukti merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Apriandana Hari Mukti selama tiga tahun terakhir:

- 2019 – 2021 : PT Tirta Varia Intipratama, Manager Internal Audit
- 2021 – 2022 : PT Cita Mineral Investindo Tbk, Internal Audit Supervisor
- 2021 – sekarang : Assistant Manager Internal Audit & QMS, Perseroan

Yunnica Sri Hapsari

Yunnica Sri Hapsari merupakan Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Mendapat gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Apriandana Hari Mukti selama tiga tahun terakhir:

- 2016 – 2017 : Management Development & Quality Management System di PT Mitra Karsa Utama
- 2017 – 2018 : Quality Assurance & Data Quality Control di PT AA International Indonesia
- 2019 – 2022 : Internal Auditor, Project Quality & ISO Management System di PT Jaya Kencana
- 2022 – sekarang : Internal Auditor & Quality Management System di Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 2 Oktober 2023.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 141/MKAPR-KOM/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit , sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Pembentukan Dan Penunjukan Komite Audit No. 141/MKAPR-Kom/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 6 April 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 26 September 2023.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) tertanggal 2 Oktober 2023 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan isi muatan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55/2015.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Charlie Dhungga
Anggota : - Agustinus Sunarko
- Gabriel Giovani Sugiono

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Charlie Dhungga

Charlie Dhungga merupakan Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Mendapat gelar MBA City, University, Portland, Oregon.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Charlie Dhungga selama tiga tahun terakhir:

- 2018 - 2020 : PT FKS Food Sejahtera Tbk, Direktur Independen
- 2020 – 2023 : PT FKS Food Sejahtera Tbk, Direktur
- 2023 – sekarang : Komisaris Independen, Perseroan

Agustinus Sunarko

Agustinus Sumarko merupakan Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan pada tahun 1986.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Agustinus Sumarko selama tiga tahun terakhir:

- 2012 - 2017 : Koperasi Astra International, Director (Treasury)
- 2019 – sekarang : Krisnawan, Nugroho & Fahmy, Senior Manajer
- 2020 - sekarang : PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Anggota Komite Audit

Gabriel Giovani Sugiono

Gabriel Giovani Sugiono merupakan Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ilmu Sains dari Universitas Texas di Austin, USA 1986.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Gabriel Giovani Sugiono selama tiga tahun terakhir:


- 2018 - 2020 : Manajer Pemasaran, PT Naura Aromatik Nusantara
- 2020 - 2022 : Analis Investasi, Capsquare Asia Partners Indonesia
- Sept 2023 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Manajemen Risiko Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Kehilangan Hak Keagenan Dari Prinsipal	Memperkuat kemitraan dengan Prinsipal merek untuk mempertahankan, dan meningkatkan hubungan kerja sama distribusi produk, serta alternatif menambah jumlah mitra strategis baik itu pemilik merek/ prinsipal baru.
2.	Risiko Perubahan Permintaan	Aktif memonitor potensi proyek baru dan perkembangan industri migas, serta menjaga loyalitas dan retensi pelanggan kepada Perseroan untuk proyek-proyek selanjutnya
3.	Risiko Kerusakan Alat dan Persediaan	Penerapan SOP yang konsisten atas Pemeliharaan alat secara berkala, serta penyimpanan dan manajemen persediaan
4.	Risiko Persaingan Usaha	Mempertahankan operation excellence dan layanan purna jual dengan pelanggan saat ini, serta meningkatkan proses pemasaran.
5.	Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli dan Teknologi	Mengikuti perkembangan teknologi serta memberikan sarana pelatihan dan pengembangan bagi tenaga ahli dan karyawan Perseroan
6.	Risiko Perizinan	Terus menerus mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan serta aktif di Asosiasi yang menaungi industri Perseroan
7.	Risiko Selisih Kurs	Manajemen secara berkelanjutan akan mengevaluasi struktur aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

K. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:



Keterangan:

- : Garis putus-putus menunjukkan organisasi atau divisi yang dihubungkan oleh garis tersebut hanya saling berkoordinasi dan tidak saling bertanggungjawab satu sama lain.
- : Garis lurus menunjukkan organisasi atau divisi yang dihubungkan oleh garis tersebut saling bertanggung jawab satu sama lain

L. Sumber Daya Manusia

Per 31 Juli 2023, Perseroan memiliki 97 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Status

Aktivitas	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tetap	97	70	74	92
Tidak Tetap	9			
Jumlah	106	70	74	92

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
General Manager	3	2	2	2
Manager	7	8	6	8
Supervisor	29	29	23	23
Officer / Staff	58	31	43	59
Jumlah	97	70	74	92

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
< 30 Tahun	16	17	20	20
> 30 Tahun	6	11	5	8
31 - 40 Tahun	41	27	34	44
41 - 50 Tahun	29	10	10	15
> 50 Tahun	5	5	5	5
Jumlah	97	70	74	92

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
SMP				
SMA atau Sederajat	30	12	15	29
D1			1	1
D3	10	9	9	9
S1	57	49	49	53
Jumlah	97	70	74	92

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
Penjualan & Pemasaran	10	8	8	8
Produksi	20	14	15	20
Operasi	29	15	19	32
Keuangan, Akunting & Pajak	8	8	8	8
Human Capital General Affair	4	4	4	4
Legal	2	2	2	2
Manajemen Aset	7	5	5	5
Procurement	6	5	5	5
IT	2	2	2	2
HSE	5	3	3	3
Internal Audit & QMS	2	2	1	1
Management	2	2	2	2
Jumlah	97	70	74	92

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Aktivitas	31 Juli	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
Jakarta (HQ)	47	34	36	50
Jakarta Lodan	23	14	15	21
Citireup	-	-	-	-
Lembak	27	22	23	21
Jumlah	97	70	74	92

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Tabel berikut merupakan daftar pelatihan untuk Karyawan Perseroan sepanjang tahun 2023:

No	Jenis Pelatihan	Peserta	Tanggal Pelatihan
1	Ahli Las ASME Sec IX - 2023	Melki Arianto	01 Agustus 2023
2	Ahli Las API 1104 22nd Edition - 2021	Rudi Hartono	01 Agustus 2023
3	Pengawas Operasional Pertama Panas Bumi BNSP	Deni Hidayat	19 Juni 2023
4	Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S Level 2	Eka Prasetya Pradana	19 Mei 2023
5	Junior Hygiene Industry Professional	Tri Mulyani	22 Mei 2023
6	Perawatan Mekanik Teknisi III Migas Cepu	Dani	22 Februari 2023

Tabel berikut merupakan karyawan Perseroan yang mempunyai keahlian atau sertifikasi khusus pada industri migas yaitu:

No	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
1	Anton Pane	42 tahun	19 Tahun	Production Manager	Certified Maintenance and Reliability Professional (CMRP)

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.


M. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan

Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang pernah atau sedang terlibat perkara, baik secara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga dan Perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pengadilan lainnya (pajak).

N. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat serta berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

No	Tanggal	Bantuan Sosial	
		Penerima	Berupa
1	17 Oktober 2021	TK Nasional – Kutoarjo Purworejo, Jawa Tengah	Bantuan sosial sponsor kepada yayasan gerakan guru belajar yang disalurkan ke 2 sekolah di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Hasil dari kegiatan CSR yang dijalankan oleh Perseroan membantu memberikan fasilitas belajar bagi murid dan guru
			
			
		TK Talenta – Rote Timur Desa Batefelu, Rote Timur, Rote Ndao	
			
			
2	15 Desember 2021	Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran	Bantuan sosial panti asuhan santa maria berupa donasi berupa uang tunai yang diberikan kepada pengurus panti asuhan
			

3 30 September 2022

Yayasan Mizan Amanah Yatim dan Dhuafa

Kegiatan sosial ke panti asuhan berupa donasi uang tunai dan sembako yang diberikan kepada Yayasan Mizan Amanah Yatim dan Dhuafa



O. Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

1. Umum

PT Multikarya Asia Pasifik Raya ("Perseroan") merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 16 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Haji Yunardi, S.H Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17996 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 September 2002. Nama awal Perseroan saat dibuatnya Akta Pendirian adalah PT Mudking Asia Pasifik Raya, kemudian Perseroan mengubah namanya menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya hingga saat ini berdasarkan Akta Perubahan nomor 48 tanggal 30 November 2012.

Pada tahun 1998, produk Mud King pertama kali berdiri dan didistribusikan di Amerika Serikat. Mud King berencana untuk berfokus pada wilayah Asia Pacific (ASPAC) dengan menjual *spareparts* atau suku cadang pengganti ladang minyak melalui penunjukkan hak keagenan kepada PT Mud King Asia Pasifik Raya yang didirikan pada tahun 2002. Pada tahun 2004, Perseroan mulai melakukan pekerjaan jasa sewa *Surface Pump (Mudpump, Injection & Transfer Pump)* dan alat berat, untuk menunjang kebutuhan pengeboran dan fasilitas produksi Migas di Indonesia.

Perseroan pada tahun 2005 mulai memperluas bisnisnya ke bidang penyewaan pompa melalui kepemilikan PT Petrodrill Manufaktur Indonesia. Petrodrill berdiri pada tahun 2006 dan memproduksi rangkaian lengkap pompa piston dan pendorong di fasilitas canggihnya, serta berspesialisasi dalam pembuatan dan perbaikan berbagai *rig* pengeboran dengan lisensi API 4F, 7K & 8C. Akan tetapi, Perseroan melepas kepemilikan pada Petrodrill di tahun 2023.


Tahun 2008, PT Mudking Asia Pasifik Raya (MAPR) melalui produk *Water Pump Mudking* berhasil memelopori pekerjaan jasa sewa *Water Transfer & Brine Pump* untuk proyek Geotermal di Indonesia.

Kemudian di tahun 2012, Perseroan dengan nama PT Mudking Asia Pasifik Raya berubah nama menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya dengan tujuan untuk menunjang kerja sama bisnis dengan produk lain di luar produk Mudking, kemudian pada tahun yang sama menjadi distributor tunggal untuk product *drilling & solid controls equipments, Double Life Corp. USA* di Indonesia. Perseroan juga melakukan ekspansi ke bidang *Reengineering & Refurbishment Mudpump* pada tahun 2014.

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, Perseroan berhasil memperoleh kontrak penyediaan produk atau jasa untuk proyek migas berbagai perusahaan terkemuka, seperti PT Pertamina EP (2018), Chevron (2018), Freeport McMoran, Grasberg (2019), dan PT Bukit Asam Tbk (2019). Sejalan dengan ekspansi bisnis dan kebutuhan hulu migas di Indonesia, Perseroan mampu memperoleh hak keagenan baru Pumpworks 610 (2020), dan *brand WEG* (2023).

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat yang beralamat di Cibis Nine Lt 16, Jl TB Simatupang No 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perseroan juga memiliki beberapa *workshop* yang terletak di Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. *Workshop* Perseroan yang berada di Lembak, Sumatera Selatan mampu mendukung besar populasi mesin gas/genset untuk area Sumatera (40+ unit), *Workshop* Perseroan yang berada di Citeurup mampu mendukung mesin gas/genset populasi besar untuk area Jawa (30+ unit) dan sebagai *workshop* utama Perseroan.

Berikut merupakan diagram dari products dan service Perseroan :



Perseroan melakukan aktivitas penjualan, penyewaan, pemeliharaan dan perbaikan alat berat untuk mendukung aktifitas produksi migas dan pertambangan (terutama pompa), serta penyediaan barang habis pakai (*sparepart*) yang dapat dipertukarkan. Perseroan menyediakan jasanya berdasarkan 2 segmen utama yaitu berdasarkan Penjualan & Pengadaan, dan *Service & Rental*.

Untuk pengadaan alat berat serta *operation & maintenance* Perseroan terlebih mengikuti tender yang dilakukan oleh calon pengguna jasa. Khusus untuk penjualan dan pengadaan suku cadang, Perseroan akan menerapkan kontrak payung yang meliputi jasa penggantian dan perbaikan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Apabila Perseroan telah dipercaya dan terpilih oleh pelanggan perseroan untuk jangka waktu yang cukup lama dan menjadi pemasok berulang, tidak jarang Perseroan juga dapat menawarkan jasa penjualan suku cadang, pengadaan alat berat, dan *operation & maintenance* secara penunjukan langsung atau *direct PO*.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Menjadi perusahaan terkemuka di Asia Pasifik yang menyediakan jasa dan peralatan untuk pengeboran dan produksi minyak dan gas serta panas bumi

Misi:

1. Untuk membuat komitmen yang kuat dalam memberikan kepuasan pelanggan
2. Untuk Memberikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan mereka tempat yang aman
3. Untuk membangun karir mereka, Untuk memberikan keuntungan yang optimal dan berkesinambungan bagi pemegang saham kami

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha penyediaan alat-alat berat dan layanan purna jual kepada pelanggan industri terkait dengan penggantian *spareparts* serta layanan perbaikan dan pemeliharaan lainnya, yaitu:

A. Penjualan Alat Berat dan Sparepart

Perseroan utamanya melakukan penjualan produk alat berat berupa pompa (*Comprehensive Pump Offering*) dan *sparepart* (suku cadang) untuk industri pertambangan dengan berbagai jenis spesifikasi.

B. Jasa Penyewaan Alat Berat (*Service & Rental*)

Perseroan dalam lini penunjang melakukan penyewaan produk-produk pompa PWM *PumpWorks*, seperti *boiler feed water*, *high pressure water services*, *mine dewatering*, *HP amine circulation*, genset, dan mesin-mesin pendukung lainnya.








C. Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan (*Maintenance Service*)

Perseroan menyediakan jasa purna jual kepada klien berupa perbaikan sesuai kontrak dengan pengalaman servis lebih dari 650 unit pompa dan perangkaan ulang (*reengineering*) komponen mesin.





Aktivitas usaha di atas menasar pelanggan dari industri energi, geotermal, dan pertambangan. Perseroan memberikan produk dan layanan yang bervariasi sesuai kebutuhan pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

No	Industri	Jenis Produk dan Jasa
1	Minyak dan Gas	<ul style="list-style-type: none"> - Transfer minyak untuk pengolahan lanjutan; - produksi reinjeksi air; - fasilitas awal proses produksi dan WTIP; - perbaikan peralatan rotasi, serta operasi dan perbaikan; - perawatan (piggings) pipa; - mekanisasi dan pembuatan ladang minyak; serta - pembersihan dan penyewaan tanki untuk gas, minyak, dsb.
2	Geotermal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bahan kimia untuk proses drilling; dan - produksi reinjeksi cairan garam.
3	Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeringan air dan pemindahan lumpur; dan - perbaikan pompa.

Adapun Perseroan dalam menjual atau menyewakan produknya tidak melakukan proses manufaktur sendiri, melainkan bekerja sama dengan 7 pemilik (Prinsipal) merek. Perseroan memperoleh lisensi untuk memasarkan produk dari Prinsipal merek berikut ini:

No	Merek	Lisensi Produk
1	Mudking 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan untuk <i>drilling</i> dan produksi, termasuk untuk <i>handling</i>, kelengkapan pompa, dan katup. - Pompa API 674 & 610.
2	Petrodrill 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pabrikan untuk API 4F, 7K, 8C, dan Q1
3	PumpWorks 	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa API 610 untuk pengolahan dan penyulingan minyak.
4	Double Life 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan <i>solid control</i> - <i>Drilling Rig Accessories</i>
5	WEG 	<ul style="list-style-type: none"> - Solusi untuk motor listrik, penggerak frekuensi variabel, <i>starter lunak</i>, kontrol, panel, trafo, dan generator.
6	Gardner Denver 	<ul style="list-style-type: none"> - API 674 <i>Reciprocating Pumps</i> - <i>Well Service & Directional Drilling pumps</i>
7	Leistritz 	<ul style="list-style-type: none"> - Solution for Screw & Multiphase Pumps, Spareparts, and Services

Berikut adalah contoh produk Perseroan:

No	Nama	Keterangan	Gambar Produk
1	<i>Comprehensive Pump</i>	<p>Pompa merek Mudking dengan jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa pendorong 65 – 300 HP serta pompa piston 300 – 1600 HP yang digunakan untuk layanan pengeboran; dan - pompa transfer air dengan jenis sentrifugal tunggal dan bertingkat. <p>Semua komponen memiliki desain fleksibel dan mengurangi <i>downtime</i>, serta dapat ditukar dengan <i>Original Equipment Manufacturer</i> (OEM).</p>	
2	<i>Horizontal Multistage Pumps</i>	<p>Pompa merek Mudking dalam berupa mesin atau motor penggerak yang dapat digunakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemindahan air; - pendorong air; - sistem bertekanan; dan - skema irigasi angkat tinggi. <p>Pompa memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat beroperasi hingga kedalaman 750 meter, pada suhu -10°C – 140°C, kapasitas 1000 m3/hr, serta garansi layanan produk setiap saat.</p>	
3	<i>The Double Life 250 Series Model Pump</i>	<p>Pompa dengan merek Double Life yang terdiri dari beberapa model, seperti 250 SandMaster, 178 Pumps, 118 Pumps, dan 118 Space Saver, dengan keunggulan pemeliharaan yang lebih mudah dibandingkan pompa lainnya di pasaran.</p>	
4	Pompa dan Jasa	<p>Pompa dengan merek PumpWorks (PWM) yang disertai layanan Perseroan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa PWM PumpWorks; - Boiler feed water; - High pressure water services; - Mine dewatering; - HP amine circulation; dan - genset. 	

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a. Memiliki Sertifikasi dan Kelayakan Usaha yang Mumpuni

Perseroan sudah memperoleh sertifikasi ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keamanan dan Kesehatan Kerja (SMK3)) yang hanya dimiliki oleh 3 perusahaan di Indonesia, serta sertifikat TKDN untuk 7 jenis produk. Salah satunya adalah produk *Centrifugal Pump* dengan TKDN 42%. Selain itu, Perseroan sudah memperoleh 2 SKUP (Surat Kemampuan Usaha Penunjang) Migas peringkat 3 yang merupakan tingkat penilaian tertinggi atas kelayakan dan kemampuan produsen dalam negeri.

b. Pelanggan Ternama dan Berskala Besar di Indonesia

Perseroan diakui secara luas dalam industri, dibuktikan dengan keterlibatan Perseroan dalam pengadaan peralatan untuk proyek perusahaan berskala besar di Indonesia, seperti Pertamina Group, Chevron Pacific Indonesia, Medco Energi, ConocoPhillips, Freeport Indonesia, PT Bukit Asam Tbk, dan PT PLN. Perseroan tercatat memiliki berbagai kontrak payung (*consignment*) suku cadang dengan berbagai kontraktor pengeboran terbesar, serta memiliki jangkauan klien kontraktor pengeboran di Indonesia.

c. Penjualan dan Layanan Purna Jual yang Kuat

Perseroan memiliki aktivitas terintegrasi sebagai pabrik, *packager*, serta penyedia produk dan jasa. Perseroan melakukan penjualan produk berkualitas tinggi dengan memaksimalkan respons (mengurangi *downtime*) dan meningkatkan daur hidup peralatan. Perseroan turut menyediakan layanan penggantian atas komponen mesin, baik mesin dengan merek Perseroan maupun merek lainnya, serta adanya sesi pelatihan dan dukungan teknis yang memungkinkan pelanggan memperoleh nilai tambah dengan maksimal. Selain itu, Perseroan menjadi pemasok (*stockiest*) terbesar di Indonesia untuk barang-barang purnajual dan alat pengeboran rig, terutama di pompa lumpur. Produk pompa dan compressor menjadi produk unggulan yang banyak digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

d. Teknisi terdedikasi di hampir seluruh Wilayah Indonesia

Selain Perseroan memiliki *Workshop* yang mencakup wilayah Sumatera dan Pulau Jawa, Perseroan memiliki keunggulan dengan dapat menyediakan teknisi terdedikasi yang ditempatkan pada area operasional pelanggan, sehingga hal tersebut akan meminimalisir waktu respon dan dapat secara efisien dan efektif melakukan perbaikan serta *maintenance* pelanggan.



e. Teknologi Pengujian Produk yang Canggih

Perseroan menggunakan teknologi terkini untuk menjaga kesesuaian dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk lainnya di pasaran. Perseroan menggunakan *testing bench* yang telah terkomputerisasi untuk menguji produk yang dijual, seperti *centrifugal & horizontal pump*, *vertical turbine pump*, serta *reciprocating pump*. Mesin pengujian memiliki kapasitas aliran pompa hingga 1300 m³/jam (5700 gpm), tekanan hingga 5000 psi, kapasitas air 27.000 liter pada 30dg.C, penggerak utama mesin hingga 425 hp, motor listrik hingga 415 hp, tenaga listrik hingga 33 kW, generator setel 250 kVA, dan beroperasi pada frekuensi 50/60 Hz.

3. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis selama untuk tahun-tahun ke depan:

a. Menjaga Hubungan Baik dengan Pelanggan

Perseroan mengupayakan konsistensi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah menyediakan layanan 24/7, termasuk perbaikan atau penggantian produk yang tidak terbatas hanya untuk merek Perseroan. Perseroan akan berfokus mempertahankan *operation excellence* dalam hal penyewaan, operasi, dan pemeliharaan di seluruh Indonesia dengan orientasi pada kebutuhan pelanggan dan menjadi partner kerja yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan demi menjaga loyalitas dan retensi pelanggan kepada Perseroan untuk proyek-proyek selanjutnya.

b. Manajemen Persediaan secara Terkomputerisasi

Perseroan melakukan pengelolaan dan pengawasan ketat terhadap produk yang akan dijual dan disewakan kepada pelanggan. Selain *quality control* terkait spesifikasi dan utilitas produk, Perseroan berencana mengembangkan sistem terkomputerisasi untuk menghindari *human error* dalam menjaga tingkat persediaan produk untuk seluruh area operasional Perseroan, serta memastikan setiap tahap pemasokan hingga *delivery* berjalan tepat waktu.

c. Memperbarui Perizinan dan Teknologi secara Rutin

Izin dan sertifikasi tidak hanya menjadi dasar legalitas operasional Perseroan, tetapi juga mampu meyakinkan pelanggan mengenai kualitas produk dan jasa Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan akan terus memperbarui izin dan sertifikasi, termasuk teknologi yang digunakan dalam operasional, produk, dan layanan. Proses terstandarisasi yang modern dan canggih diharapkan menjadi kekuatan Perseroan untuk menjangkau lebih banyak klien serta memastikan relevansi produk dengan *demand* industri. Salah satunya adalah strategi Perseroan dalam menghadapi kenaikan TKDN. Dengan komposisi pelanggan 80% berasal dari dalam negeri, maka Perseroan berencana untuk menambahkan dan mengembangkan lini produk dalam negeri bersertifikat TKDN.

d. Memperkuat Kemitraan Strategis dan Pemasaran

Perseroan berencana memperkuat kemitraan dengan Prinsipal merek agar dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan hubungan kerja sama distribusi produk di Indonesia. Kepemilikan lisensi memungkinkan Perseroan berfokus pada produk Prinsipal yang diminati oleh pasar. Selain

itu, Perseroan akan meningkatkan pangsa pasar dengan menjangkau perusahaan potensial lainnya di industri, baik pada proyek pemerintahan maupun sektor swasta. Dalam hal memperkuat pemasaran, Perseroan juga berencana menambah jumlah mitra strategis baik itu pemilik *merk*/ prinsipal baru, maupun rekanan teknis pihak ketiga atas *brand* lain yang tidak dipasarkan Perseroan. Hal ini akan memberikan Perseroan kesempatan baik untuk meluaskan rentang jenis produk yang dijualnya maupun *parts* yang dapat diperbaiki/ di-*maintenance*.

e. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia


Perseroan memiliki fokus untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terlibat dalam lini operasi dan produksi. Keterlibatan Perseroan dalam kontrak dan proyek membutuhkan *highly skilled engineers* dan *quality control* yang detail, sehingga Perseroan akan menerapkan program *training* rutin, baik internal maupun eksternal.

4. Proses Jasa

a. Alur Proses Penjualan dan Pelaksanaan Jasa

Divisi Marketing melakukan pemasaran produk dan jasa Perseroan menggunakan sistem tender maupun non-tender. Khusus tender, maka Divisi Legal akan melakukan *review* dan penandatanganan kontrak terlebih dahulu sebelum pesanan diproses oleh Divisi *Finance* dan Divisi Produksi. Divisi *Finance* melakukan penyusunan anggaran untuk pelanggan, sedangkan Divisi Produksi melakukan perencanaan produksi sesuai jadwal dan anggaran yang disepakati. Pesanan barang/jasa kemudian diproses dan diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pengecekan atas spesifikasi pesanan dan dapat menghubungi *Customer Relation* jika ada masalah atau keluhan tertentu sebelum melakukan pembayaran kepada Divisi *Finance*.

Berikut adalah bagan proses penjualan dan pelaksanaan jasa Perseroan.



b. Fasilitas Workshop

Perseroan saat ini memiliki 2 *workshop* aktif yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Area *workshop* digunakan Perseroan untuk menampung pompa, komponen pengganti (*spareparts*), dan produk lainnya dalam untuk menunjang aktivitas penjualan dan penyewaan produk Perseroan.

Rincian *workshop* Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Area	Alamat	Luas	Fasilitas
1	Workshop Citeureup (Jawa Barat)	Jl. Kawasan Industri Tengsaw, Kampung Malingping Kec Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat 16811	±15.000 m2	Unitisasi Testing Welding
2	Workshop Lembak (Sumatera Selatan)	Jl. Lintas Palembang Prabumulih, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, 31111	±10.000 m2	Unitisasi Testing Welding

5. Sertifikasi

Sertifikasi perusahaan dalam bidang minyak dan gas merupakan proses di mana Perseroan dinyatakan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang relevan. Sertifikasi ini dapat membuktikan bahwa Perseroan memiliki kapabilitas, kualitas, dan kompetensi yang diperlukan untuk beroperasi dalam industri minyak dan gas dengan mematuhi standar tertentu. Berikut adalah beberapa jenis sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Jenis Sertifikasi	Sertifikat dan Lisensi
1	Sertifikasi ISO	ISO 9001:2015 ISO 14001:2014 ISO 45001:2018 ISO 37001:2016
2	Sertifikasi TKDN	Centrifugal Pump Package (42,02%) Reciprocating Pump Package (27,05%) Fire Pump Package (26,71%) Centrifugal Pump Oh2 (26,3%) Centrifugal Pump Bb3 (39,83%) Diesel Engine Generator Set (15,13%) Gas Engine Generator Set (17,94%)
3	Lisensi SKUP	SKUP Barang (Bintang 3) SKUP Jasa (Bintang 3)
4	Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai Lisensi Agen dari Kementerian Perdagangan	STP Mudking STP Petrodrill Manufaktur Indonesia STP Pumpworks STP Double Life STP WEG
5	Contractor Health Environmental Safety Management	Sertifikasi CHESM yang dikeluarkan oleh Chevron Pacific Indonesia, Pertamina EP & Conoco Phillips (GRISSIK)

6. Pemasaran dan Penjualan

a. Pemasaran

Beberapa Aktivitas Pemasaran yang dilakukan antara lain dengan strategi pemasaran *Business-to-Business* (B2B), yang antara lain:

- Aktif berpartisipasi mengikuti event atau pameran usaha yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang berada di industri migas dan pertambangan.
- Aktif melakukan *sponsorship* pada acara-acara yang digelar oleh asosiasi yang berkaitan dengan industri migas dan pertambangan.
- Aktif menjalin komunikasi dengan pelanggan saat ini dan para *stakeholder* untuk memperbaharui *database* atas *project* berbasis tender.
- Rutin melakukan *Service Quality Meeting* (SQM) dengan pelanggan *recurring* dan pelanggan jasa rental, dan ditindaklanjuti dengan *visit* ke lokasi operasional untuk memperoleh *feedback* dari pelanggan.

b. Penjualan

Dalam periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, serta tahun buku 31 Desember 2020 – 2022, pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari pendapatan sewa dan jasa, penjualan, penjualan suku cadang dan pengadaan, pendapatan bagi hasil, pendapatan lainnya dengan pembagian rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Segmen Pendapatan	31 Juli 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020
Penjualan suku cadang dan pengadaan	81.823.017.143	118.525.423.963	22.240.974.377	57.775.292.102
Pendapatan sewa dan jasa	49.783.822.006	76.483.083.061	89.723.082.730	95.800.443.101
Pendapatan bagi hasil	-	-	-	561.890.839
Pendapatan lainnya	-	-	-	-
Total	131.606.839.149	195.008.507.024	111.964.057.107	154.137.626.042

Sementara itu, penjualan Perseroan berdasarkan daerah pemasarannya adalah sebagai berikut:

Penjualan bersih	31 Juli 2023	31 Juli 2022	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020
Jawa	110.946.727.792	52.702.409.970	118.452.564.959	49.564.157.949	71.863.041.182
Sumatera	18.222.470.534	40.036.565.745	57.650.352.292	59.228.212.532	80.956.258.560
Luar Jawa dan Sumatera	2.437.640.823	6.854.891.887	18.905.589.773	3.171.686.626	1.318.326.300
Total	131.606.839.149	99.593.867.602	195.008.507.024	111.964.057.107	154.137.626.042

7. Mitra Bisnis dan Pelanggan Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan kerja sama dengan mitra bisnis, baik terkait dengan hak keagenan produk, maupun kerja sama lainnya sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bentuk Kerjasama	Tahun
1	Mudking Products, Inc - USA	Agen tunggal untuk merek Mudking	2002 - Sekarang
2	Double Life, Inc - USA	Agen <i>Fluid Control System</i> merek Double Life	2012 - Sekarang
3	Pump Works, Inc - USA	Agen Pompa API <i>Brand Pump Work</i>	2017 - Sekarang
4	WEG - Brazil	Agen <i>Prime Mover Electric Motor</i> merek WEG	2023 - Sekarang
5	PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	Agen merek Petrodrill dan manufaktur pompa bersertifikat API	2011 - Sekarang
6	PT Prima Sentra Usaha	Supply Equipment Tanki On Site (TOS) untuk Kontrak Rental	2021 - Sekarang
7	PT Trakindo Utama	MKAPR sebagai <i>packager</i> bersertifikat TKDN untuk produk <i>Diesel & Gas Engine Genset</i> merek CAT	2022 - Sekarang
8.	PT. Altrak 1978	MKAPR sebagai <i>packager</i> bersertifikat TKDN untuk produk <i>Diesel & Gas Engine Genset</i> merek Cummins	2023 - Sekarang
9.	Dynapro Pumps (Asia) Limited	MKAPR sebagai <i>packager</i> bersertifikat TKDN untuk produk Fire Pump dengan merek Dynapro	2023 - Sekarang
10.	PT. Indoserako Sejahtera	MKAPR sebagai <i>packager</i> bersertifikat TKDN untuk produk VSD dengan merek Yaskawa	2020 - Sekarang
11.	PT. Schneider Indonesia	MKAPR sebagai <i>packager</i> bersertifikat TKDN untuk produk Electric Motor, Panel, dan VSD dengan merek Schneider	2012 - Sekarang

Berikut adalah beberapa pelanggan Perseroan (saat ini dan secara historis) yang utamanya merupakan pelaku industri Migas dan Pertambangan:

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Pertamina Hulu Energi	11	Halliburton
2	Pertamina Hulu Rokan	12	KS Orka
3	Pertamina Hulu Indonesia	13	Sarulla Geothermal Ltd
4	Pertamina EP	14	Bormindo Nusantara
5	Pertamina EP Cepu	15	Bukit Asam
6	ExxonMobil Indonesia	16	Freeport McMoran
7	Conoco Phillips	17	Kilang Pertamina Internasional
8	Chevron Pacific Indonesia	18	Pembangkit Jawa Bali
9	Elnusa	19	Pertamina Geothermal Energy
10	Pertamina Drilling Services Indonesia	20	Medco Energi Internasional

Di bawah ini tersaji rincian dari pendapatan atas penjualan berdasarkan dengan 5 (lima) besar pelanggan berdasarkan penjualan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Keterangan	31 Juli 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020
1	PT. Pertamina Ep	42.057.787.008	111.039.909.868	78.672.913.541	83.898.957.646
2	PT. Pertamina Drilling Services Indonesia	64.859.665.659	27.599.874.613	4.786.747.254	22.098.992.099
3	But. Saka Indonesia Pangkah Limited	2.333.648.226	4.047.197.500	2.208.650.000	-
4	PT. Elnusa Tbk	14.646.490.333	20.658.024.822	-	-
5	PT. Bormindo Nusantara	2.423.453.000	-	-	-
6	PT. Bukit Asam Tbk	-	19.390.000.000	-	15.800.000.000
7	PT. Chevron Pacific Indonesia	-	-	11.196.571.500	15.164.450.277
8	PT. Jomon Persada Nusantara	-	-	4.110.000.000	-
9	PT. Angkasa Pura Ii (Persero)	-	-	-	3.525.057.273

Saat ini Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pembayaran selain mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan.

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak Prinsipal, namun tidak memiliki ketergantungan lainnya secara industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

8. Persaingan Usaha


Perseroan memiliki persaingan usaha untuk produk-produk (penjualan) dengan produsen dalam negeri yang juga mempunyai sertifikat TKDN dan pengalaman bisnis di bidang hulu migas, antara lain. Duraquipt Cemerlang, Lerindro Internasional, Bumi Cahaya Unggul, Torishima Guna Engineering, KSB, dan lain sebagainya. Sementara itu, persaingan usaha untuk penyewaan jasa beserta *operation & maintenance* antara lain adalah Epsindo Jaya Pratama, Maju Mandiri Utama, Sykes Indonesia, Elnusa.

Untuk menghadapi persaingan usaha, maka Perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan pelanggan yang baik dan menjaga operasional secara berkualitas.

9. Prospek Usaha

Kondisi Makro Ekonomi Global

Perekonomian global pada pertengahan tahun 2023 menunjukkan kondisi yang semakin baik dibandingkan proyeksi pada awal tahun 2023. International Monetary Fund (IMF) melalui *World Economic Outlook* melaporkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global berada di angka 3,0%, meningkat 0,2% dibandingkan proyeksi sebelumnya pada kuartal I 2023. Seiring dengan peningkatan PDB, inflasi semakin melandai stabilnya *supply-demand* dan pasar global. Inflasi dari angka 8,7% di tahun 2022 diperkirakan turun ke level 6,8% di tahun 2023 dan 5,2% di tahun 2024.



Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (sesuai PDB, %)

Sumber: World Economic Outlook July 2023, IMF

Negara berkembang (*emerging market and developing economies*) memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan global pasca-pandemi. Negara berkembang diprediksi akan menyumbang pertumbuhan PDB sebesar 4,0% di tahun 2023 dan 4,1% di tahun 2024, sementara negara maju (*advanced economies*) hanya 1,5% dan 1,4% untuk periode yang sama. Hal ini tidak terlepas dari industri manufaktur yang belum stabil, inflasi dan kebijakan moneter yang ketat, serta pasar keuangan yang kurang stabil di negara-negara Amerika dan Eropa. Wilayah tersebut mencatatkan kinerja yang rendah dibandingkan Asia dan Afrika. Benua Asia mencatatkan kinerja terbaik dengan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 4,5% serta proyeksi 2023 sebesar 5,3% dan 2024 sebesar 5,0%. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina (ASEAN-5) bahkan menyumbang nilai pertumbuhan ketiga terbesar di bawah India dan Saudi Arabia.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Indonesia sejak akhir tahun 2021 sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah disrupsi global. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan PDB Indonesia *year-on-year* secara konsisten berada di atas 5% dan per kuartal I 2023 mencapai 5,04% dan per kuartal II naik menjadi 5,17%. Neraca fiskal mempertahankan surplus perdagangan bulanan ke-38 di Juni 2023 walaupun nilai ekspor dan impor berkontraksi secara tahunan. Kondisi ini tidak terlepas dari penurunan harga komoditas unggulan di pasar global serta berkurangnya impor bahan baku untuk produksi dalam negeri.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023



Gambar 3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDB menurut Wilayah

Sumber: Badan Pusat Statistik


Perekonomian Indonesia secara demografi masih ditopang oleh Pulau Jawa dengan nilai kontribusi PDB sebesar 57,27%. Kontribusi berikutnya secara berturut-turut diberikan oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua dengan pertumbuhan GDP terbesar dihasilkan oleh Sulawesi (6,64%), Maluku & Papua (6,35%), dan Kalimantan (5,56%).

Berdasarkan lapangan usaha, laju pertumbuhan PDB kuartal II 2023 yoy terbesar dihasilkan oleh sektor transportasi dan pergudangan (15,28%), disusul oleh sektor jasa lainnya (11,89%), akomodasi (9,89%), jasa perusahaan (9,59%), serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,27%). Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian menduduki peringkat ke-11 dari 17 lapangan usaha dengan pertumbuhan PDB 5,01% pada periode yang sama.

Prospek Industri

Oilfield service market atau pasar jasa penunjang industri minyak secara global memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar US\$126,52 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai US\$264,86 miliar pada tahun 2035 dengan nilai *Compounding Annual Growth Rate* (CAGR) 6,35%. Pangsa pasar terbesar berasal dari wilayah Amerika Utara dengan nilai kontribusi 41%. Capaian tersebut bersumber dari meningkatnya produksi minyak dan gas, khususnya di Kanada, diiringi dengan meningkatnya iklim kompetisi, efisiensi rantai pasokan, dan inisiatif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan minyak dan gas. Sementara itu, wilayah Asia memegang kapitalisasi pasar terbesar kedua. Peningkatan aktivitas eksplorasi dan pembangunan lepas pantai terjadi di berbagai wilayah, seperti China, India, Malaysia, Indonesia, dan Australia untuk menunjang permintaan pasar.

Oilfield service market memiliki beberapa segmentasi, antara lain penyewaan peralatan (*equipment rental*), operasi lapangan (*field operation*), dan jasa analitis (*analytical services*). Segmen penyewaan peralatan memegang pangsa pasar terbesar di antara ketiganya dengan kontribusi sebesar 48%. Perusahaan pada sektor ini melakukan penyediaan mesin dan peralatan untuk menunjang aktivitas pertambangan dan penggalian minyak dan gas, baik *onshore* maupun *offshore*, dalam merespons kecenderungan pelaku industri dalam melakukan penyewaan demi meminimalisir risiko keuangan dan operasional.




Gambar 4. Pasar Penyewaan Peralatan Industri Migas Global 2019

Sumber: Mordor Intelligence

Adapun pertumbuhan sektor jasa penunjang industri minyak akan bergerak beriringan dengan pertumbuhan industri minyak dan gas. Sentimen positif saat ini berasal dari perbaikan rantai energi setelah disrupsi dari pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina melandai. Sebanyak 17 miliar *Barrels of Oil Equivalent* (BOE) ditemukan dari 177 lokasi di seluruh dunia per November 2022 dan diperkirakan akan turut meningkatkan aktivitas eksplorasi global. Sementara itu, kenaikan harga minyak mentah, fluktuasi *supply-demand*, hingga persaingan pasar antara Amerika Serikat dengan negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan non-OPEC masih menjadi tantangan industri, termasuk peralihan global ke arah energi terbarukan.

Prospek Industri Pertambangan dan Penggalian Indonesia

Sepanjang tahun 2020 – 2022, kinerja industri pertambangan dan penggalian nasional masih berfluktuasi. Laju pertumbuhan sempat berkontraksi di tahun 2020, namun mengalami peningkatan hingga puncaknya pada Q3 tahun 2021 sebesar 7,78%. Pertumbuhan kembali melambat hingga Q2 tahun 2022, namun tetap mencatatkan nilai positif sebesar 4,01% *year-on-year* dan 3,56% *kuartal-to-kuartal*. Di lain sisi, nilai PDB industri menunjukkan penguatan yang konsisten. Laju pertumbuhan PDB industri pada Q1 2023 sebesar 4,92%, berada pada peringkat ke-7 dari 16 kategorisasi industri. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pangsa pasar terbesar dari industri berasal dari pertambangan minyak, gas, dan panas bumi hingga awal tahun 2021, kemudian mengalami pergeseran menjadi pertambangan batubara dan lignit hingga Q2 2022. Pertambangan minyak, gas, dan panas bumi pada periode tersebut masih menjadi kontributor kedua terbesar dengan persentase 2,96%.



Gambar 5. Laju Pertumbuhan Industri Pertambangan dan Penggalian 2020 – 2022 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 6. Persentase PDB Industri Pertambangan dan Penggalian 2020 – 2022 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara penghasil minyak ketiga dan negara penghasil gas keempat terbesar untuk wilayah Asia Pasifik. Walau mengalami tren penurunan produksi gas alam pada periode 2015 – 2021, nilai investasi justru semakin meningkat, bahkan mencapai nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah US\$15,9 miliar.



Gambar 7. Investasi Migas Indonesia 2015 – 2021 (miliar US\$)

Sumber: Mordor Intelligence

Iklim investasi migas dalam negeri sejak tahun 2021 menunjukkan penguatan dari masuknya investasi dalam negeri maupun peningkatan aktivitas eksplorasi. British Petroleum Indonesia selaku operator lapangan proyek gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat mengumumkan peningkatan nilai investasi sebesar ±US\$ 4 miliar untuk mendukung peningkatan cadangan migas kilang LNG Tangguh. Pada bulan Agustus 2021, Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) berhasil menemukan sumur eksplorasi migas baru yang diproyeksikan dapat mendukung target produksi Nasional minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik perhari pada tahun 2030.

Investasi sektor migas pada tahun 2022 terus melanjutkan tren positif. British Petroleum PLC pada bulan Maret 2022 memenangkan pelelangan proyek Wilayah Kerja Migas 2021, yakni 2 blok eksplorasi lepas pantai di Indonesia, yakni Agung I dan Agung II. Blok-blok ini belum dijelajahi dan diperkirakan memiliki potensi sumber daya yang signifikan. Kementerian Energi Indonesia pada November 2022 kembali melakukan pelelangan investasi pada 4 blok minyak dan gas dengan perkiraan sebesar 3.730 juta barel minyak (MMBO) dan 300 miliar kaki kubik (BCF) gas. Konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak, misalnya, menjadi pemenang untuk blok migas Kampar Barat, Riau, dengan nilai investasi sebesar US\$32,5 juta.

Dengan meningkatnya investasi pada sektor migas oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, akan secara tidak langsung mengakibatkan sentiment positif bagi industri yang digeluti Perseroan, dimana akan terdapat potensi bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak baru atas proyek pengadaan dan jasa penyewaan dalam hal blok-blok baru tersebut akan dijelajahi dan berproduksi di kemudian hari.

Satuan Khusus Kerja (SKK) Migas melaporkan bahwa sektor migas pada Januari – Juni 2023 berhasil membukukan investasi sebesar US\$ 5,7 miliar, tumbuh 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 di angka US\$ 4,7 miliar. Pertumbuhan ini melampaui tren kenaikan global di level 5,4%. Sektor migas juga telah menyumbang penerimaan negara sebesar USD6,8 miliar atau sekitar Rp99,9 triliun. Perbandingan antara cadangan dan produksi migas atau Reserves Replacement Ratio (RRR) tercatat bernilai 52,9%, melampaui target awal sebesar 19% dan pada akhir tahun 2023 diharapkan akan mencapai 138,3%.

Sementara itu, penemuan eksplorasi tahun 2023 menghasilkan total sumber daya 216 juta barel setara minyak (MMBOE) dengan 11 sumur eksplorasi. SKK Migas menargetkan 11 proyek tersebut akan beroperasi pada Q3 dan Q4 2023 dengan nilai belanja modal (*capital expenditure*) US\$ 709,2 juta atau sekitar Rp10,64 triliun. Realisasi investasi pada akhir tahun 2023 diproyeksikan menyentuh US\$15,5 miliar atau tumbuh 28% yoy. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) dalam rangka perbaikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur migas khususnya infrastruktur hilir gas bumi.

Prospek Usaha Perseroan

Sektor jasa penunjang industri pertambangan dan penggalian, dalam hal ini penyedia mesin dan peralatan operasional, bergerak seiring dengan sentimen industri. Iklim investasi dan aktivitas eksplorasi yang semakin meningkat ke depannya melalui berbagai proyek nasional, baik oleh perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, menjadi faktor pendorong bagi Perseroan untuk menangkap dan memaksimalkan peluang pertumbuhan. Perusahaan pertambangan dan penggalian di tengah peningkatan aktivitas produksi akan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan mesin dan peralatan terkini demi mendukung kapasitas produksinya. Dalam hal ini, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dalam meningkatkan pendapatan melalui penjualan dan penyewaan produk serta penyediaan layanan purna jual untuk proyek mendatang dari perusahaan pertambangan minyak dan gas.

Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tiga tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan adanya pandemi COVID-19 serta konflik Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap aktivitas usaha sektor minyak bumi dan gas alam, khususnya pergerakan harga komoditas minyak mentah (CPO) pada pasar global.

Selama pandemi COVID-19, keterbatasan manufaktur menjadi penyebab utama penurunan *demand* dan harga minyak mentah. Proyek migas industri pertambangan ikut terhambat dan berimplikasi pada berkurangnya permintaan atas peralatan penunjang usaha sektor minyak bumi dan gas alam. Perseroan sendiri ikut mengalami *supply-chain crunch*, di mana pembelian dari Prinsipal vendor luar negeri ikut mengalami keterlambatan akibat sulitnya pengangkutan (*freight*) maupun sulitnya perolehan bahan baku pada masa Pandemi.

Kondisi ini kemudian berbalik pada tahun 2022. Kondisi pandemi COVID-19 yang semakin melandai menyebabkan proyek dan investasi sektor migas kembali pulih. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang semakin intensif pun mengakibatkan disrupsi rantai energi. Harga komoditas CPO melambung tinggi dan mengakibatkan iklim usaha pertambangan migas bertumbuh pesat, yang turut berperan dalam meningkatkan aktivitas penjualan dan pendapatan Perseroan.

Kondisi-kondisi di atas memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal. Faktor risiko saat ini semakin berkurang dengan kondisi pasar yang semakin membaik, akan tetapi Perseroan tidak dapat memastikan kondisi pasar migas ke depan yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan selama tiga tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 November 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Pieter, Uways & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Uways, Ak., CA., CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budi. T. Wibawa, CA., CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Modal Saham - nilai nominal				
Rp 50 per saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.600.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 45.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	130.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	470.510.040	470.510.040
Penghasilan komprehensif lain	8.240.896.386	8.420.655.714	7.897.674.918	7.309.940.625
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	828.708.716	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.081.680.329	78.751.394.427	85.906.136.092	70.886.597.117
Jumlah Ekuitas	149.151.285.431	132.172.050.141	139.274.321.050	123.667.047.782

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2023

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023	130.000.000.000		- 8.240.896.386	828.708.716	10.081.680.329	149.151.285.431
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 650.000.000 (eban ratus lima puluh juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah)	32.500.000.000	42.250.000.000	-	-	-	74.750.000.000
Biaya Emisi		- (2.926.575.000)	-	-	-	- (2.926.575.000)
Total	162.500.000.000	39.323.425.000	8.240.896.386	828.708.716	10.081.680.329	220.974.710.431

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2025 berdasarkan dari laba bersih tahun 2024.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

Riwayat Pembagian Dividen Perseroan

Tahun 2023

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diadakan pada tanggal 27 Juli 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen dari kapitalisasi saldo laba kepada para pemegang saham untuk disetorkan kembali sebesar Rp85.000.000.000 sebagai modal ditempatkan dan disetor sesuai dengan persentase kepemilikan saham para pemegang saham di Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Presentase Kepemilikan	Nominal
PT International Sawo Resources	95,00%	80.750.000.000
Djoni Suyanto	5,00%	4.250.000.000
Total		85.000.000.000

Tahun 2022

Berdasarkan surat Keputusan Direksi Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Agustus 2022, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp 5.500.000.000 kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Presentase Kepemilikan	Nominal	Tanggal Pembayaran
Sani Handoko	69,94%	3.846.700.000	1 September 2022
PT International Sawo Resources	25,06%	1.378.300.000	1 September 2022
Djoni Suyanto	5,00%	275.000.000	4 Oktober 2022
Total		5.500.000.000	



Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
 - b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
- c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek: PT Lotus Andalan Sekuritas	650.000.000	74.750.000.000	100,00
Jumlah		650.000.000	74.750.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *book building* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha industri dan perdagangan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

Analisis PBV dan PER serta posisi PER Perseroan di industri setelah bookbuilding adalah sebagai berikut:

PER (Price Earning Ratio)		
	31 Desember 2022	31 Juli 2023
Laba (rugi) bersih periode berjalan (Rp)	(1.654.741.665)	29.415.419.345 *)
Jumlah saham (Lembar) **)	900.000.000	2.600.000.000
Laba (rugi) per saham (Rp)	(1,84)	11,31
Harga IPO	115	115
PER Perseroan (X)	-62,5	10,17
PER <i>Peer comparison</i> Industri Energi (X)		10,78

(Sumber IDX *Statistic* Desember 2023)

*) menggunakan laba bersih 31 Juli 2023 yang disetahunkan

**) menggunakan asumsi jumlah lembar saham *stock split* 900.000.000 dan jumlah saham setelah *stock split* 2.600.000.000

PBV (Price to Book Value)		
	Sebelum IPO (Pre-IPO)	Sesudah IPO (Past IPO)
Book Value / <i>Equity value</i> per 31 Juli 2023	149.151.285.431	223.901.285.431
Jumlah saham (Lembar) *)	2.600.000.000	3.250.000.000
BV (<i>Book Value</i>) Perseroan	57,37	68,89
Harga IPO	115	115
PBV Perseroan (X)	2,00	1,67
PBV <i>Peer comparison</i> Industri Energi (X)		0,88

(Sumber IDX *Statistic* Desember 2023)

*) menggunakan asumsi jumlah lembar IPO 2.600.000.000 lembar saham dan jumlah setelah IPO 3.250.000.000

Berdasarkan hasil dari *book building* dari tanggal 18 – 25 Januari 2024, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) atau pada PER (*Price Earning Ratio*) (asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022) sebesar 10,17x dan -62,5x, serta PBV (*Price to Book Value*) sebelum IPO sebesar 2,00x dan PBV setelah IPO sebesar 1,67x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER perusahaan yang setara dengan Perseroan pada industri energi (*Peer comparison*) yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 10,78x, Harga penawaran yang ditentukan Perseroan menggunakan asumsi perhitungan berdasarkan laba bersih periode 31 Juli 2023 memiliki nilai PER sebesar 10,17x. Harga tersebut cukup rasional dikarenakan PER Perseroan berada di kisaran yang mendekati nilai PER *Peer comparison*.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra

AXA Tower, 27th Floor Suite 03
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940, Indonesia

Nama Akuntan : Drs. Nursal, Ak., CA., CPA
No. STTD : STD.AP-329/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) No. 530
No dan Tanggal Surat Penunjukan : 1050/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park
Building II, 3rd floor Suite # 01 -02
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Jakarta 13210, Indonesia

Nama Partner : Firma Firdaus, S.H
No. STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No dan Tanggal Surat Penunjukan : 100/MKAPR-SK/LGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Rudy Siswanto, S.H.

No. STTD : STTD.N-131/PM.2/2018 tanggal 3 Agustus 2023
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1512219681031

No. dan Tanggal Surat Penunjukan : 17/NOT/RS/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023

Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek**: PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. dan Tanggal Surat Penunjukan : eIPO-036/AJK/082023
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
 - Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
 - Industri Peralatan Listrik
 - Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Lainnya
 - Reparasi dan pemasangan Mesin dan peralatan
 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
 - Konstruksi Khusus
 - Konstruksi Bangunan Sipil
 - Industri Logam Dasar
 - Industri Alat Angkutan Lainnya
 - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
 - Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam (KBLI 25120)
 - Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 27112)
 - Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup (KBLI 28130)
 - Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
 - Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
 - Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator (KBLI 33141)
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI 46521)
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391)
 - Instalasi Minyak Dan Gas (KBLI 43223)
 - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (KBLI 42915)
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi (KBLI 24103)
 - Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja (KBLI 24205)
 - Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (KBLI 25920)
 - Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir (KBLI 28111)
 - Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin (KBLI 28113)
 - Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung (KBLI 30112)
 - Pembangkitan Tenaga Listrik (35111)
 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202)
 - Instalasi Saluran Air (KBLI 43221)
 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905)
 - Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 77311)
 - Industri Motor Pembakaran Dalam (KBLI 28112)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393)

MODAL (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sejumlah 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga "HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
 - d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang Memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak Diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, Dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - ii. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;

- v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b). (i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b). (iv) anggaran Dasar.
- c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SAHAM DAN SURAT SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Republik Indonesia.
20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham;
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 7)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 9)

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 9 ini.
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

DIREKSI (Pasal 10)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau, Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
19. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat diilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 14 ayat 18 anggaran dasar ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 11)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang undangan dan anggaran dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - i. dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank bank);
 - b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;

- d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain;
- e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
5. a. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk bila ada perubahan-perubahannya dikemudian hari;
- b. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi afiliasi yang harus mendapat persetujuan pemegang saham independent dalam RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, termasuk bila ada perubahan-perubahannya dikemudian hari;
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - i. yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pengendali dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan di bidang Pasar Modal.

RAPAT DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- (ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan Atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).
15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang Sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 13)

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
ii. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
iii. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-perundang undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;

10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
(ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
- Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan Surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 16)

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 17)

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Isilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. sistem penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

- Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS;
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris;
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (2) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan;
5. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi;
- (2) Direksi juga wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) diatas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja Sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5(1).
6. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1), atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(2) diterima Dewan Komisaris;
- (4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (3).

7. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (3) diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (1), atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a.
8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
9. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1) a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Kedua Pengadilan Negeri.
10. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1) b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (2) telah terlampaui.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (3).
11. (1) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (3) dan 10 (3), atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18)

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kecuali ditentukan lain oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan Perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite audit.
 - Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 19)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

PROSEDUR, TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 20)

1. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham;
2. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS
 - (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2) wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
3. PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS
 - (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. PENGUMUMAN RUPS
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 4.(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.(2) dan (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 6.(1) sampai dengan ayat 6.(3).
7. PEMANGGILAN RUPS;
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8.(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan lain tersebut.
 - (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditanda tangani oleh Pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.7.(2).
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.7.
 - (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10.(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.(1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.(1).
- 11.(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(2) memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua.
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua.
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan Sebelum mendapat penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.(1)
13. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS.
- Hak Pemegang Saham:
- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 13.(2) tersebut.
14. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 6.(3) dan pasal 17 ayat 10.(3), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
16. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS:
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
18. (1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.13 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(1) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (4) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
19. (1) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.(2) tersebut diatas jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
20. (1) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;
- (2) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) huruf b.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) wajib:
- a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan;
- (4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(3) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
21. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta Pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. (1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS.
- (2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
23. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang Diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

25. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan e-RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PIMPINAN RUPS, RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN (Pasal 21)

1. PIMPINAN RUPS

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir Sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. TATA TERTIB RUPS

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat.
 - b. mata acara rapat.
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, penghitungan hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(5).
- (6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.3.(1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

4. MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN.

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (2) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Perseroan; dan
 - c. situs web Otoritas Jasa Keuangan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (3) Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
5. (1) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 diatas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 diatas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat tidak pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perseroan; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut;
6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3.(4)(5)(6)(7), dan pasal 21 ayat 4.(1)(2)(3) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10.(2).
7. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.(2) huruf c dan Pasal 21 ayat 5.(2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. 1. KEPUTUSAN RUPS

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.
- (4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;
- (5) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
- (6) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang, saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

2. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- (1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk Mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) dan ayat 2.(2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
10. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 23)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim Sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGUNAAN CADANGAN (Pasal 24)

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (Pasal 25)

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat Persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PENGAGBUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 26)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang Undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 27)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sediki $\frac{3}{4}$ (tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar Ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pemodal atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-120/SHM/KSEI/1023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 6 Februari 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 6 Februari 2024. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

*) yang mana yang lebih besar

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp74.750.000.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.006.500,- (dua puluh miliar enam ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 26,76% (dua puluh enam koma tujuh enam persen) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.000.006.500,- (dua puluh miliar enam ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 26,76% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 73,24% (tujuh tiga koma dua empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

10. Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 – 6 Februari 2024, yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81, Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
Email: cs@lotussekuritas.com



Halaman ini sengaja dikosongkan